djp



LAPORAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TA 2022 *AUDITED*



www.pajak.go.id

SISTEMATIKA PENYAJIAN

LAPORAN KEUANGAN TINGKAT ESELON I

Dalam penyusunan Laporan Keuangan serta untuk mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam penyajian Laporan Keuangan, maka kami sampaikan Sistematika Penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut:

Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Pajak:

1. **Sampul Luar**

   Merupakan sampul luar dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

2. **Sampul Dalam**

   Merupakan sampul dalam dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

3. **Kata Pengantar**

   Merupakan pengantar dari Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai Laporan Keuangan yang disampaikan.

4. **Daftar Isi**

   Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

5. **Pernyataan Tanggung Jawab**

   Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak setiap periode penyampaian Laporan Keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut:

   a. pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi Laporan Keuangan yang disampaikan;
   b. pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan SAP; dan
   c. pernyataan Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

6. **Ringkasan**

   Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Gambaran ringkasan laporan keuangan terdiri dari:

   a. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja dan Pendapatan;
   b. Ringkasan Neraca;
   c. Ringkasan Laporan Operasional;
   d. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   e. Ringkasan CaLK.

7. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan nilai neto, yaitu realisasi pendapatan dan belanja bruto setelah dikurangi pengembalian pendapatan dan belanja yang masing-masing dibandingkan dengan estimasi dan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

8. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per tanggal tertentu.

a. Untuk periode semesteran, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).
b. Untuk periode tahunan, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

9. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Operasional berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

10. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

a. Untuk periode semesteran, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.

b. Untuk periode tahunan, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

11. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Penjelasan CaLK terdiri atas:

a. Pendahuluan

Memuat hal-hal yang terdiri dari:

- Dasar Hukum;
- Kebijakan Teknis;
- Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan; dan
- Kebijakan Akuntansi.

b. Penjelasan pos-pos Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Belanja.

- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

c. Penjelasan pos-pos Neraca.

- Untuk penjelasan neraca Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).
- Untuk penjelasan neraca tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

d. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional

- Untuk penjelasan Laporan Operasional Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Operasional yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.

- Untuk penjelasan Laporan Operasional tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Operasional yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

e. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

- Untuk penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan per 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
- Untuk penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan per 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

f. Pengungkapan Penting Lainnya

Memuat penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi atau kejadian pada entitas yang bersangkutan, yang terdiri dari:

- Kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.
- Penjelasan atas Pengungkapan Lain-lain.

12. Lampiran Laporan Keuangan

a. Neraca Percobaan
b. LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
c. LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
d. Neraca
e. Laporan Operasional
f. Laporan Perubahan Ekuitas

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Pajak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 10 Mei 2023

Direktur Jendral Pajak

Ditandatangani secara elektronik

Suryo Utomo

DAFTAR ISI

SISTEMATIKA PENYAJIAN i
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
RINGKASAN 1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1
2. NERACA 2
3. LAPORAN OPERASIONAL 2
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 3
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 4
A. PENJELASAN UMUM 11
A.1. DASAR HUKUM 11
A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 13
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 20
A.4. BASIS AKUNTANSI 23
A.5. DASAR PENGUKURAN 23
A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI 23
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 32
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN 32
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 32
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA 54
C.1. PENJELASAN UMUM NERACA 54
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA 54
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 98
D.1. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 98
D.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL 108
D.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 108
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 111
E.1 EKUITAS AWAL 111
E.2 SURPLUS LAPORAN OPERASIONAL 111
E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR 111
E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS 111

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 113
E.6. EKUITAS AKHIR 114
F. CATATAN PENTING LAINNYA 115
F.1. PENGUNGKAPAN TERKAIT PENAGIHAN PIUTANG PAJAK 115
F.2. SENGKETA PAJAK 118
F.3. PBB PERTAMBANGAN MIGAS 119
F.4. PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) 121
F.5 INSENTIF PAJAK DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 124
F.6. FASILITAS PPh BUKAN PAJAK DTP NON PC-PEN 129
F.7. FASILITAS PPN BUKAN PAJAK DTP NON PC-PEN 133
F.8. FASILITAS PBB BUKAN PAJAK DTP NON PC-PEN 135
F.9. SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI) 136
F.10. PENATAUSAHAAN ASET 137
F.11. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI 149
F.12. REKENING PEMERINTAH 149
F.13. PERKEMBANGAN CAPAIAN CORE TAX PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (PRIORITAS NASIONAL) 152
F.14 PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) 153

Lampiran Laporan Keuangan

- Neraca Percobaan
- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42 Jakarta 12190
TELEPON (021) 5250208, 5251609 ; FAKSIMILE (021) 5734793; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 10 Mei 2023
Direktur Jenderal Pajak

Ditandatangani secara elektronik
Suryo Utomo

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Realisasi pendapatan negara dan hibah neto pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.716.808.319.791.500,00 atau sebesar 115,61 persen dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp1.484.972.756.790.000,00 yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.716.763.787.853.500,00 atau mencapai 115,61 persen dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp44.531.938.005,00 atau mencapai 301,50 persen dari rencana yang dianggarkan.

Selanjutnya, realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp7.902.120.375.229,00 atau 94,50 persen dari anggarannya sebesar Rp8.361.829.957.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.1. berikut:

Tabel I.1.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Neto
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022		%	31 Desember 2021		%
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Negara dan Hibah	1.484.972.756.790.000	1.716.808.319.791.500	115,61	1.229.594.629.368.000	1.278.697.268.724.720	103,99
Belanja	8.361.829.957.000	7.902.120.375.229	94,50	7.839.947.106.000	7.038.318.139.680	89,78

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp69.277.022.394.505,20 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp30.174.318.280.016,20, Aset Tetap sebesar Rp38.277.485.389.405,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp2.206.267.194,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp823.012.457.890,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.507.371.062.507,30 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp59.769.651.331.997,90.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.2. berikut::

Tabel I.2.
Ringkasan Neraca
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik / (Turun)
Aset	**69.277.022.394.505**	**73.246.528.467.319**	**(5,42)**
Aset Lancar	30.174.318.280.016	34.313.231.607.924	(12,06)
Selain Piutang Perpajakan	1.874.651.749.083	5.162.945.162.825	(63,69)
Piutang Perpajakan Neto	28.299.666.530.933	29.150.286.445.099	(2,92)
Aset Tetap	38.277.485.389.405	38.519.804.694.692	(0,63)
Piutang Jangka Panjang	2.206.267.194	162.808.820	1.255,13
Aset Lainnya	823.012.457.890	413.329.355.883	99,12
Kewajiban	**9.507.371.062.507**	**20.145.937.673.044**	**(52,81)**
Kewajiban Jangka Pendek	9.507.371.062.507	20.145.937.673.044	(52,81)
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak (UKPP)	9.456.315.116.488	20.116.389.582.118	(52,99)
Selain UKPP	51.055.946.019	29.548.090.926	72,79
Ekuitas	**59.769.651.331.997**	**53.100.590.794.275**	**12,56**
Ekuitas	59.769.651.331.997	53.100.590.794.275	12,56

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.726.018.080.151.230,00. Sedangkan jumlah beban operasional pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.747.645.457.215,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional pada 31 Desember 2022 senilai Rp1.713.270.434.694.015,00. Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2022 terdapat surplus sebesar Rp205.139.087.371,00 sehingga entitas mengalami surplus LO sebesar Rp1.713.475.573.781.386,00 pada 31 Desember 2022. Pada 31 Desember 2022, Surplus LO mengalami kenaikan sebesar Rp432.434.914.852.130,00 dari 31 Desember 2021 yang sebesar Rp1.281.040.658.929.256,00.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.3. berikut:

Tabel I.3.
Laporan Operasional
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun
Kegiatan Operasional				
Pendapatan Operasional	**1.726.018.080.151.230**	**1.295.852.021.620.649**	**430.166.058.530.581**	**33,20**
Pendapatan Perpajakan	1.726.007.762.974.076	1.295.842.502.012.358	430.165.260.961.718	33,20
Pendapatan Negara Bukan Pajak	10.317.177.154	9.519.608.291	797.568.863	8,38
Beban Operasional	**12.747.645.457.215**	**14.834.878.062.483**	**(2.087.232.605.268)**	**(14,07)**
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	**1.713.270.434.694.015**	**1.281.017.143.558.166**	**432.253.291.135.849**	**33,74**
Kegiatan Non Operasional				
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	14.616.332.643	8.669.401.565	5.946.931.078	68,60
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	190.522.754.728	14.845.969.525	175.676.785.203	1.183,33
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**205.139.087.371**	**23.515.371.090**	**181.623.716.281**	**772,36**
Surplus / (Defisit) – LO	**1.713.475.573.781.386**	**1.281.040.658.929.256**	**432.434.914.852.130**	**33,76**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan tahun berjalan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp53.100.590.794.274,94. Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp59.769.651.332.004,94, sehingga terjadi kenaikan ekuitas sebesar Rp6.669.060.537.723,00 dari ekuitas awal.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.4. berikut:

Tabel I.4.
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun
Ekuitas Awal	**53.100.590.794.274,94**	**45.587.825.146.645,94**	**7.512.765.647.629**	**16,48**
Surplus/Defisit – LO	**1.713.475.573.781.390**	**1.281.040.658.929.260**	**432.434.914.852.137**	**33,76**
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	-	-	-	-
Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	2.159.268.573.525	(2.026.657.143.117)	4.185.925.716.642	(206,54)
Transaksi Antar Entitas	(1.708.965.781.817.190)	(1.271.501.236.138.510)	(437.464.545.678.678)	34,41
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	**6.669.060.537.730**	**7.512.765.647.629**	**(843.705.109.899)**	**(11,23)**
Ekuitas Akhir	**59.769.651.332.004,94**	**53.100.590.794.274,94**	**6.669.060.537.730**	**12,56**

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)

No.	Uraian	Catatan	31 Desember 2022			31 Desember 2021
			Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A	**PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH**	**B.2.1.**				
A.1	Penerimaan Perpajakan	B.2.1.2.	1.484.957.986.654.000	1.716.763.787.853.500	115,61	1.278.654.459.014.410
A.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.3.	14.770.136.000	44.531.938.005	301,50	42.809.710.305
	JUMLAH PENERIMAAN		**1.484.972.756.790.000**	**1.716.808.319.791.500**	**115,61**	**1.278.697.268.724.720**
B	**BELANJA NEGARA**	**B.2.2.**				
B.1	Belanja Pegawai	B.2.2.4.	2.198.180.267.000	2.121.033.125.551	96,49	2.810.811.164.706
B.2	Belanja Barang	B.2.2.5.	5.264.688.626.000	4.950.656.318.915	94,04	3.539.601.240.254
B.3	Belanja Modal	B.2.2.6.	898.961.064.000	830.430.930.763	92,38	687.905.734.720
	JUMLAH BELANJA		**8.361.829.957.000**	**7.902.120.375.229**	**94,50**	**7.038.318.139.680**

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1.	112.699.650	168.052.608
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1.2.	4.994.949	256.129.548
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2.1.3.	215.761.806.159	235.861.324.816
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.2.1.4.	164.135.420	355.790.673
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.2.1.5.	1.374.382.216.760	4.667.858.628.214
Piutang Perpajakan	C.2.1.6.	67.687.303.620.366	68.886.856.127.153
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.2.1.6.	(39.387.637.089.433)	(39.736.569.682.054)
Piutang Perpajakan (Neto)	C.2.1.6.	28.299.666.530.933	29.150.286.445.099
Piutang Bukan Pajak	C.2.1.7.	8.825.615.741	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.2.1.7.	(45.684.190)	-
Piutang Bukan Pajak (Neto)	C.2.1.7.	8.779.931.551	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi	C.2.1.8.	26.946.441	36.975.187
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.2.1.8.	(134.732)	(184.876)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Neto)	C.2.1.8.	26.811.709	36.790.311
Persediaan	C.2.1.9.	275.419.152.885	258.408.446.655
JUMLAH ASET LANCAR		**30.174.318.280.016**	**34.313.231.607.924**
ASET TETAP			
Tanah	C.2.2.1.	31.630.263.181.003	31.680.422.251.360
Peralatan dan Mesin	C.2.2.2.	5.329.525.529.748	5.248.635.783.358
Gedung dan Bangunan	C.2.2.3.	7.017.469.692.595	6.932.325.935.991
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.2.4.	10.685.238.028	50.640.919.767
Aset Tetap Lainnya	C.2.2.5.	2.717.954.051	3.042.825.548
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.2.6.	71.410.166.674	85.511.386.188
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(5.784.586.372.694)	(5.480.774.407.520)
JUMLAH ASET TETAP		**38.277.485.389.405**	**38.519.804.694.692**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.2.3.1.	2.664.695.108	888.444.336
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.2.3.1.	(458.427.914)	(725.635.516)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Neto)	C.2.3.1.	2.206.267.194	162.808.820
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		**2.206.267.194**	**162.808.820**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.2.4.1.	519.239.881.416	488.110.809.415
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.2.4.2.	654.189.537.519	246.827.927.334
Aset Lain-lain	C.2.4.3.	428.380.562.333	360.805.390.095
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(778.797.523.378)	(682.414.770.961)
JUMLAH ASET LAINNYA		**823.012.457.890**	**413.329.355.883**
JUMLAH ASET		**69.277.022.394.505**	**73.246.528.467.319**

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.5.1.	47.640.545.395	27.679.364.462
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.5.2.	9.456.315.116.488	20.116.389.582.118
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.5.3.	3.302.700.974	1.696.014.257
Uang Muka dari KPPN	C.2.5.4.	112.699.650	168.052.608
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.5.5.	-	4.659.599
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**9.507.371.062.507**	**20.145.937.673.044**
JUMLAH KEWAJIBAN		**9.507.371.062.507**	**20.145.937.673.044**
EKUITAS			
Ekuitas	C.2.6	59.769.651.331.997	53.100.590.794.275
JUMLAH EKUITAS		**59.769.651.331.997**	**53.100.590.794.275**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**69.277.022.394.505**	**73.246.528.467.319**

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1.		
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1.1.		
PENDAPATAN PERPAJAKAN	D.1.1.1.		
Pendapatan PPh		999.032.512.549.293	704.708.048.945.508
Pendapatan PPN PPnBM		696.424.456.030.326	560.360.702.529.479
Pendapatan PBB		23.761.243.871.403	17.935.848.046.973
Pendapatan Pajak Lainnya		6.789.550.523.054	12.837.902.490.398
Jumlah Pendapatan Perpajakan		**1.726.007.762.974.076**	**1.295.842.502.012.358**
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D.1.1.2.		
Pendapatan Sumber Daya Alam		-	-
Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan		-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		10.317.177.154	9.519.608.291
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		**10.317.177.154**	**9.519.608.291**
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		**1.726.018.080.151.230**	**1.295.852.021.620.649**
BEBAN OPERASIONAL	D.1.2.		
Beban Pegawai	D.1.2.1.	2.117.155.307.942	2.814.682.814.359
Beban Persediaan	D.1.2.2.	148.842.346.618	148.777.718.181
Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3.	3.553.772.206.699	2.426.990.751.674
Beban Pemeliharaan	D.1.2.4.	542.208.048.609	515.773.396.201
Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5.	560.244.282.874	304.422.202.269
Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat	D.1.2.6.	157.251.222.419	198.409.043.151
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.7.	558.126.562.780	571.999.587.606
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.1.2.8.	5.110.045.479.274	7.853.822.549.042
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		**12.747.645.457.215**	**14.834.878.062.483**
SUPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.2	**1.713.270.434.694.015**	**1.281.017.143.558.166**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.3		
SURPLUS PELEPASAN ASET NON LANCAR	D.3.a.		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.b.	22.390.372.892	30.304.499.898
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.c.	7.774.040.249	21.635.098.333
Jumlah Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		**14.616.332.643**	**8.669.401.565**

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.d.	2.016.931.078.519	178.713.436.694
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.e.	1.826.408.323.791	163.867.467.169
Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**190.522.754.728**	**14.845.969.525**
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**205.139.087.371**	**23.515.371.090**
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS - LAPORAN OPERASIONAL		**1.713.475.573.781.386**	**1.281.040.658.929.256**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
EKUITAS AWAL	**E.1**	**53.100.590.794.275,94**	**45.587.825.146.646,94**
SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	E.2	1.713.475.573.781.390	1.281.040.658.929.260
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	2.159.268.573.525	(2.026.657.143.117)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	5	4.200.000
KOREKSI NILAI REKLASIFIKASI	E.3.3	(52.045.274)	19.120.329
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	(6.259.963.275)	6.543.436.059
LAIN-LAIN	E.3.6	2.165.580.582.069	(2.033.223.899.505)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(1.708.965.781.817.190)	(1.271.501.236.138.510)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		**6.669.060.537.727**	**7.512.765.647.629**
EKUITAS AKHIR	**E.5**	**59.769.651.332.001,94**	**53.100.590.794.274,94**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.03/2017;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2021 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah atau Pihak Lain yang Mendapat Penugasan dalam rangka Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali Surat Berharga Negara di Pasar Internasional;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.010/2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran *Recurrent Cost Sistem* Perbendaharaan Negara (SPAN);
22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis Akrual Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015;
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.01/2022 tentang Mekanisme Pelaporan atas Pemanfaatan Insentif atau Fasilitas/Kemudahan Perpajakan;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.010/2020 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan secara Mutlak Piutang Negara Nonpokok yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.03/2022;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2022;
30. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2015 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Pendapatan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Keuangan;
31. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2020 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;
32. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-90/PB/2011 tentang Rekonsiliasi Data Transaksi Penerimaan Negara pada Sistem Modul Penerimaan Negara;
33. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2017 tentang Akuntansi Pendapatan dan Beban dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
34. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak;
35. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
36. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-72/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Direktorat Jenderal Pajak; dan
37. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ/2020 tentang Implementasi Aplikasi *Taxpayer Accounting* Modul *Revenue Accounting System* dalam rangka Pencatatan Transaksi Perpajakan.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PROFIL, TUGAS, DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022, kedudukan, tugas, dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan

Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

b. Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

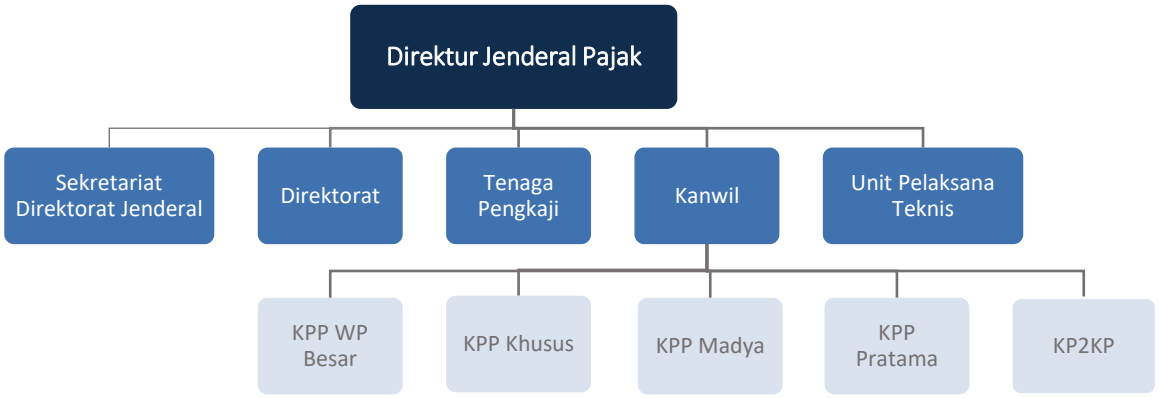
c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Struktur Organisasi di Direktorat Jenderal Pajak seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar V.A.2.a.
Struktur Organisasi DJP



Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat, unit kantor operasional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kantor Pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan jabatan Tenaga Pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Direktorat Jenderal Pajak, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 44.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan organisasi terbesar dalam lingkup Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin bertambah.

Penjelasan atas jenis satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dapat dijelaskan sebagaimana uraian di bawah ini.

1. Kantor Pusat DJP

Organisasi Kantor Pusat DJP terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan Tenaga Pengkaji setara Pejabat Eselon II. Adapun tugas unit dan jabatan yang ada di Kantor Pusat DJP adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
b. Direktorat Peraturan Perpajakan I, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN, PPnBM, PTLL, PBB dan BPHTB.
c. Direktorat Peraturan Perpajakan II, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, perjanjian dan kerja sama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, pemberian bimbingan dan bimbingan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
d. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.
e. Direktorat Penegakan Hukum, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan.
f. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.
g. Direktorat Keberatan dan Banding, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang keberatan dan banding.
h. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
i. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat.
j. Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang data dan informasi perpajakan.
k. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
l. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
m. Direktorat Transformasi Proses Bisnis, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.
n. Direktorat Perpajakan Internasional, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional.
o. Direktorat Intelijen Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.
p. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

q. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
r. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
s. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

2. Kantor Wilayah DJP

DJP memiliki kantor wilayah (Kanwil) yang tersebar di seluruh Indonesia. Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, dan evaluasi, serta penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan perundang-undangan. Total seluruh Kanwil DJP adalah sebanyak 34 unit. Unit kanwil dapat dibedakan atas:

a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Sebagai perpanjangan tangan kantor wilayah, DJP memiliki total 352 unit KPP. Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. KPP dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

a. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;
b. KPP Khusus, khusus mengadministrasikan wajib pajak berkriteria khusus;
c. KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing. penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan
d. KPP Pratama, menangani Wajib Pajak lokasi.

4. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil *(remote)* yang tidak terjangkau oleh KPP, maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Jumlah KP2KP yang tersebar di seluruh Indonesia terdapat 204 unit.

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Di lingkungan DJP terdapat unit pelaksana teknis (UPT), yaitu unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang dalam pengolahan data, namun tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik. UPT di lingkungan DJP terdiri atas:

a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), yang berlokasi di Makassar dan di Jambi serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
c. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.

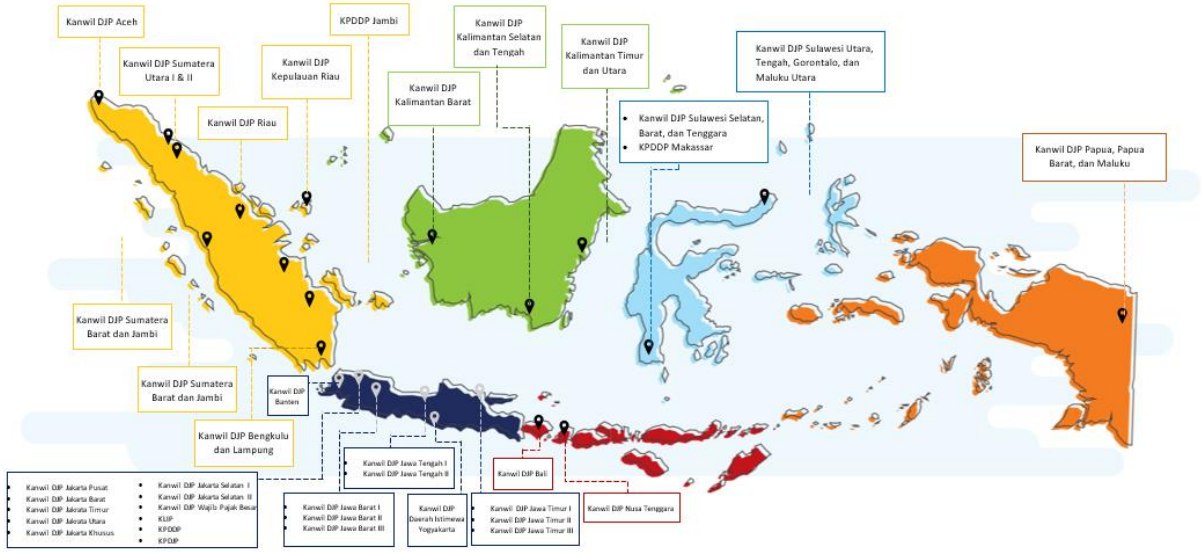
Terhitung mulai Tahun Anggaran 2019 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker KP2KP dilakukan penggabungan dengan DIPA Satker KPP induknya, sebagaimana telah ditetapkan melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-2419/AG/2019 tanggal 31 Oktober 2018. Namun demikian, penggabungan DIPA tersebut tidak menghapus KP2KP selaku instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Jumlah keseluruhan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk TA 2022 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.A.2.
Jumlah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak
TA 2022

Jenis	Kanwil DJP	KPP WP Besar	KPP Khusus	KPP Madya	KPP Pratama	Instansi Pusat dan UPT	Jumlah
Jumlah	34	4	9	38	301	5	391

Gambar V.A.2.b.
Peta Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
TA 2022



RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rencana Strategis atau *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Penyusunan *masterplan* ini juga merupakan *alignment* terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sehingga program-program yang terdapat dalam *masterplan* searah dan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024 ini akan menjadi pedoman arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak yang optimal melalui tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategi Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh *stakeholders*, telah disusun peta strategi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

Gambar V.A.2.c.
Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak
TA 2022



Peta strategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. Sasaran-sasaran strategis tersebut, terdiri dari: Sumber Daya Manusia yang kompetitif, organisasi dan transformasi yang handal, sistem informasi manajemen yang terintegrasi, pelaksanaan anggaran yang optimal masing-masing dijabarkan dalam bentuk inisiatif strategis.

Dalam pelaksanaannya hal tersebut mendukung proses yang diantaranya, terdiri dari: pelayanan prima, peningkatan efektivitas penyuluhan, peningkatan efektivitas kehumasan, peningkatan ekstensifikasi perpajakan, peningkatan pengawasan wajib pajak, peningkatan efektivitas pemeriksaan, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan peningkatan keandalan data. Selanjutnya dari proses tersebut ditunjang dengan pemenuhan layanan publik diharapkan menghasilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

Peta Strategi tersebut harus menjadi acuan dan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak.

VISI. MISI. DAN NILAI

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah **"Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan".**

Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi:

1. **Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;**
2. **Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan**
3. **Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut. Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. Integritas – Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. Profesionalisme – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi – Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. Pelayanan – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.
5. Kesempurnaan – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

KEYAKINAN DASAR

Direktorat Jenderal Pajak meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi positif untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Keyakinan tersebut mendorong kami untuk menyediakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dengan komitmen seluruh masyarakat serta dedikasi SDM yang tinggi akan dapat mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

KOMITMEN TERHADAP SDM

Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat mendorong SDM memiliki integritas tinggi, bertindak profesional, inovatif dan memiliki kemampuan bekerja sama untuk mencapai kinerja terbaik, sehingga dapat dipercaya masyarakat.

KOMITMEN TERHADAP MASYARAKAT

Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengelola sistem perpajakan secara efektif, efisien dan etis, melalui pelayanan terbaik, serta menerapkan tata kelola yang baik.

Indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak memiliki 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif dari *Stakeholder*, *Customer, Internal Process*, dan *Learning and Growth*. Perspektif-perspektif tersebut kemudian dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak;
2. Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
3. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak;
4. Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas;
5. Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
6. Indeks efektivitas peraturan perpajakan;
7. Indeks kepuasan pengguna layanan DJP;
8. Indeks pencapaian *ranking* variabel perpajakan dalam EoDB;
9. Indeks efektivitas komunikasi publik;
10. Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
11. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan;
12. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak;
13. Persentase data yang valid;
14. Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan;
15. Indeks implementasi CRM dan *Tax Payer Account*;
16. Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint* program;
17. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan;
18. Persentase implementasi *delayering* dan efisiensi belanja birokrasi;
19. Indeks integritas organisasi;
20. Persentase penyelesaian program RBTK;
21. Tingkat implementasi *learning organization*;
22. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti;
23. Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015;
24. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran; dan
25. Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK.

Pencapaian terhadap ke-25 IKU DJP tersebut disajikan dalam lampiran terpisah.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak per TA 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Direktorat Jenderal Pajak termasuk di dalamnya adalah jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Pajak seperti Kantor Wilayah dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan dari seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak per TA 2022 memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp8.361.829.957.000.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) beserta modul-modul yang terdapat di dalamnya. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dengan menerapkan konsep *single database* yang digunakan oleh K/L dari level Satker, Wilayah, Eselon I, dan Kementerian. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Berdasarkan KEP-146/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak resmi mereorganisasi instansi vertikalnya per tanggal 24 Mei 2021. Perubahan tersebut terdiri dari:

1. Tugas, fungsi, dan/atau susunan organisasi instansi vertikal.
2. Nomenklatur instansi vertikal.
3. Wilayah kerja baru instansi vertikal.
4. Jenis Kantor Pelayanan Pajak.

Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2022 adalah 391 unit kantor yang mengelola DIPA dan menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan baik sebelum maupun sesudah KEP-146/PJ/2021 dan tidak pula mengalami perubahan kode Satuan Kerja yang merupakan identitas akuntansi.

Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.A.3.a. berikut:

Tabel V.A.3.a.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah – SAK

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
0	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
0	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Jambi	1
0	Kantor Layanan dan Informasi Pengaduan (KLIP)	1
10	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	9
20	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
30	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	9
40	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau di Pekanbaru	9

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
50	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	11
60	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	14
70	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	10
80	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
90	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I di Jakarta	9
110	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	9
130	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	13
150	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	17
160	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	12
170	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	18
180	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarta	13
190	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	17
220	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	16
230	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	8
240	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	11
250	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan	11
260	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	16
270	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	12
280	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	9
290	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	12
300	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku di Jayapura	8
310	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
320	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II di Jakarta	10
330	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III di Bogor	12
340	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau di Batam	7
Jumlah		**391**

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SAKTI. Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember TA 2022 adalah 391 unit kantor yang menyampaikan laporan barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah Satuan Kerja yang wajib menyampaikan Laporan Barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel II.A.3.b. berikut:

Tabel V.A.3.b.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah – BMN

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
0	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
0	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Jambi	1
0	Kantor Layanan dan Informasi Pengaduan (KLIP)	1
10	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	9
20	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
30	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	9
40	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau di Pekanbaru	9
50	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	11
60	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	14
70	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	10
80	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
90	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I di Jakarta	9
110	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	9
130	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	13
150	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	17
160	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	12
170	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	18
180	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarta	13
190	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	17
220	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	16
230	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	8
240	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	11
250	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan	11
260	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	16
270	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	12
280	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	9
290	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	12
300	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku di Jayapura	8
310	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
320	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II di Jakarta	10
330	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III di Bogor	12
340	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau di Batam	7
Jumlah		**391**

A.4. BASIS AKUNTANSI

Direktorat Jenderal Pajak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan laporan keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak adalah:

Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Dalam rangka penyajian pendapatan dalam Laporan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak menempuh kebijakan sebagai berikut:

a. untuk pencatatan Penerimaan Perpajakan berupa PPh Migas dan Non Migas dalam bentuk valas dan pajak-pajak lainnya yang diterima melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN), dokumen yang digunakan antara lain daftar nominatif MPN, SSP, nota kredit Bank Indonesia atau dokumen lain yang dianggap sah;

b. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan PPh Ditanggung Pemerintah antara lain Surat Setoran Pajak (SSP);
c. untuk mencatat penerimaan PPN dan PPnBM, PBB, dan Pendapatan Pajak Lainnya dokumen yang digunakan adalah daftar nominatif penerimaan pajak pada MPN dan dokumen lain yang dianggap sah;
d. dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan PNBP adalah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan dokumen lain yang dianggap sah;
e. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pengembalian pendapatan dalam laporan keuangan berupa Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP) yang diperoleh dari KPPN dan masing-masing telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Berdasarkan proses bisnis atas transaksi pendapatan negara yang berlaku saat ini dan dalam rangka menjaga validitas data penerimaan pajak dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, maka dilaksanakan rekonsiliasi pendapatan perpajakan secara nasional antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data transaksi penerimaan pajak dalam database MPN, pemotongan SPM, atau database SAI dan PNBP serta pengembalian pendapatan dengan data transaksi dalam SAU.

Pendapatan – Laporan Operasional

Pendapatan-Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar ini terdiri dari kas, persediaan, dan piutang.

1) Kas
disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

2) Persediaan
Metode penilaian persediaan dalam penyusunan Laporan Keuangan BA 015 mulai tahun 2021 menggunakan *First In First Out* (FIFO) berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021.

3) Piutang
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Terhadap piutang pajak, keputusan saat terjadinya piutang pajak, dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan aset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengakuan dan pengukuran piutang pajak adalah sebagai berikut:

(i) Pengakuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pengakuan piutang pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya piutang pajak diakui pada saat diterbitkan:
a) Surat Tagihan Pajak;
b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; dan
d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan PBB, SKP PBB;
f) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
g) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
h) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya, piutang pajak diakui setelah melewati masa jatuh tempo dari:
a) diterbitkan Surat Tagihan Pajak;
b) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh WP;

c) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
d) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
f) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
g) Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan;
h) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding;
i) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah;
j) diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
k) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
l) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

(ii) Pengukuran

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan antara lain ditetapkan bahwa piutang dicatat sebesar nilai nominal. Dengan demikian, berdasarkan pernyataan tersebut, piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal dokumen yang menjadi dasar pengakuan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas. Selanjutnya piutang pajak tersebut dapat berkurang apabila ada Pengurangan, Pelunasan, Penghapusan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Kemudian untuk tahun 2008 dan tahun-tahun selanjutnya, piutang pajak juga dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Dalam hal piutang pajak dalam bentuk valuta asing, piutang pajak disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan disajikan. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2015 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Penggolongan Kualitas Piutang penerimaan negara bukan pajak dilakukan dengan ketentuan:

kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

a. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
b. kualitas macet apabila:

(i) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
(ii) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Tabel V.A.6.a
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Penyisihan
Lancar	Penyisihan piutang tak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 5‰
Kurang lancar	10% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Diragukan	50% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Macet	100% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Secara khusus kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2015 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara serta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak.

Berdasarkan PER-01/PJ/2020 Kualitas Piutang Pajak digolongkan menjadi kualitas yang terdiri dari: lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

a. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas **lancar** apabila mempunyai umur Piutang Pajak sampai dengan 4 (empat) bulan;
b. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas **kurang lancar** apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
c. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas **diragukan** apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan
d. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas **macet** apabila:

(i) mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun;
(ii) hak penagihannya telah daluwarsa;
(iii) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau
(iv) ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa penetapan.

e. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur Piutang Pajak sampai dengan 6 (enam) bulan.
f. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
g. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas diragukan apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan

h. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas macet apabila:

(i) mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun;

(ii) hak penagihannya telah daluwarsa;

(iii) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau

(iv) ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa penetapan.

Penyisihan piutang pajak tidak tertagih ditetapkan sebesar:

a. 5‰ (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;

b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;

c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan

d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2019 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(i) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan aset tetap renovasi peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan

(ii) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004 disajikan berdasarkan hasil penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Terhadap aset tetap per 31 Desember 2004 yang belum dilakukan penilaian disajikan dengan harga perolehan.

Berdasarkan Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual, untuk renovasi aset milik sendiri jika renovasi tersebut belum selesai pada akhir periode pelaporan maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap.

Untuk renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelapor, jika renovasi telah selesai sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. Jika sampai dengan akhir tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai atau belum diserahterimakan maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan kepada pemilik. Jika pada akhir periode pelaporan aset tetap renovasi tersebut belum diserahkan ke pemilik maka entitas pelapor akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. Apabila dokumen sumber penyerahan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca entitas pelapor dan pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Untuk renovasi aset tetap bukan

milik-di luar entitas pelaporan, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah;
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.6.b
Penggolongan Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.
TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Untuk dapat menyajikan informasi yang memadai berkenaan dengan piutang yang dapat direalisasikan Piutang PNBP pada K/L yang telah diserahkan ke PUPN/DJKN tidak disajikan pada akun Aset Lain-Lain, melainkan tetap disajikan pada akun piutangnya (baik piutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang) dengan penyisihan piutang sebagaimana piutang dengan kualitas macet.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright)*, paten, *goodwill*, dan hak lainnya; dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet Kementerian Keuangan yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan c.q.. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan. kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

a. Penerimaan Perpajakan

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Belanja Negara

a. Belanja Rupiah Murni

b. Belanja PNBP

Penjelasan per pos atas Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara tersebut dijelaskan dalam subbab selanjutnya.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.997.220.545.447.050,00 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp280.412.225.655.543,00 maka realisasi Pendapatan Neto menjadi sebesar Rp1.716.808.319.791.500,00 atau mencapai 115,61 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.484.972.756.790.000,00 sesuai UU Nomor 6 Tahun 2021. Dibandingkan realisasi pendapatan neto Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.278.697.268.724.720,00 maka pendapatan neto Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp438.111.051.066.785,00 atau 34,26 persen. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp438.109.328.839.090,00 dan kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.722.227.700,00. Secara umum, kinerja penerimaan pajak tahun ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain aktivitas ekonomi yang semakin menguat, tren peningkatan harga komoditas, dan dampak reformasi perpajakan.

Perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pajak dan PNBP Neto Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Tabel V.B.2.1. berikut:

Tabel V.B.2.1.
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Neto
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022		%	31 Desember 2021	% Naik/ (Turun)
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan Pajak	1.484.957.986.654.000	1.716.763.787.853.500	115,61	1.278.654.459.014.410	34,26
PNBP	14.770.136.000	44.531.938.005	303,84	42.809.710.305	4,02
Jumlah	**1.484.972.756.790.000**	**1.716.808.319.791.500**	**115,61**	**1.278.697.268.724.720**	**34,26**

B.2.1.1. Pendapatan Direktorat Jenderal Pajak Per Kantor Wilayah DJP

Realisasi Pendapatan Neto per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel V.B.2.1.1. berikut:

Tabel V.B.2.1.1.
Realisasi Pendapatan Neto Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2022		%	31 Desember 2021	% Naik/ Turun
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Instansi Pusat	7.507.293.397.000	8.876.605.360.970	118,24	11.749.822.666.317	(24,45)
Kanwil DJP Aceh	4.489.323.032.000	5.806.290.259.923	129,34	4.666.275.289.007	24,43
Kanwil DJP Sumatera Utara I	23.844.340.129.000	28.390.550.003.021	119,07	17.274.934.208.906	64,35
Kanwil DJP Sumatera Utara II	6.589.259.234.000	7.824.401.945.664	118,74	6.028.447.381.336	29,79
Kanwil DJP Riau	17.506.959.871.000	21.775.904.861.648	124,38	16.941.088.006.576	28,54
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	10.498.045.872.000	11.975.192.653.055	114,07	9.824.623.878.625	21,89
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	17.094.415.719.000	20.442.869.556.748	119,59	15.817.232.100.617	29,24
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	8.584.550.557.000	10.188.750.541.489	118,69	9.063.597.808.242	12,41
Kanwil DJP Jakarta Pusat	66.933.602.688.000	82.790.111.471.274	123,69	56.294.428.635.636	47,07
Kanwil DJP Jakarta Barat	50.781.861.665.000	59.700.072.365.737	117,56	43.195.030.347.494	38,21
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	69.117.193.013.000	77.319.320.028.602	111,87	57.764.740.808.617	33,85
Kanwil DJP Jakarta Timur	22.656.373.555.000	27.823.290.347.675	122,81	21.130.607.877.923	31,67
Kanwil DJP Jakarta Utara	47.308.050.469.000	57.324.060.301.274	121,17	39.050.253.364.662	46,80
Kanwil DJP Jakarta Khusus	207.095.525.405.000	237.603.615.384.578	114,73	184.461.411.366.940	28,81
Kanwil DJP Banten	57.484.236.459.000	66.447.665.244.427	115,59	53.382.986.320.834	24,47
Kanwil DJP Jawa Barat I	29.276.190.149.000	33.447.811.978.359	114,25	26.080.599.733.751	28,25
Kanwil DJP Jawa Barat II	35.745.818.158.000	43.545.302.937.044	121,82	32.138.029.902.638	35,49
Kanwil DJP Jawa Tengah I	29.100.616.941.000	32.575.456.049.606	111,94	28.391.993.758.437	14,73
Kanwil DJP Jawa Tengah II	11.902.707.268.000	13.816.158.346.779	116,08	11.591.771.886.823	19,19
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	4.796.308.529.000	5.513.611.455.681	114,96	4.623.938.105.460	19,24
Kanwil DJP Jawa Timur I	44.490.713.438.000	50.032.750.528.785	112,46	44.907.010.395.579	11,41
Kanwil DJP Jawa Timur II	23.072.636.154.000	26.553.653.887.381	115,09	21.688.556.202.829	22,43
Kanwil DJP Jawa Timur III	27.898.701.715.000	30.348.579.585.333	108,78	32.557.812.195.910	(6,79)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	8.858.767.158.000	10.769.430.859.886	121,57	7.990.456.195.920	34,78
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	18.334.251.878.000	23.300.164.163.035	127,09	15.474.745.448.578	50,57
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	22.744.906.737.000	33.585.718.227.588	147,66	18.422.012.823.134	82,31
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	14.653.273.206.000	18.277.567.903.133	124,73	13.686.178.715.496	33,55
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	11.425.476.312.000	14.049.189.378.635	122,96	11.051.785.640.141	27,12
Kanwil DJP Bali	7.716.098.137.000	10.138.682.243.796	131,40	7.365.786.917.592	37,65
Kanwil DJP Nusa Tenggara	4.812.344.575.000	6.502.720.184.908	135,13	5.749.018.215.849	13,11
Kanwil DJP Papua dan Maluku	10.372.142.203.000	13.076.551.727.205	126,07	11.277.307.243.154	15,95
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	475.576.198.687.000	525.683.031.283.836	110,54	365.982.465.521.524	43,64
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	54.437.388.890.000	63.691.758.826.704	117,00	43.182.988.646.195	47,49
Kanwil DJP Jawa Barat III	23.811.974.414.000	28.244.026.767.836	118,61	22.662.437.127.331	24,63
Kanwil DJP Kepulauan Riau	8.455.211.176.000	9.367.453.129.892	110,79	7.226.893.986.643	29,62
Jumlah Pendapatan	**1.484.972.756.790.000**	**1.716.808.319.791.510**	**115,61**	**1.278.697.268.724.720**	**34,26**

B.2.1.2. Pajak Dalam Negeri

Pendapatan Negara terdiri dari (1) Penerimaan Dalam Negeri dan (2) Hibah. Pendapatan Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan Penerimaan Dalam Negeri yang terdiri dari (1) Penerimaan Perpajakan dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel V.B.2.1.2. berikut:

Tabel V.B.2.1.2.
Penerimaan Pajak Dalam Negeri
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022		%	31 Desember 2021	% Naik/Turun
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan PPh Migas	**64.656.975.130.000**	**77.841.631.911.641**	**120,39**	**52.854.620.712.568**	**47,27**
PPh Minyak Bumi	25.478.670.888.000	29.600.794.936.264	116,18	19.432.735.967.521	52,32
PPh Gas Bumi	39.178.304.242.000	48.237.728.525.158	123,12	33.420.523.338.012	44,34
PPh Migas Lainnya	-	3.108.450.219	100,00	1.361.407.035	128,33
Pendapatan PPh Non-Migas	**741.611.121.454.000**	**963.774.601.433.848**	**129,96**	**689.990.467.908.470**	**39,68**
PPh Pasal 21	161.331.846.901.000	172.657.570.672.744	107,02	146.035.686.963.143	18,23
PPh Pasal 22	28.533.989.285.000	34.145.483.440.945	119,67	24.563.473.711.107	39,01
PPh Pasal 22 Impor	47.936.769.879.000	74.200.218.096.200	154,79	40.475.114.514.733	83,32
PPh Pasal 23	44.747.358.022.000	50.093.092.160.573	111,95	44.713.700.523.848	12,03
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	13.608.450.129.000	11.675.834.771.880	85,80	12.408.555.474.783	-5,90
PPh Pasal 25/29 Badan	253.283.684.834.000	385.419.889.955.147	152,17	250.369.354.417.097	53,94
PPh Pasal 26	45.403.232.389.000	68.615.344.318.004	151,12	59.522.606.645.886	15,28
PPh Final	145.555.297.130.000	166.820.057.022.959	114,61	111.766.295.920.262	49,26
PPh Non Migas Lainnya	1.210.492.885.000	147.110.995.396	12,15	135.679.737.611	8,43
Pendapatan PPh DTP	**7.492.523.261.000**	**11.371.952.837.221**	**151,78**	**16.892.265.502.944**	**(32,68)**
PPh Pasal 21 DTP	-	2.108.934.819.379	100,00	4.339.474.353.346	(51,40)
PPh Pasal 22 DTP	-	4.400.979	100,00	-	100,00
PPh Pasal 23 DTP	-	113.000.445	100,00	25.250.000	347,53
PPh Pasal 25/29 OP DTP	-	2.010.002.689	100,00	-	100,00
PPh Pasal 25/29 Badan DTP	2.298.643.261.000	3.218.109.480.744	140,00	2.401.859.480.000	33,98
Pend. PPh Pasal 26 DTP	5.193.880.000.000	5.654.083.177.435	108,86	9.342.594.280.000	(39,48)
PPh Final DTP	-	388.696.038.431	100,00	808.312.139.598	(51,91)
PPh Non Migas Lainnya DTP	-	1.917.119	100,00	-	100,00
Pendapatan PPN	**627.339.522.412.000**	**891.002.932.192.475**	**142,03**	**670.844.169.456.687**	**32,82**
PPN Dalam Negeri	395.516.082.531.000	610.860.535.451.830	154,45	470.341.907.057.775	29,88
PPN Impor	227.412.631.165.000	270.723.807.410.277	119,05	191.614.356.053.547	41,29
PPN Lainnya	4.410.808.716.000	6.159.193.860.059	139,64	3.967.703.054.727	55,23
PPN DTP	-	3.259.395.470.309	100,00	4.920.203.290.638	(33,75)
Pendapatan PPnBM	**11.572.169.467.000**	**20.655.875.906.649**	**178,50**	**13.194.886.418.196**	**56,54**
PPnBM Dalam Negeri	8.647.998.635.000	14.488.123.666.378	167,53	4.909.123.043.606	195,13
PPnBM Impor	2.878.573.187.000	5.056.008.136.630	175,64	3.367.843.685.504	50,13
PPnBM Lainnya	45.597.645.000	444.465.625	0,97	1.635.265.821	(72,82)
PPnBM Ditanggung Pemerintah - Penanganan Pandemi COVID-19	-	1.111.299.638.016	100,00	4.916.284.423.265	(77,40)
Pendapatan PBB	**20.903.786.654.000**	**23.488.511.352.227**	**112,36**	**19.028.149.680.340**	**23,44**
PBB Perkebunan	3.254.123.323.000	2.999.467.409.590	92,17	3.044.595.298.934	(1,48)
PBB Kehutanan	603.042.185.000	778.859.582.476	129,16	827.914.154.019	(5,93)
PBB Pertambangan Minerba	4.563.485.628.000	5.418.420.371.678	118,73	3.019.564.519.863	79,44
PBB Pertambangan Migas	12.122.964.495.000	13.711.084.449.060	113,10	11.594.155.744.835	18,26
PBB Pertambangan Panas Bumi	343.060.482.000	490.714.138.086	143,04	445.582.008.684	10,13
PBB Lainnya	17.110.541.000	89.965.401.337	525,79	96.337.954.005	(6,61)

Uraian	31 Desember 2022		%	31 Desember 2021	% Naik/Turun
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan Pajak Lainnya	**8.452.223.711.000**	**7.175.329.855.832**	**84,89**	**7.836.733.058.996**	**(8,44)**
Bea Meterai	2.234.561.897.000	1.093.041.634.648	48,92	1.502.768.104.822	(27,26)
Penjualan Benda Meterai	5.607.377.463.000	5.661.404.285.336	100,96	5.938.022.861.361	(4,66)
PPn Batubara	473.868.926.000	417.224.046.910	88,05	389.129.516.345	7,22
Pajak Tidak Langsung Lainnya	136.415.425.000	3.659.888.938	2,68	6.812.576.468	(46,28)
Bunga Penagihan Pajak	**2.929.664.565.000**	**1.864.831.741.773**	**63,65**	**4.116.560.255.117**	**(54,70)**
Bunga Penagihan PPh	1.920.078.678.000	1.410.950.439.188	73,48	3.331.246.842.698	(57,64)
Bunga Penagihan PPN	1.008.176.741.000	453.880.902.585	45,02	785.263.164.694	(42,20)
Bunga Penagihan PPnBM	1.409.146.000	400.000	0,03	-	100,00
Bunga Penagihan PTLL	-	-	-	50.247.725	(100,00)
Jumlah Penerimaan Pajak Bruto	**1.484.957.986.654.000**	**1.997.175.667.231.670**	**134,49**	**1.474.757.852.993.320**	**35,42**
Jumlah Pengembalian Pajak	**-**	**280.411.879.378.164**	**-**	**196.103.393.978.907**	**42,99**
Jumlah Penerimaan Pajak Neto	**1.484.957.986.654.000**	**1.716.763.787.853.500**	**115,61**	**1.278.654.459.014.410**	**34,26**

Jumlah rencana penerimaan pajak dalam APBN TA 2022 sebesar Rp1.484.957.986.654.000,00 yang meliputi Pendapatan PPh Migas, Pendapatan PPh Non-Migas, Pendapatan PPh DTP, Pendapatan PPN, Pendapatan PPnBM, Pendapatan PBB, Pendapatan Pajak Lainnya, dan Bunga Penagihan Pajak. Rencana penerimaan Pendapatan Pajak DTP TA 2022 hanya berasal dari rencana penerimaan pendapatan Pajak DTP reguler yang terdiri dari PPh DTP Panas Bumi, PPh DTP SBN Valas, PPh DTP Penghapusan Utang PDAM, dan PPh DTP Pembayaran *Recurrent Cost* SPAN. Pada setiap tahun anggaran, penentuan objek pajak yang mendapat insentif fiskal Pajak DTP sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian, besaran insentif fiskal Pajak DTP disiapkan dengan memperhatikan angka yang disampaikan oleh unit Eselon I lain di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, atas Pendapatan Pajak DTP terkait belanja subsidi Pajak DTP PC-PEN, tidak terdapat besaran estimasi/rencana penerimaan dalam APBN TA 2022 karena kebutuhan akan belanja subsidi Pajak DTP PC-PEN tersebut tergantung pada situasi dan kondisi perekonomian di tahun 2022 sebagai dampak dari Pandemi COVID-19. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka proses penyusunan anggaran belanja subsidi Pajak DTP PC-PEN baru dilakukan pada tahun anggaran berjalan, sehingga pendapatan pajak DTP PC-PEN tidak diestimasikan dan bukan menjadi bagian target yang harus dicapai di tahun berjalan.

Realisasi penerimaan pajak bruto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.997,18 triliun dengan pengembalian penerimaan pajak sebesar Rp280,41 triliun sehingga penerimaan pajak neto Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp1.716,76 triliun, atau mencapai 115,61% dari target APBN 2022 sebesar Rp1.484,96 triliun. Realisasi penerimaan pajak neto tersebut tumbuh 34,26% dibandingkan realisasi penerimaan periode yang sama di tahun 2021.

Dari penerimaan pajak neto tahun 2022 sebesar Rp1.716.763.787.853.500,00 terdapat pemindahbukuan antar jenis pajak, masa pajak, dan/atau KPP yang terjadi selama tahun 2022 sebesar Rp29.019.197.284.426,00. Dibandingkan dengan pemindahbukuan tahun sebelumnya sebesar Rp19.765.407.692.309,00, terdapat kenaikan pemindahbukuan sebesar 46,82% atau sebesar Rp9.253.789.592.117,00. Pemindahbukuan yang dilakukan DJP merupakan layanan administrasi perpajakan atas kesalahan penyetoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga setoran Wajib Pajak sesuai dengan pelaporan Wajib Pajak dalam SPT. Pemindahbukuan ini tidak mempengaruhi *face* Laporan Keuangan DJP.

Dalam realisasi penerimaan pajak tersebut, terdapat kesalahan setoran MPN yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan akun Pajak DTP sebesar Rp7.273.288.826,00. Kesalahan setoran hanya dapat dikoreksi oleh Wajib Pajak melalui KPPN. Adapun dalam administrasi perpajakan, Wajib Pajak dapat melakukan pemindahbukuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang sebenarnya tanpa mempengaruhi saldo penerimaan LRA.

Hampir seluruh jenis pajak menunjukkan pertumbuhan positif, kecuali pada jenis pajak PPh Pasal 25/29 OP dan Pajak Lainnya. Secara umum, kinerja penerimaan tahun ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain aktivitas ekonomi yang semakin menguat, tren peningkatan harga komoditas, dan dampak reformasi perpajakan seperti penyesuaian tarif PPN, implementasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penerapan pajak kripto, fintech, dan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Adapun penjelasan capaian penerimaan per jenis pajak bruto adalah sebagai berikut:

a. PPh Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 mencapai Rp172,66 triliun dengan pertumbuhan 18,23% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasi ini mencapai 107,02% dari target sebesar Rp161,33 triliun. Penerimaan PPh Pasal 21 meningkat sejalan dengan pemulihan utilitas tenaga kerja yang berlanjut dari tahun sebelumnya. Sebagaimana hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022 oleh BPS, bahwa terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19. Kondisi ini tercermin pada setoran Masa yang tumbuh 20,67%. Setoran PPh 21 atas PNS/TNI/Pejabat Negara juga menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan 8,24%. Secara sektoral, peningkatan nominal terbesar penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun ini terjadi di sektor Industri Pengolahan diikuti sektor Perdagangan dan Jasa Keuangan.

b. PPh Pasal 22

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 mencapai Rp34,15 triliun, dengan pertumbuhan 39,01% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasi ini mencapai 119,67% dari target sebesar Rp28,53 triliun. Kenaikan PPh Pasal 22 terutama didorong oleh kenaikan atas setoran Ekspor Komoditas Tambang Batubara Mineral diikuti setoran Pemungut non Bendaharawan yang tumbuh berturut-turut sebesar 114,69% dan 300,00%. Peningkatan terutama terjadi pada sektor Perdagangan diikuti sektor Pertambangan.

c. PPh Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor mencapai Rp74,20 triliun, dengan pertumbuhan 83,32% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasi ini mencapai 154,79% dari target sebesar Rp47,94 triliun. Kenaikan yang tinggi pada PPh 22 Impor disebabkan oleh peningkatan aktivitas impor (nilai impor Indonesia sampai dengan Desember tumbuh 21,07% (yoy)), ditambah dengan berakhirnya insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor untuk sejumlah KLU tertentu pada tahun 2021. Secara sektoral, kenaikan nominal terbesar terjadi pada sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan.

d. PPh Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 mencapai Rp50,09 triliun, dengan pertumbuhan 12,03% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasi pada periode ini mencapai 111,95% dari target sebesar Rp44,75 triliun. Pertumbuhan PPh Pasal 23 terutama ditopang oleh peningkatan dari setoran terbesarnya yaitu setoran Jasa yang tumbuh 27,20%. Setoran Masa dan Bunga pada tahun ini juga menunjukkan pertumbuhan positif masing-masing sebesar 18,45% dan 9,47%. Secara sektoral, pengingkatan nominal terbesar PPh Pasal 23 terjadi pada sektor Pertambangan, diikuti sektor Perdagangan dan sektor Industri Pengolahan.

e. PPh Pasal 25/29 OP

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 OP mencapai Rp11,68 triliun, dengan pertumbuhan -5,90% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasi PPh Pasal 25/29 OP pada periode ini mencapai 85,08% dari target sebesar Rp13,61 triliun Penurunan setoran PPh OP terutama terjadi pada setoran Tahunan yang tumbuh -8,94% dan setoran SKPKB yang tidak berulang. Secara sektoral, 75,9% setoran PPh Pasal 25/29 OP didominasi oleh sektor Kegiatan Jasa Lainnya dengan pertumbuhan sebesar -6,38%, diikuti sektor Perdagangan yang berkontribusi 11,5% dengan pertumbuhan -16,30%.

f. PPh Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan mencapai Rp385,42 triliun dengan pertumbuhan 53,94% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasi PPh Badan mencapai 152,17% dari target sebesar Rp253,28 triliun. Peningkatan realisasi PPh Badan secara umum dipengaruhi oleh membaiknya tingkat profitabilitas usaha karena pemulihan ekonomi yang semakin menguat dan dampak peningkatan harga komoditas. Hal ini tercermin dari peningkatan setoran Masa yang tumbuh 51,10% dan setoran Tahunan yang tumbuh hingga 86,05%. Secara sektoral, kenaikan nominal terbesar terjadi pada sektor Pertambangan yang tumbuh hingga 154,78% karena pengaruh peningkatan harga komoditas tambang, diikuti Industri Pengolahan dan Perdagangan yang tumbuh 43,66% dan 62,24%.

g. PPh Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 mencapai Rp68,62 triliun dengan pertumbuhan 15,28% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasi PPh Pasal 26 pada periode ini mencapai 151,12% dari target sebesar Rp45,40 triliun. Peningkatan jenis pajak ini terutama ditopang oleh kenaikan pembayaran deviden yang tumbuh hingga 54,93%. Setoran PPh 26 atas Bunga, Royalti dan Jasa juga menunjukkan pertumbuhan positif. Adapun peningkatan nominal terbesar PPh Pasal 26 berasal dari sektor Pertambangan, diikuti Jasa Keuangan dan Industri Pengolahan dengan pertumbuhan dua digit.

h. PPh Final

Realisasi penerimaan PPh Final mencapai Rp166,82 triliun dengan pertumbuhan 49,26% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasi PPh Final mencapai 114,61% dari target sebesar Rp145,56 triliun. Peningkatan yang tinggi pada PPh Final utamanya didorong oleh setoran PPS yang mencapai Rp61,01 triliun atau mencapai 37% dari total penerimaan bruto PPh Final. Tanpa PPS, realisasi PPh Final mengalami penurunan terutama pada setoran PPh Final atas Diskonto/Bunga Obligasi dan Bunga Deposito/Tabungan yang masing-masing terkontraksi di angka -47,15% dan -14,17%. Penurunan pada dua jenis setoran ini dipengaruhi oleh turunnya tarif PPh Final atas bunga obligasi dan tren penurunan tingkat suku bunga deposito/tabungan. Selain itu, penurunan yang cukup besar juga terjadi pada setoran SKPKB sebesar -76,19%. Secara sektoral, peningkatan nominal PPh Final terbesar terjadi pada dua sektor penyumbang utama setoran PPS yaitu sektor Kegiatan Jasa Lainnya dan Perdagangan yang tumbuh berturut-turut sebesar 649,58% dan 167,65%. Sementara itu, sektor Jasa Keuangan masih terkontraksi dengan pertumbuhan -22,01%.

i. PPN DN

Realisasi penerimaan PPN DN mencapai Rp610,86 triliun dengan pertumbuhan 29,88% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasi PPN DN mencapai 154,45% dari total target sebesar Rp395,52 triliun. Kenaikan pada PPN DN didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, dan dampak peningkatan harga komoditas. Selain itu, capaian realisasi PPN DN juga tidak terlepas dari dampak reformasi perpajakan sebagai implementasi UU HPP antara lain berupa penyesuaian tarif PPN menjadi 11%, pengenaan pajak kripto, dan PPN PMSE. Secara sektoral, dua kontributor terbesar yaitu sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan tumbuh masing-masing sebesar 20,07% dan 28,59%.

j. PPN Impor

Realisasi penerimaan PPN Impor mencapai Rp270,72 triliun dengan pertumbuhan 41,29% dibandingkan realisasi periode yang sama di tahun 2021. Realisasi PPN Impor mencapai 119,05% dari target sebesar Rp227,41 triliun. Kenaikan pada PPN Impor sejalan dengan peningkatan nilai Impor Indonesia yang tumbuh 21,07% (yoy) pada periode Januari s.d. Desember 2022. Secara sektoral, penerimaan PPN impor ditopang oleh sektor Industri Pengolahan (kontribusi 47,81%) dan sektor Perdagangan (kontribusi 47,44%) dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 19,06% dan 73,71%.

k. PPnBM Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPnBM DN mencapai Rp14,48 triliun dengan pertumbuhan 195,13% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasi PPnBM DN mencapai 167,53% dari target sebesar Rp8,65 triliun. Secara sektoral realisasi PPnBM DN didominasi oleh Industri Pengolahan terutama Industri Kendaraan Bermotor (kontribusi 99,35%), dengan pertumbuhan 218,73%. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan produksi dan penjualan kendaraan bermotor. Kenaikan PPnBM DN juga terjadi pada sektor Administrasi Pemerintahan dan sektor Transportasi meskipun kontribusinya relatif kecil terhadap total penerimaan PPnBM Dalam Negeri.

l. PPnBM Impor

Realisasi penerimaan PPnBM Impor mencapai Rp5,06 triliun dengan pertumbuhan 50,13% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasi PPnBM Impor mencapai 175,64% dari target sebesar Rp2,88 triliun. Peningkatan PPnBM Impor utamanya disebabkan oleh peningkatan pembayaran PPnBM Impor atas subsektor Perdagangan Kendaraan Bermotor (kontribusi 89,42%) dengan pertumbuhan 47,43% dan subsektor Industri Kendaraan Bermotor (kontribusi 6,45%) dengan pertumbuhan 82,94%. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan impor kendaraan bermotor (CBU) yang sampai dengan Desember 2022 tumbuh 74,34% (yoy).

m. PBB

Realisasi penerimaan PBB mencapai Rp23,48 triliun, dengan pertumbuhan 23,44% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2021. Pada periode ini realisasi PBB mencapai sebesar 112,36% dari target sebesar Rp20,90 triliun. Pertumbuhan PBB tahun ini terutama ditopang oleh PBB Pertambangan Mineral dan Batubara dan PBB Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang tumbuh 79,54% dan 18,26%.

n. Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya mencapai Rp9,04 triliun dengan pertumbuhan -24,37% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasi pajak Lainnya mencapai 79,43% dari target sebesar Rp11,38 triliun. Penurunan Pajak Lainnya terutama disebabkan oleh penurunan beberapa jenis setoran utama yaitu setoran Bunga Penagihan PPh yang tumbuh -51,39%, setoran Bea Meterai sebesar -30,49%, Bunga Penagihan PPN sebesar -42,27%, dan Penjualan Benda Meterai sebesar -4,65%. Secara sektoral, penurunan terbesar Pajak Lainnya terjadi pada sektor Pertambangan dengan pertumbuhan -77,92% diikuti sektor Jasa Keuangan dan sektor Transportasi dan Pergudangan dengan pertumbuhan -31,81% dan -4,79%.

B.2.1.2.a. Penjelasan Terkait Pemindahbukuan atas Setoran Penjualan Benda Meterai

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pemindahbukuan (Pbk) pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak atas setoran akun pajak 411612 (Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai) masa pajak Tahun Anggaran 2022 yang salah Kode Akun Pajak, salah Kode Jenis Setoran, salah Masa Pajak, salah Tahun Pajak, dan salah NPWP dengan rincian sebagai berikut:

a. Pemindahbukuan dari akun selain 411612 (Penjualan Benda Meterai) ke akun 411612 atas kesalahan kode akun pajak dengan nilai sebesar Rp2.387.577.091,00.
b. Pemindahbukuan akun 411612 (Penjualan Benda Meterai) tahun 2021 ke tahun 2022 atas kesalahan masa dan tahun pajak dengan nilai sebesar Rp56.447.000,00.
c. Pemindahbukuan dari akun 411612 (Penjualan Benda Meterai) ke akun selain 411612 atas kesalahan kode akun pajak dengan nilai sebesar Rp6.000,00.
d. Pemindahbukuan akun 411612 (Penjualan Benda Meterai) antar masa pajak, antar kode jenis setoran, dan antar NPWP Penyetor pada TA 2022 dengan nilai sebesar Rp256.500.000,00.

Pemindahbukuan tersebut merupakan transaksi terkait administrasi penerimaan di DJP yang tidak mempengaruhi saldo penerimaan dalam Laporan Keuangan BA 015.

B.2.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

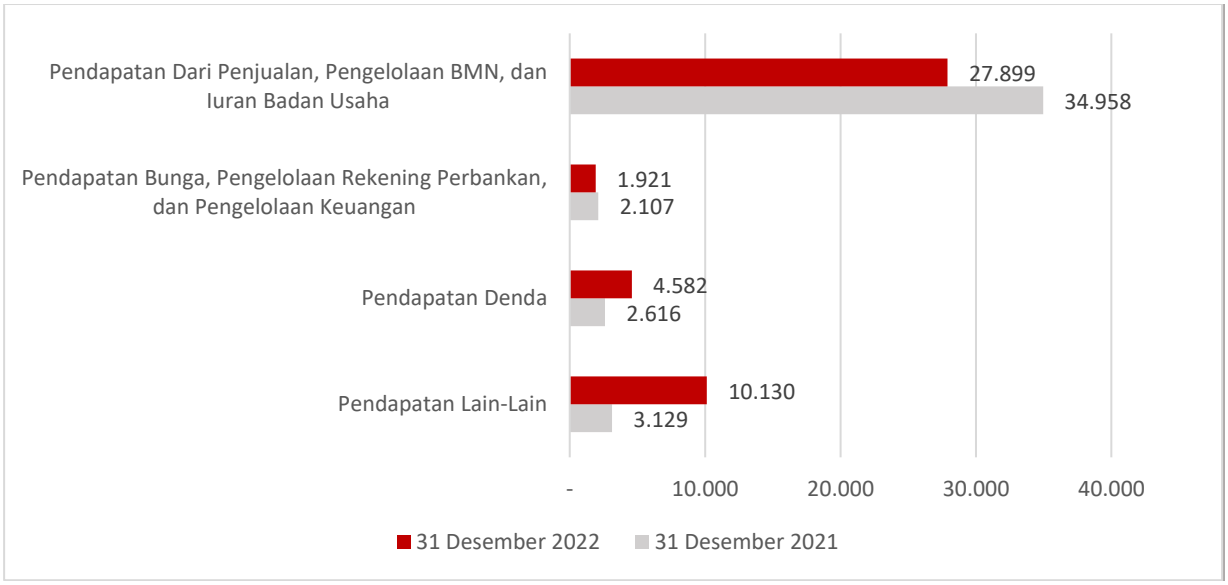
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp44.531.938.005,00 atau 301,50 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp14.770.136.000,00. Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagaimana Tabel V.B.2.1.3. dan Grafik V.B.2.1.3 berikut:

Tabel V.B.2.1.3.
Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022		%	31 Desember 2021	Naik/
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	(Turun) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	**10.925.408.000**	**28.243.747.981**	**258,51**	**34.958.833.833**	**(19,21)**
Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	-	793.000	100,00	-	100,00
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	293.148.125	100,00	158.052.385	85,48
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan			100,00	15.678.999	(100,00)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	14.366.004.774	100,00	20.457.440.138	(29,78)

Uraian	31 Desember 2022		%	31 Desember 2021	Naik/
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	(Turun) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	5.650.613.000	8.366.806.643	148,07	9.831.380.761	(14,90)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.274.795.000	5.195.987.339	98,51	4.406.758.550	17,91
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	21.008.100	100,00	89.523.000	(76,53)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	**2.303.350.000**	**1.922.512.965**	**83,47**	**2.106.773.859**	**(8,75)**
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	-	14.389	(100,00)
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	2.303.350.000	1.284.059.131	55,75	1.668.408.536	(23,04)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		638.453.834	100,00	407.651.712	56,62
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara	-	-	-	30.699.222	(100,00)
Pendapatan Denda	**-**	**4.582.319.368**	**100,00**	**2.616.123.157**	**75,16**
Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	4.582.319.368	100,00	2.616.123.157	75,16
Pendapatan Lain-Lain	**1.541.378.000**	**10.129.635.070**	**657,18**	**3.128.854.256**	**223,75**
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.043.578.679	100,00	1.085.613.545	(3,87)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.702.352.121	100,00	545.384.122	212,14
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	6.361.800.397	100,00	908.962.447	599,90
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	261.476.619	100,00	249.659.337	4,73
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.541.378.000	760.427.254	49,33	339.234.805	124,16
Jumlah PNBP Bruto	**14.770.136.000**	**44.878.215.384**	**303,84**	**42.810.585.105**	**4,83**
Jumlah Pengembalian PNBP	**-**	**346.277.379**	**-**	**874.800**	**39.484,61**
Jumlah PNBP Neto	**14.770.136.000**	**44.531.938.005**	**301,50**	**42.809.710.305**	**4,02**

Grafik V.B.2.1.3.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam jutaan rupiah)



B.2.1.4. Pengembalian Pendapatan Negara

Dari total penerimaan yang telah disebutkan di atas, pada Tahun Anggaran 2022 terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp280.412.225.655.543,00. Pengembalian pendapatan tersebut bersumber dari pengembalian pendapatan pajak sebesar Rp280.411.879.378.164,00 dan pengembalian pendapatan PNBP sebesar Rp346.277.379,00. Total pengembalian pendapatan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp196.103.394.853.707,00 mengalami kenaikan sebesar Rp84.308.830.801.836,00 atau sebesar 42,99 persen.

Realisasi pengembalian pendapatan tersebut merupakan jenis pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu dan pengembalian pendapatan yang diterima pada tahun anggaran berjalan, karena kedua jenis pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang (*recurring*), maka dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian. Pengembalian Pendapatan Negara TA 2022 dan 2021 adalah sebagaimana Tabel V. B.2.1.4. berikut:

Tabel V.B.2.1.4.
Pengembalian Pendapatan Negara
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Pengembalian dari Pendapatan:	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Pengembalian Pajak	280.411.879.378.164	196.103.393.978.907	84.308.485.399.257	42,99
Pengembalian PNBP	346.277.379	874.800	345.402.579	39.483,61
Jumlah	**280.412.225.655.543**	**196.103.394.853.707**	**84.308.830.801.836**	**42,99**

Seperti yang telah diuraikan di muka bahwa LRA disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN, maka pengembalian pendapatan dibukukan setelah ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

B.2.1.4.a. Pengembalian Pendapatan Pajak

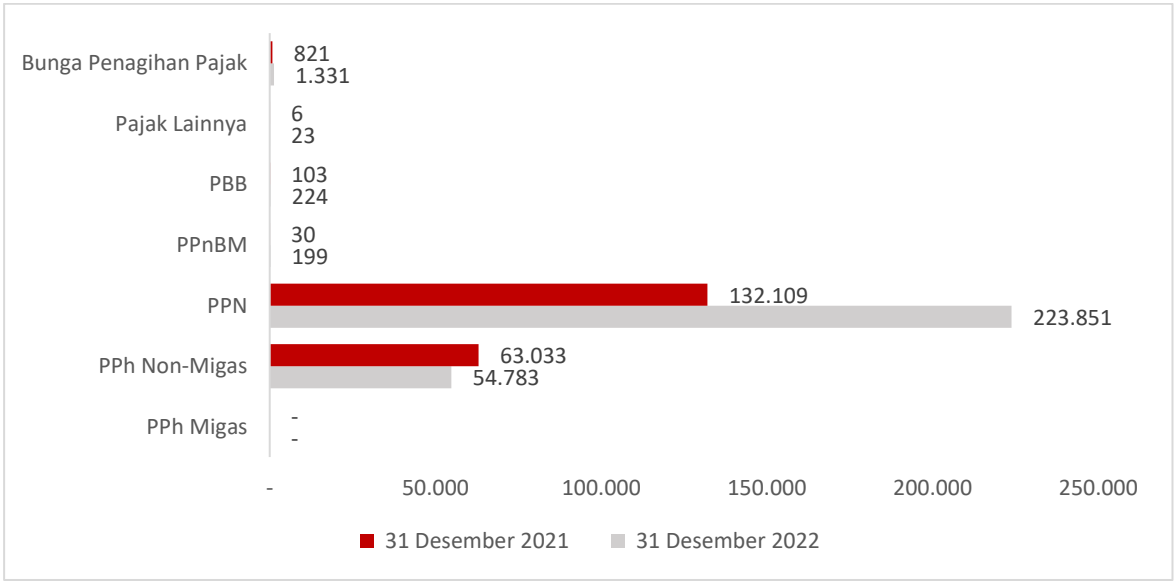
Pengembalian Pendapatan Pajak per jenis penerimaan sebagaimana Tabel V.B.2.1.4.a. berikut:

Tabel V.B.2.1.4.a
Pengembalian Pendapatan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Pengembalian dari Pendapatan:	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
PPh Non-Migas	54.783.463.845.158	63.033.281.222.494	(8.249.817.377.336)	(13,09)
PPN	223.851.061.455.146	132.109.415.239.093	91.741.646.216.053	69,44
PPnBM	199.440.408.323	30.075.678.867	169.364.729.456	563,13
PBB	223.847.824.527	103.363.026.120	120.484.798.407	116,56
Pajak Lainnya	22.778.306.800	5.932.173.000	16.846.133.800	283,98
Bunga Penagihan Pajak	1.331.287.538.210	821.326.639.333	509.960.898.877	62,09
Jumlah	**280.411.879.378.164**	**196.103.393.978.907**	**84.308.485.399.257**	**42,99**

Nilai pengembalian pendapatan pajak untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp280.411.879.378.164,00 serta pengembalian pendapatan pajak periode-periode sebelumnya merupakan produk dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Grafik V.B.2.1.4.a
Pengembalian Pendapatan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam miliaran rupiah)



B.2.1.4.b Pengembalian Pendapatan PNBP

Pengembalian Pendapatan PNBP hingga 31 Desember 2022 adalah Rp346.277.379,00 sedangkan pengembalian per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp874.800,00.

Grafik V.B.2.1.4.b
Pengembalian Penerimaan Pajak dan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam jutaan rupiah)



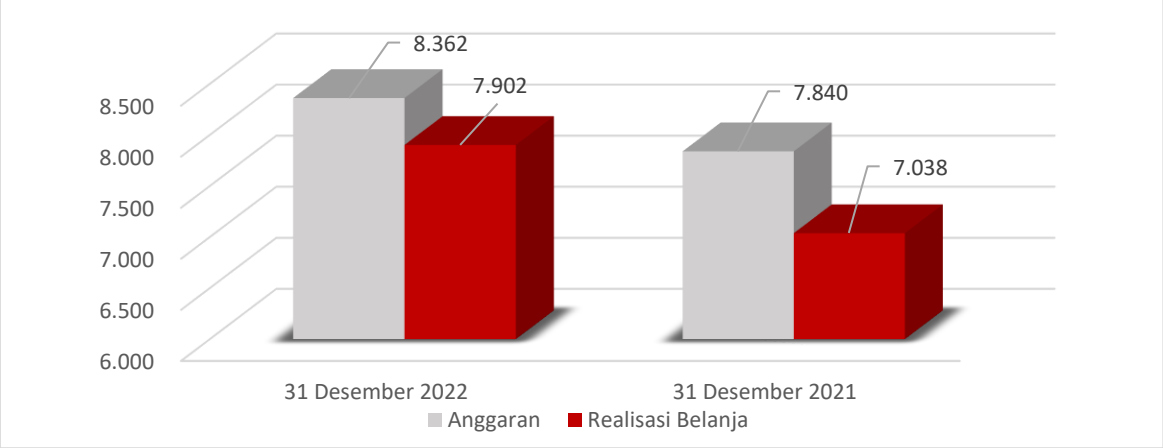
B.2.2. Belanja Negara

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip efektif, efisien, dan ekonomis namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Direktorat Jenderal Pajak meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Belanja Direktorat Jenderal Pajak diklasifikasikan berdasarkan sumber dana, unit kantor wilayah, dan jenis belanja.

B.2.2.1. Belanja

Realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2022 dengan memperhitungkan pengembalian belanja adalah sebesar Rp7.902.120.375.229,00 atau 94,53 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp8.361.829.957.000,00. Realisasi belanja neto Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp863.802.235.549,00 atau 12,27 persen dari realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.038.318.139.680,00. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.411.055.078.661,00 dan kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar Rp142.525.196.043,00, meskipun terjadi penurunan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp689.778.039.155,00. Perbandingan antara realisasi belanja neto dengan pagu anggaran Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Grafik V.B.2.2.1 berikut:

Grafik V.B.2.2.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Neto dengan Pagu Anggaran
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam miliaran rupiah)



Perbandingan antara Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel V.B.2.2.1. berikut:

Tabel V.B.2.2.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022		%	31 Desember 2021	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Rupiah Murni	8.361.111.710.000	7.901.491.348.851	94,50	7.035.414.974.680	12,31
Hibah Luar Negeri	718.247.000	629.026.378	87,58	2.903.165.000	(78,33)
Jumlah	**8.361.829.957.000**	**7.902.120.375.229**	**94,50**	**7.038.318.139.680**	**12,27**

B.2.2.2. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Per Kantor Wilayah DJP

Realisasi Belanja Neto per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel V.B.2.2.2. berikut:

Tabel V.B.2.2.2.
Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2022		%	31 Desember 2021	% Naik/ Turun
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Instansi Pusat	3.784.036.336.000	3.563.695.059.061	94,18	2.155.984.926.016	65,29
Kanwil DJP Aceh	94.478.105.000	90.825.491.833	96,13	122.047.486.819	(25,58)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	112.348.724.000	106.831.673.381	95,09	125.904.368.965	(15,15)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	102.365.629.000	96.341.835.051	94,12	122.882.117.313	(21,60)
Kanwil DJP Riau	109.104.076.000	102.247.346.470	93,72	112.254.275.700	(8,91)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	120.510.540.000	112.753.591.262	93,56	122.624.209.055	(8,05)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	156.301.275.000	150.561.443.062	96,33	157.225.981.337	(4,24)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	110.756.268.000	107.147.640.368	96,74	112.954.926.764	(5,14)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	209.514.299.000	195.753.355.272	93,43	206.685.259.937	(5,29)
Kanwil DJP Jakarta Barat	145.705.382.000	137.524.154.810	94,39	163.324.263.563	(15,80)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	125.934.468.000	119.342.983.543	94,77	138.475.031.080	(13,82)
Kanwil DJP Jakarta Timur	135.582.599.000	126.943.106.667	93,63	145.822.870.028	(12,95)
Kanwil DJP Jakarta Utara	116.575.102.000	109.910.340.253	94,28	121.958.964.639	(9,88)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	156.675.078.000	148.769.560.590	94,95	167.878.455.861	(11,38)
Kanwil DJP Banten	177.618.020.000	169.382.148.316	95,36	184.500.963.305	(8,19)
Kanwil DJP Jawa Barat I	207.406.216.000	196.415.315.497	94,70	214.729.816.171	(8,53)
Kanwil DJP Jawa Barat II	147.478.203.000	141.825.240.669	96,17	146.341.136.307	(3,09)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	191.388.964.000	182.916.424.859	95,57	207.412.540.565	(11,81)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	148.803.667.000	143.314.344.731	96,31	175.180.464.321	(18,19)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	63.255.855.000	60.112.210.438	95,03	72.707.349.188	(17,32)
Kanwil DJP Jawa Timur I	131.335.671.000	126.464.017.302	96,29	144.759.266.480	(12,64)
Kanwil DJP Jawa Timur II	191.529.803.000	184.785.162.307	96,48	182.536.830.407	1,23
Kanwil DJP Jawa Timur III	163.350.850.000	155.774.920.102	95,36	174.281.765.326	(10,62)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	88.334.819.000	82.271.002.088	93,14	86.950.153.323	(5,38)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	130.428.088.000	124.509.852.661	95,46	124.270.984.394	0,19
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	129.833.158.000	124.880.803.932	96,19	132.700.060.430	(5,89)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	169.281.171.000	156.934.210.324	92,71	174.823.599.127	(10,23)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	132.607.401.000	127.564.238.708	96,20	157.939.404.474	(19,23)
Kanwil DJP Bali	82.444.865.000	76.637.498.480	92,96	87.044.620.727	(11,96)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	116.561.379.000	109.358.938.704	93,82	125.107.942.120	(12,59)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	109.595.921.000	105.100.234.989	95,90	109.342.749.138	(3,88)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	81.265.790.000	76.941.158.332	94,68	90.058.191.570	(14,57)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	167.822.619.000	155.479.023.466	92,64	167.351.433.361	(7,09)
Kanwil DJP Jawa Barat III	164.129.564.000	152.272.460.212	92,78	205.983.691.491	(26,08)
Kanwil DJP Kepulauan Riau	87.470.052.000	80.533.587.489	92,07	98.272.040.378	(18,05)
Jumlah Belanja	**8.361.829.957.000**	**7.902.120.375.229**	**94,50**	**7.038.318.139.680**	**12,27**

B.2.2.3. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Belanja

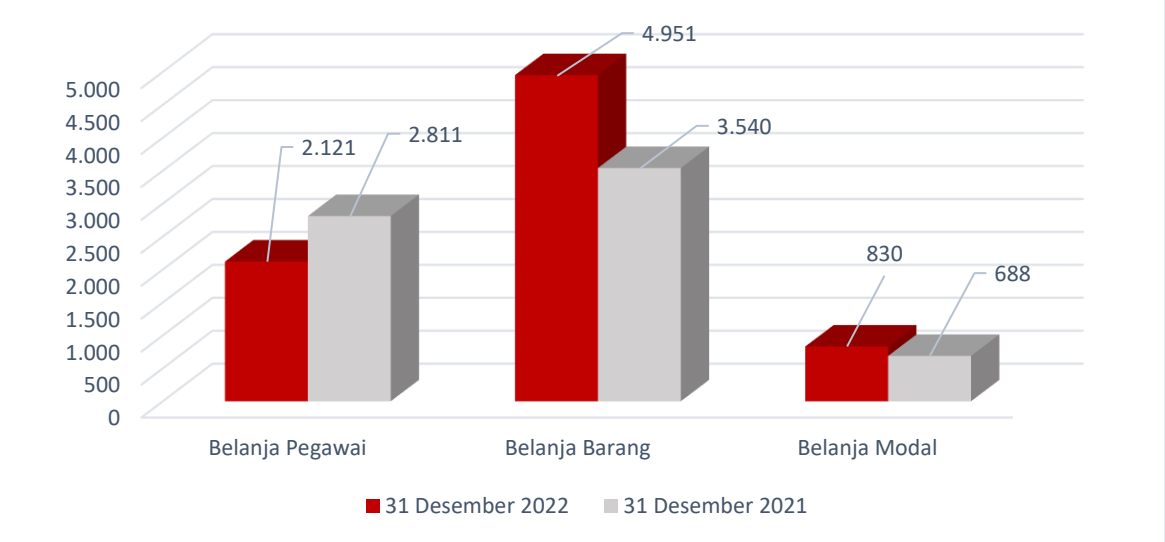
Belanja Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis belanja terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Komposisi realisasi belanja neto tersebut menurut jenis belanja sebagaimana disajikan Tabel V.B.2.2.3. berikut:

Tabel V.B.2.2.3.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

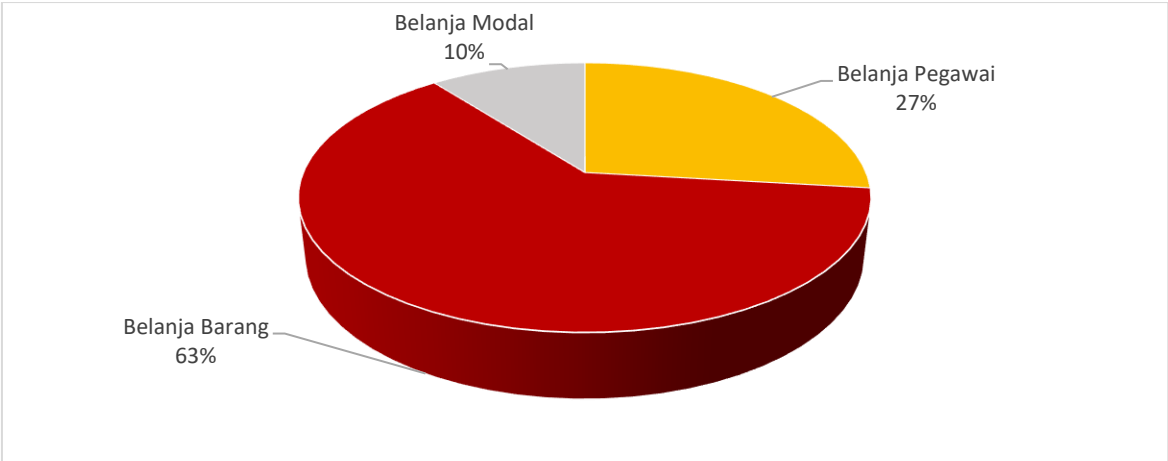
Uraian	31 Desember 2022		%	31 Desember 2021	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Pegawai	2.198.180.267.000	2.121.033.125.551	96,51	2.810.811.164.706	(24,54)
Belanja Barang	5.264.688.626.000	4.950.656.318.915	94,06	3.539.601.240.254	39,86
Belanja Modal	898.961.064.000	830.430.930.763	92,38	687.905.734.720	20,72
Jumlah	**8.361.829.957.000**	**7.902.120.375.229**	**94,53**	**7.038.318.139.680**	**12,27**

Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Grafik V.B.2.2.3.a. dan komposisi realisasi belanja sebagaimana Grafik V.B.2.2.3.b.berikut:

Grafik V.B.2.2.3.a.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam miliaran rupiah)



Grafik V.B.2.2.3.b.
Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2022



B.2.2.4. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Neto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.121.033.125.551,00 yang berarti 96,51 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2022 sebesar Rp2.198.180.267.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp689.778.039.155,00 atau -24,54 persen dari Tahun Anggaran 2021.

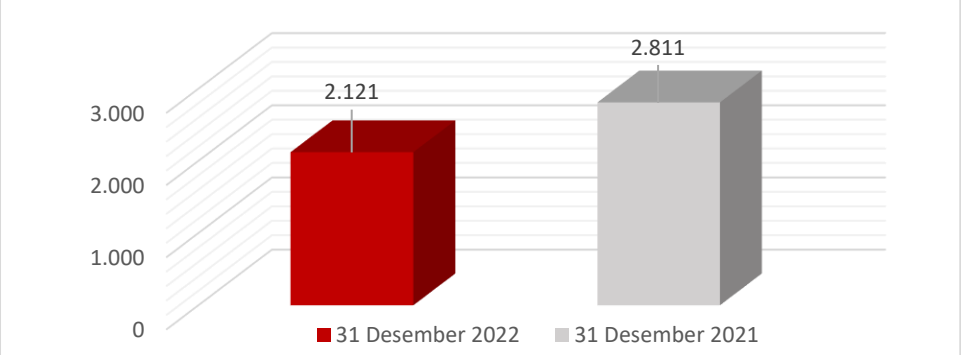
Rincian Belanja Pegawai TA 2022 sebagaimana Tabel V.B.2.2.4. berikut:

Tabel V.B.2.2.4.
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022		%	31 Desember 2021	% Naik/
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	(Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	**2.140.746.452.000**	**2.090.380.565.070**	**97,67**	**2.782.815.409.156**	**(24,88)**
Belanja Gaji Pokok PNS	1.419.842.760.000	1.413.430.426.412	99,55	1.971.600.655.393	(28,31)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.676.000	23.401.789	87,73	32.310.765	(27,57)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	88.422.011.000	87.264.803.280	98,69	120.017.108.427	(27,29)
Belanja Tunj. Anak PNS	27.464.858.000	27.060.060.786	98,53	37.297.739.348	(27,45)
Belanja Tunj. Struktural PNS	33.825.568.000	33.270.330.000	98,36	46.921.844.618	(29,09)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	37.963.294.000	37.433.578.926	98,60	51.200.490.000	(26,89)
Belanja Tunj. PPh PNS	2.524.624.000	2.412.142.037	95,54	3.226.262.998	(25,23)
Belanja Tunj. Beras PNS	79.059.205.000	78.264.394.020	98,99	109.484.893.040	(28,52)
Belanja Uang Makan PNS	389.009.406.000	349.667.783.504	89,89	356.120.269.638	(1,81)
Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	154.225.000	143.600.000	93,11	206.725.000	(30,54)
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	2.046.148.000	2.011.090.000	98,29	3.110.170.000	(35,34)
Belanja Tunjangan Umum PNS	60.407.677.000	59.398.954.316	98,33	83.596.939.929	(28,95)
Belanja Lembur	**57.433.815.000**	**30.652.560.481**	**53,37**	**27.995.755.550**	**9,49**
Belanja Uang Lembur	57.433.815.000	30.652.560.481	53,39	27.995.755.550	9,49
Realisasi Belanja Pegawai Neto	**2.198.180.267.000**	**2.121.033.125.551**	**96,51**	**2.810.811.164.706**	**(24,54)**

Penurunan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp689.778.039.155,00 atau -24,54 persen dari Tahun Anggaran 2021.

Grafik V.B.2.2.4.
Realisasi Belanja Pegawai Neto
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam miliaran rupiah)



B.2.2.5. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang neto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp4.950.656.318.915,00 atau 94,06 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2022 sebesar Rp5.264.688.626.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang neto Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.411.055.078.661,00 atau 39,86 persen dari Tahun Anggaran 2021. Rincian Realisasi Belanja Barang Neto Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Tabel V.B.2.2.5. berikut:

Tabel V.B.2.2.5.
Realisasi Belanja Barang
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022		%	31 Desember 2021	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Barang Operasional	**869.974.451.000**	**833.149.327.619**	**95,78**	**814.137.748.399**	**2,34**
Belanja Keperluan Perkantoran	540.740.162.000	527.038.942.466	97,47	499.035.424.253	5,61
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	245.832.000	223.519.712	90,92	180.308.190	23,97
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	115.091.842.000	105.214.501.482	91,42	99.745.735.194	5,48
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	62.381.235.000	60.079.034.610	96,31	59.951.888.676	0,21
Belanja Barang Operasional Lainnya	110.360.770.000	104.118.030.460	94,34	106.520.306.942	(2,26)
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	41.154.610.000	36.475.298.889	88,63	48.704.085.144	(25,11)
Belanja Barang Non Operasional	**1.674.040.132.000**	**1.631.000.522.368**	**97,45**	**891.128.520.788**	**83,03**
Belanja Bahan	90.571.374.000	78.969.527.490	87,19	51.188.569.809	54,27
Belanja Honor Output Kegiatan	4.882.157.000	3.598.786.000	73,71	3.986.557.600	(9,73)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.576.594.500.000	1.546.547.198.003	98,09	835.953.393.379	85,00
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.992.101.000	1.885.010.875	94,62	-	100,00
Belanja Barang Persediaan	**417.236.394.000**	**355.444.526.333**	**85,20**	**336.584.303.844**	**5,60**
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	158.599.575.000	147.209.803.273	92,82	137.362.082.260	7,17
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	253.888.887.000	203.972.777.945	80,34	192.634.200.000	5,89
Belanja Barang Persediaan Lainnya	2.556.017.000	2.481.977.000	97,10	2.482.790.915	(0,03)
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	2.191.915.000	1.779.968.115	81,21	4.105.230.669	(56,64)
Belanja Jasa	**1.101.447.362.000**	**1.028.611.410.299**	**93,41**	**677.583.760.098**	**51,81**
Belanja Langganan Listrik	190.632.685.000	184.045.063.131	96,54	163.755.161.905	12,39
Belanja Langganan Telepon	29.351.308.000	25.751.426.942	87,74	24.383.308.600	5,61
Belanja Langganan Air	7.795.929.000	6.533.037.050	83,80	6.277.527.949	4,07
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	192.810.000	177.566.228	92,09	264.835.254	(32,95)
Belanja Jasa Konsultan	1.033.850.000	1.033.840.125	100,00	190.476.000	442,77
Belanja Sewa	359.357.405.000	341.305.920.386	94,98	355.760.941.192	(4,06)
Belanja Jasa Profesi	22.559.582.000	17.838.840.731	79,07	15.837.823.203	12,63
Belanja Jasa Lainnya	466.870.193.000	436.479.689.326	93,49	42.029.987.571	938,50
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	23.653.600.000	15.446.026.380	65,30	69.083.698.424	(77,64)
Belanja Pemeliharaan	**584.131.012.000**	**542.206.249.422**	**92,83**	**515.687.117.856**	**5,14**
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.991.544.000	195.244.306.605	97,14	181.883.450.112	7,35
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	655.043.000	600.198.614	91,63	647.644.299	(7,33)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	156.973.000	115.744.030	73,73	285.879.712	(59,51)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4.866.232.000	4.669.897.328	95,97	2.391.721.195	95,25

Uraian	31 Desember 2022		%	31 Desember 2021	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	328.654.364.000	302.993.787.657	92,19	292.552.202.251	3,57
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.179.031.000	2.351.175.882	73,96	1.796.408.165	30,88
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	904.600.000	903.714.500	99,90	2.201.365.800	(58,95)
Belanja Pemeliharaan Jaringan	746.383.000	738.411.476	98,93	1.118.788.322	(34,00)
Belanja Pemeliharaan Lainnya	43.976.842.000	34.589.013.330	78,65	32.809.658.000	5,42
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	**615.003.532.000**	**558.412.304.877**	**90,91**	**304.416.519.909**	**83,44**
Belanja Perjalanan Biasa	526.901.089.000	486.360.955.238	92,31	265.488.306.760	83,19
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.610.946.000	38.981.193.715	75,53	22.762.005.688	71,26
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.500.180.000	2.668.978.966	76,25	5.679.358.600	(53,01)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32.991.317.000	30.401.176.958	92,15	10.486.848.861	189,90
Belanja Perjalanan Luar Negeri	**2.855.743.000**	**1.831.977.997**	**64,15**	**63.269.360**	**2.795,52**
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	2.855.743.000	1.831.977.997	64,15	63.269.360	2.795,52
Realisasi Belanja Barang Neto	**5.264.688.626.000**	**4.950.656.318.915**	**94,06**	**3.539.601.240.254**	**39,86**

Grafik V.B.2.2.5.
Realisasi Belanja Barang Neto
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam miliaran rupiah)



Dalam realisasi belanja barang tersebut, terdapat kesalahan penggunaan kode MAK Belanja Barang Nonpersediaan yang digunakan untuk pengadaan barang persediaan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Satuan Kerja	Nilai (Rp)
1.	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	192.950.000
2.	KPP Pratama Majene	4.218.000
3.	KPP Pratama Ambon	4.000.000
4.	KPDDP Makassar	353.143.170
	Total	**554.311.170**

Hingga akhir periode pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2022 *Audited*, kesalahan penggunaan kode MAK Belanja Barang Non-persediaan tersebut tidak bisa dilakukan koreksi SPM maupun revisi anggaran karena sisa pagu anggaran tidak tersedia.

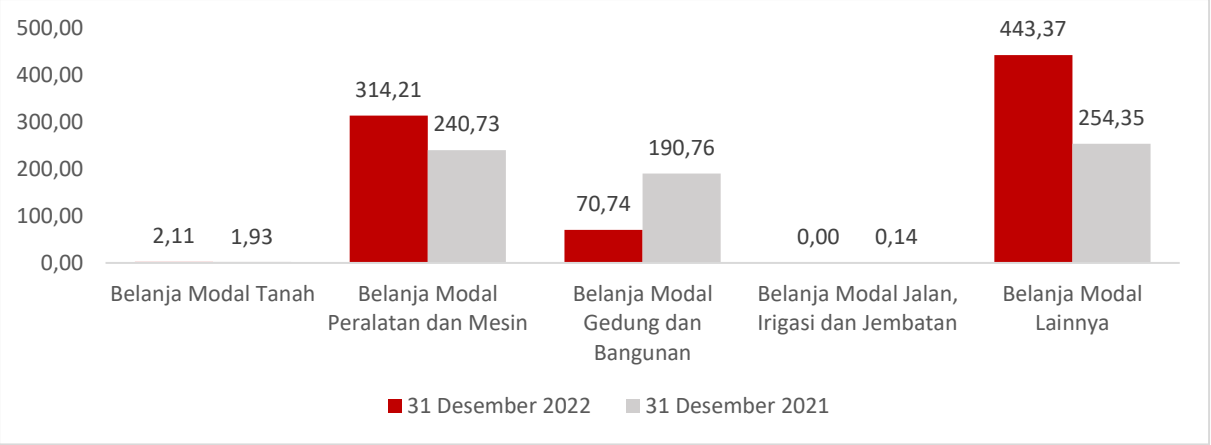
B.2.2.6. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal neto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp830.430.930.763,00 yang berarti 92,38 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2022 sebesar Rp898.961.064.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal neto Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp142.525.196.043,00 atau 20,72 persen dari Tahun Anggaran 2021. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Tabel V.B.2.2.6. berikut:

Tabel V.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Modal
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022		%	31 Desember 2021	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Modal Tanah	**2.262.708.000**	**2.107.806.487**	**93,15**	**1.931.624.776**	**9,12**
Belanja Modal Tanah	787.421.000	659.716.694	83,78	504.493.181	30,77
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	1.475.287.000	1.448.089.793	98,16	1.427.131.595	1,47
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**363.402.347.000**	**314.213.476.361**	**86,46**	**240.729.944.631**	**30,53**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	363.311.035.000	314.122.409.057	86,46	240.129.377.670	30,81
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	51.000.000	50.949.000	99,90	583.978.961	(91,28)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	40.312.000	40.118.304	99,52	16.588.000	141,85
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**77.351.855.000**	**70.741.252.021**	**91,45**	**190.755.549.092**	**(62,92)**
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.452.396.000	10.817.704.736	94,46	116.745.502.476	(90,73)
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan	63.610.000	63.270.000	99,47	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	65.835.849.000	59.860.277.285	90,92	74.010.046.616	(19,12)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jembatan	**-**	**-**	**-**	**136.730.000**	**(100,00)**
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	-	-	-	136.730.000	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	**455.944.154.000**	**443.368.395.894**	**97,24**	**254.351.886.221**	**74,31**
Belanja Modal Lainnya	447.627.201.000	435.346.212.026	97,26	253.593.209.420	71,67
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	8.316.953.000	8.022.183.868	96,46	758.676.801	957,39
Realisasi Belanja Modal Neto	**898.961.064.000**	**830.430.930.763**	**92,38**	**687.905.734.720**	**20,72**

Grafik V.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Modal Neto
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam miliaran rupiah)



Dalam realisasi Belanja Modal tersebut, terdapat kesalahan penggunaan kode MAK Belanja Modal Penambahan Nilai Aset Tetap, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Satuan Kerja	Kode Akun	Nama Akun	Realisasi (Rp)
1.	KPP Pratama Ende	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	40.118.304
2.	Kanwil DJP Jawa Tengah I	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	48.951.000
3.	KPP Madya Dua Bandung	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	7.973.232.868
	Total			**8.062.302.172**

Hingga akhir periode pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2022 Audited, kesalahan penggunaan kode MAK Belanja Modal Penambahan Nilai Aset Tetap tersebut tidak bisa dilakukan koreksi SPM maupun revisi anggaran karena sisa pagu anggaran tidak tersedia.

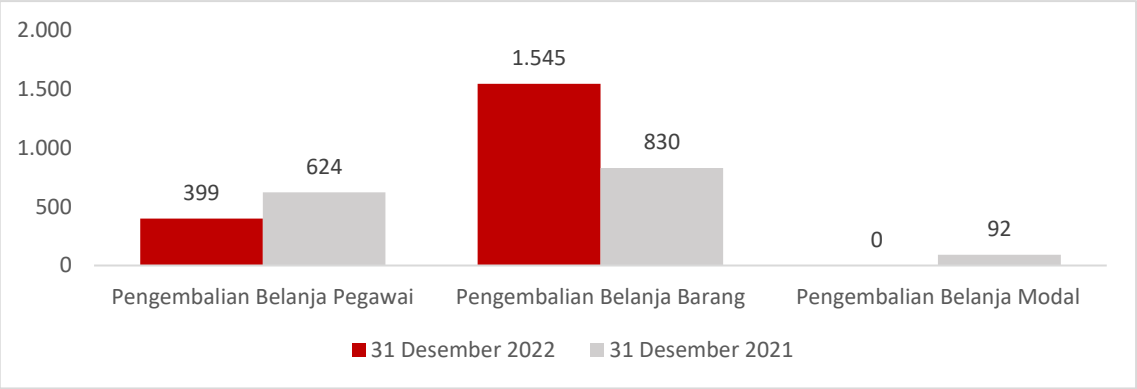
B.2.2.7. Pengembalian Belanja

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja yang terjadi pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.943.452.967,00 atau naik sebesar 25,70 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.546.139.846,00. Rincian pengembalian belanja per jenis belanja sebagaimana Tabel V.B.2.2.7. berikut:

Tabel V.B.2.2.7.
Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Pengembalian Belanja Pegawai	398.731.326	623.529.646	(224.798.320)	(36,05)
Pengembalian Belanja Barang	1.544.721.641	830.160.200	714.561.441	86,08
Pengembalian Belanja Modal	-	92.450.000	(92.450.000)	(100,00)
Jumlah	**1.943.452.967**	**1.546.139.846**	**397.313.121**	**25,70**

Grafik V.B.2.2.7.
Realisasi Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam jutaan rupiah)



B.2.2.8 Penjelasan atas Realisasi Belanja dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* Tahun Anggaran 2022 dan Penghematan Anggaran di Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, DJP memfokuskan anggaran sesuai dengan SE-6/MK.02/2021. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, satuan kerja di lingkungan DJP melakukan revisi anggaran belanja barang penanganan COVID-19 yang semula senilai Rp108.485.419.000,00 menjadi sebesar Rp67.157.098.000,00 dan belanja modal penanganan COVID-19 yang semula Rp0,00 menjadi sebesar Rp51.000.000,00.

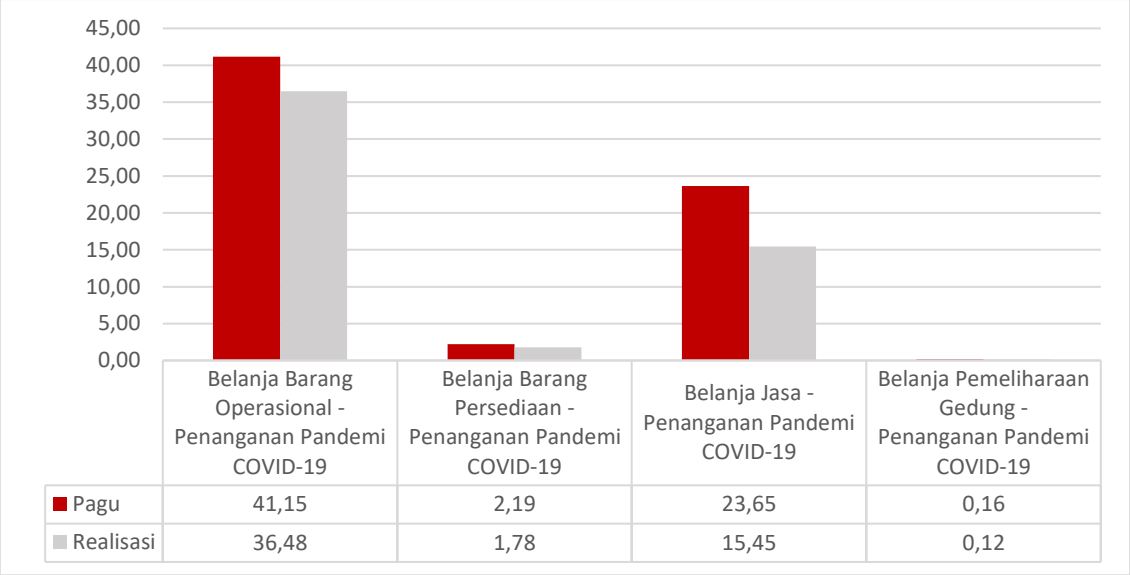
1. Belanja Barang

Direktorat Jenderal Pajak mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp67.157.098.000,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp53.817.037.414,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.B.2.2.8.1.
Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19
yang berakhir 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan
521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	41.154.610.000	36.475.298.889	88,63%
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	2.191.915.000	1.779.968.115	81,21%
522192	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	23.653.600.000	15.446.026.380	65,30%
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung - Penanganan Pandemi COVID-19	156.973.000	115.744.030	73,73%
Jumlah		**67.157.098.000**	**53.817.037.414**	**80,14%**

Grafik V.B.2.2.8.1.
Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19
yang berakhir 31 Desember 2022
(dalam miliaran rupiah)



	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Belanja Pemeliharaan Gedung - Penanganan Pandemi COVID-19
Pagu	41,15	2,19	23,65	0,16
Realisasi	36,48	1,78	15,45	0,12

2. Belanja Modal

Direktorat Jenderal Pajak mengalokasikan belanja modal untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp51.000.000,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp50.949.000,00 pada Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.B.2.2.8.2.a.
Belanja Modal untuk Penanganan Pandemi COVID-19
yang berakhir 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

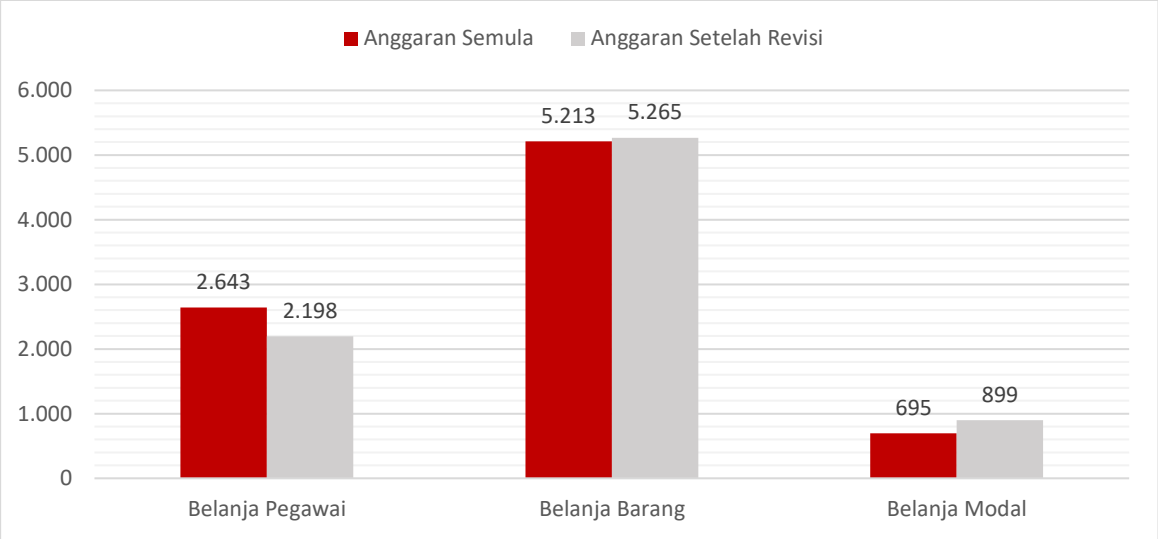
Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19	51.000.000	50.949.000	99,90
Jumlah		**51.000.000**	**50.949.000**	**99,90**

Pada Tahun Anggaran 2022 Direktorat Jenderal Pajak mendapat penambahan pagu anggaran yang bersumber dari lanjutan kegiatan yang didanai dari hibah luar negeri yaitu *Public Financial Management Multi Donor Trust Fund* III Tahun Anggaran 2022 (*grant* no. TF0B5420) yang tidak terserap di tahun anggaran 2021 sebesar Rp411.647.000,00 serta telah mendapat pengesahan oleh Direktur Jenderal Anggaran melalui surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-148/AG/AG.3/2022 tanggal 30 Maret 2022 hal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2022 Unit Organisasi Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (revisi ke-1). Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan revisi anggaran dalam rangka sentralisasi gaji berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/KMK.01/2022 (KMK 107/2022) tentang Pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor ND-418/SJ.1/2022 tanggal 9 April 2022 hal Pelaksanaan Revisi Anggaran Dalam Rangka Sentralisasi Pembayaran Gaji Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. Anggaran semula sebesar Rp8.550.669.857.000,00 dan setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp8.361.829.957.000,00 sehingga pagu anggaran menjadi sebagai berikut:

Tabel V.B.2.2.8.2.b.
Revisi Anggaran Belanja DJP
Tahun Anggaran 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Belanja Pegawai	2.643.362.943.000	2.198.180.267.000
Belanja Barang	5.212.640.169.000	5.264.688.626.000
Belanja Modal	694.666.745.000	898.961.064.000
Jumlah Belanja	**8.550.669.857.000**	**8.361.829.957.000**

Tabel V.B.2.2.8.2.b.
Revisi Anggaran Belanja DJP
Tahun Anggaran 2022
(dalam miliaran rupiah)



C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Neraca Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebagaimana Tabel V.C.1 berikut:

Tabel V.C.1
Neraca
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Aset	69.277.022.394.505	73.246.528.467.319	(3.969.506.072.814)	(5,42)
Kewajiban	9.507.371.062.507	20.145.937.673.044	(10.638.566.610.537)	(52,81)
Ekuitas	59.769.651.331.997	53.100.590.794.275	6.669.060.537.722	12,56

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp69.277.022.394.505,20 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp30.174.318.280.016,20, Aset Tetap sebesar Rp38.277.485.389.405,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp2.206.267.194,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp823.012.457.890,00. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.507.371.062.507,30 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp59.769.651.331.997,90.

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.969.506.072.814,00 dari jumlah Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp73.246.528.467.319,00. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan kewajiban sebesar Rp10.638.566.610.537,00 dan kenaikan ekuitas sebesar Rp6.669.060.537.722,00.

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp30.174.318.280.016,20 dan Rp34.313.231.607.924,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.1. berikut:

Tabel V.C.2.1.
Perbandingan Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Naik /(Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	112.699.650	168.052.608	(55.352.958)	(32,94)
Kas Lainnya dan Setara Kas	4.994.949	256.129.548	(251.134.599)	(98,05)
Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)	215.761.806.159	235.861.324.816	(20.099.518.657)	(8,52)
Uang Muka Belanja (*prepayment*)	164.135.420	355.790.673	(191.655.253)	(53,87)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.374.382.216.760	4.667.858.628.214	(3.293.476.411.454)	(70,56)
Piutang Perpajakan (neto)	28.299.666.530.933	29.150.286.445.099	(850.619.914.166)	(2,92)
Piutang Bukan Pajak (neto)	8.779.931.551	-	8.779.931.551	100,00
Bagian Lancar TP/TGR (neto)	26.811.709	36.790.311	(9.978.602)	(27,12)
Persediaan	275.419.152.885	258.408.446.655	17.010.706.230	6,58
Jumlah	**30.174.318.280.016**	**34.313.231.607.924**	**(4.138.913.327.908)**	**(12,06)**

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp112.699.650,00. Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut lebih rendah sebesar Rp55.352.958,00 atau 32,94 persen dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp168.052.608,00.

Saldo tersebut merupakan saldo kas untuk Uang Persediaan (UP) yang diperhitungkan dengan permintaan UP bulan berikutnya dan Saldo *Value Added Tax* (VAT) *Refund For Tourist*. Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.1.
Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	109.864.650	148.648.908	(38.784.258)	(0,26)
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	2.835.000	-	2.835.000	100,00
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	-	192.700	(192.700)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III	-	19.211.000	(19.211.000)	(100,00)
Jumlah	**112.699.650**	**168.052.608**	**(55.352.958)**	**(32,94)**

C.2.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.994.949,20. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp256.129.548,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp251.134.599,00 atau mencapai 98,05 persen.

Tabel V.C.2.1.2.
Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	-	3.341.984	(3.341.984)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	-	9.271	(9.271)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	-	4.162	(4.162)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I	0,20	0,20	-	0,00
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat	-	248.004.917	(248.004.917)	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	-	411	(411)	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	-	200	(200)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	-	3.417.300	(3.417.300)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	-	1.271.735	(1.271.735)	(100,00)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	-	342	(342)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat III	4.994.949	79.226	4.915.723	6204,68
Jumlah	**4.994.949,2**	**256.129.548,2**	**(251.134.599)**	**(98,05)**

C.2.1.3. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp215.761.806.159,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp235.861.324.816,00 sehingga terjadi penurunan sebesar 8,52 persen atau sebesar Rp20.099.518.657,00.

Tabel V.C.2.1.3.
Belanja Dibayar Dimuka Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	17.100.000.000	13.488.587.784	3.611.412.216	26,77
Kantor Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	3.673.638.040	2.114.365.000	1.559.273.040	73,75
Kantor Wilayah DJP Aceh	314.635.018	5.993.654.517	(5.679.019.499)	(94,75)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I	31.468.500	-	31.468.500	100,00
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	204.027.522	337.096.251	(133.068.729)	(39,47)
Kantor Wilayah DJP Riau	295.673.500	2.788.581.867	(2.492.908.367)	(89,40)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi	217.404.733	195.890.926	21.513.807	10,98
Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	2.315.098.472	453.646.943	1.861.451.529	410,33
Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung	2.083.216.571	671.839.957	1.411.376.614	210,08
Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	11.951.383.025	11.603.070.933	348.312.092	3,00
Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat	20.455.166.667	24.610.416.667	(4.155.250.000)	(16,88)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I	18.676.000.000	20.575.254.925	(1.899.254.925)	(9,23)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	19.221.776.048	20.157.872.067	(936.096.019)	(4,64)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara	18.780.000.000	19.523.166.667	(743.166.667)	(3,81)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	9.468.086.590	9.344.576.999	123.509.591	1,32
Kantor Wilayah DJP Banten	5.058.961.445	9.920.322.305	(4.861.360.860)	(49,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	4.730.439.587	2.704.685.769	2.025.753.818	74,90
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II	3.967.500.000	4.213.843.088	(246.343.088)	(5,85)
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	394.602.625	818.009.649	(423.407.024)	(51,76)
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II	1.602.916.667	1.283.333.333	319.583.334	24,90
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I	18.335.000	-	18.335.000	100,00
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	4.302.659.172	917.633.333	3.385.025.839	368,89
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III	60.000.000	60.000.000	-	0,00
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat	2.400.133.333	2.243.908.000	156.225.333	6,96
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	2.599.707.394	1.423.990.000	1.175.717.394	82,57
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara	5.802.313.730	5.454.166.757	348.146.973	6,38
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	526.468.333	720.629.269	(194.160.936)	(26,94)
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	-	2.055.617.600	(2.055.617.600)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Bali	99.597.803	97.961.354	1.636.449	1,67
Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara	859.105.834	2.258.065.833	(1.398.959.999)	(61,95)

Nama Kanwil	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat dan Maluku	-	10.185.267	(10.185.267)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II	30.844.315.562	30.711.416.021	132.899.541	0,43
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III	12.042.591.655	18.805.785.735	(6.763.194.080)	(35,96)
Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau	15.664.583.333	20.303.750.000	(4.639.166.667)	(22,85)
Jumlah	**215.761.806.159**	**235.861.324.816**	**(20.099.518.657)**	**(8,52)**

C.2.1.4. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp164.135.420,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp355.790.673,00.

Tabel V.C.2.1.4.
Uang Muka Belanja Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Wilayah DJP Aceh	5.278.960	13.177.600	(7.898.640)	(59,94)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	7.695.800	-	7.695.800	100,00
Kantor Wilayah DJP Riau	4.272.400	36.578.760	(32.306.360)	(88,32)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi	29.815.198	6.854.400	22.960.798	334,98
Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	20.347.670	9.584.370	10.763.300	112,30
Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung	42.513.970	103.769.698	(61.255.728)	(59,03)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	2.215.020	6.645.060	(4.430.040)	(66,67)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat	1.902.420	-	1.902.420	100,00
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I	-	1.055.700	(1.055.700)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara	2.865.800	14.288.420	(11.422.620)	(79,94)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	2.775.840	-	2.775.840	100,00
Kantor Wilayah DJP Banten	2.654.190	-	2.654.190	100,00
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	3.988.460	21.408.807	(17.420.347)	(81,37)
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II	6.766.334	34.121.600	(27.355.266)	(80,17)
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	884.730	6.662.540	(5.777.810)	(86,72)
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II	1.020.500	7.143.500	(6.123.000)	(85,71)
Kantor Wilayah DJP D.I. Yogyakarta	-	4.599.980	(4.599.980)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I	-	3.278.310	(3.278.310)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	6.064.660	34.256.250	(28.191.590)	(82,30)
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III	2.925.440	-	2.925.440	100,00
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat	2.235.660	6.068.220	(3.832.560)	(63,16)
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	6.555.448	14.408.698	(7.853.250)	(54,50)
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	4.958.660	12.390.960	(7.432.300)	(59,98)
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	3.187.710	-	3.187.710	100,00

Nama Kanwil	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara	974.890	19.497.800	(18.522.910)	(95,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III	2.235.660	-	2.235.660	100,00
Jumlah	**164.135.420**	**355.790.673**	**(191.655.253)**	**(53,87)**

C.2.1.5. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.374.382.216.760,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.667.858.628.214,00.

Tabel V.C.2.1.5.
Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1.374.379.344.927	4.667.856.844.464	(3.293.477.499.537)	(70,56)
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II	2.871.833	-	2.871.833	100,00
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II	-	1.496.000	(1.496.000)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Bali	-	287.750	(287.750)	(100,00)
Jumlah	**1.374.382.216.760**	**4.667.858.628.214**	**(3.293.476.411.454)**	**(70,56)**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan akun aset lancar untuk menyajikan potensi penerimaan yang belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2022. Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Satker KPDJP per 31 Desember 2022 berdasarkan berita acara hasil verifikasi penghitungan belanja subsidi perpajakan tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.374.379.344.927,00. Pendapatan Perpajakan DTP tersebut termasuk pendapatan dari potensi pajak ditanggung pemerintah yang belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan berita acara hasil verifikasi penghitungan belanja subsidi perpajakan Tahun Anggaran 2022. Pendapatan Perpajakan DTP tersebut meliputi potensi pajak dari Subsidi PPh DTP Panas Bumi sebesar Rp666.708.245.363,00 dan Subsidi PPh DTP SBN Valas sebesar Rp33.388.410.699,00. Selain itu, terdapat potensi pajak tahun 2022 yang berasal dari Subsidi Pajak DTP PC-PEN tahun 2022 yang telah dilakukan verifikasi namun belum direalisasikan, meliputi potensi penerimaan pajak dari Subsidi PPN DTP Alkes Non-Vaksin sebesar Rp123.418.589.208,00, PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun sebesar Rp429.943.383.074,00, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor sebesar Rp42.930.305.015,00, dan PPN DTP Vaksin sebesar Rp77.990.411.568,00.

C.2.1.6. Piutang Pajak

Saldo Piutang Perpajakan per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp67.687.303.620.366,60. Rincian mutasi piutang pajak per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.6.a.
Mutasi Piutang Pajak
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Awal	68.886.856.127.126
2	Penambah Piutang	
	Penetapan Pajak	72.263.706.372.459
	Inkracht Ketetapan	8.021.394.087.407
	Upaya Hukum Menambah	19.276.414.557.627
	Penerbitan Kembali Menambah	177.471.612.949
	Pindah Masuk	1.166.750.515.430
	Selisih Kurs Menambah	219.337.268.035
	Koreksi Menambah	1.303.305.696.682
	Tambah Lain	837.011.144.170
	Total Penambah	103.265.391.254.759
3	Pengurang Piutang	
	Pembayaran	53.169.506.571.911
	Pemindahbukuan	1.499.350.951.380
	Kompensasi	7.357.924.008.647
	Upaya Hukum Berkurang	26.550.443.947.832
	Penerbitan Kembali Berkurang	1.108.189.285.203
	Pindah Keluar	1.166.750.515.430
	Selisih Kurs Berkurang	1.201.024.101
	Koreksi Berkurang	6.237.698.566.067
	Kurang Lain	1.914.899.947.267
	Hapus Buku	5.458.978.943.682
	Total Pengurang	104.464.943.761.519
4	Saldo Akhir	67.687.303.620.366
5	Nilai Penyisihan	39.387.637.089.433
6	Saldo Neto	28.299.666.530.933

1. Mutasi Tambah Piutang
   Mutasi tambah piutang terdiri dari: (1) penambahan dari transaksi tahun berjalan yaitu penerbitan kohir (ketetapan pajak), hasil putusan hukum yang menambah piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan menambah piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang menambah nilai piutang *(realized gain and unrealized gain)*; dan (2) penambahan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (penambah lain).
2. Mutasi Kurang Piutang
   Mutasi kurang piutang terdiri dari: (1) pengurangan dari transaksi tahun berjalan yaitu pembayaran piutang (MPN), Pemindahbukuan, kompensasi dari pembayaran restitusi (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak), hasil putusan hukum yang mengurangi piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan mengurangi piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang mengurangi nilai piutang *(realized loss and unrealized loss)*, penghapusan piutang

sesuai Keputusan Menteri Keuangan (hapus tagih), dan perhitungan lebih bayar (PLB); dan (2) Pengurangan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (pengurang lain dan pengurang periode lalu).

3. Pengakuan Piutang atas Surat Ketetapan Pajak (SKP)
   Piutang pajak pada DJP terbentuk dengan adanya penerbitan ketetapan pajak oleh DJP atas kewajiban Wajib Pajak (WP). Ketetapan pajak yang telah disetujui oleh WP dicatat sebagai penambah piutang pajak, sedangkan ketetapan pajak yang belum disetujui oleh WP belum dicatat sebagai penambah piutang pajak karena WP diberikan waktu untuk melakukan upaya hukum atas ketetapan pajak yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dalam waktu yang diberikan WP tidak melakukan upaya hukum atau terdapat putusan hukum *inkracht* yang berdampak pada penambahan piutang, maka atas ketetapan pajak tersebut akan diakui sebagai penambah piutang pajak. Dalam pelaksanaan proses upaya hukum tersebut, WP dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu atas ketetapan pajak yang telah disetujui maupun yang belum disetujui. Jika keputusan upaya hukum menghasilkan nilai ketetapan pajak lebih kecil dari ketetapan pajak awal, maka akan dilakukan penyesuaian pada akun piutang pajak untuk ketetapan pajak terkait dengan mencatat sebagai penghitungan lebih bayar atas ketetapan pajak tersebut.
4. Selama Tahun 2021 dan 2022, terdapat upaya hukum yang telah dilakukan WP, baik permohonan keberatan kepada Kantor Wilayah DJP dan pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak. Namun demikian, hasil upaya hukum tersebut belum seluruhnya dapat diakui sebagai piutang pajak, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Ketetapan Pajak yang terbit Tahun 2022 yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak karena masih dalam rentang waktu yang diberikan kepada WP untuk mengajukan upaya hukum keberatan atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP sebanyak 167.831 ketetapan pajak senilai Rp35.533.808.623.763,00 dan USD236.707.971,72, serta yang masih dalam rentang waktu untuk mengajukan upaya hukum berupa banding atas keputusan keberatan sebanyak 2.643 ketetapan pajak senilai Rp9.607.765.283.247,00 dan USD49.627.028,00; dan
   b. Ketetapan Pajak yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak Tahun 2022 karena masih dalam upaya hukum (keberatan atau banding). Sebanyak 10.404 ketetapan pajak senilai Rp30.035.898.306.859,00 dan USD270.730.262,00 dalam proses keberatan, dan 17.934 ketetapan senilai Rp83.908.557.651.212,00 dan USD1.008.127.602,00 dalam proses banding.
5. Atas sengketa pajak berupa Keberatan dan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah, membetulkan, mengurangkan, menghapuskan, dan membatalkan. Pengakuan piutang pajak atas Keputusan Non Keberatan diakui pada saat diterbitkan Surat Keputusan, sedangkan pengakuan piutang pajak atas Keputusan Keberatan diakui pada saat berakhirnya jangka waktu pengajuan banding apabila Wajib Pajak tidak mengajukan banding.

   Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak sebelumnya dengan amar putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau membatalkan. Pengakuan piutang pajak atas Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B).

Terkait pengakuan piutang pajak atas Putusan Banding, terdapat 357 Putusan Banding yang diterima Tahun 2021 dan 2022 yang tidak berpengaruh ke saldo piutang pajak dalam Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

a. sebanyak 26 Putusan Banding dengan nilai Keputusan Keberatan sebesar Rp46.205.786.120,00 dan USD456.647,00 dalam proses penerbitan SP2B per 31 Desember 2022; dan
b. sebanyak 331 Putusan Banding dengan nilai Keputusan Keberatan sebesar Rp1.383.715.318.877,00 dan USD3.767/243,86 belum dapat diterbitkan SP2B karena sedang diajukan pembetulan Putusan Banding ke Pengadilan Pajak.

Atas pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak, Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan dengan amar putusan mengabulkan, menolak, atau tidak dapat diterima. Pengakuan piutang pajak atas Putusan Peninjauan Kembali terkait dengan Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK).

Terkait pengakuan piutang pajak atas Putusan Peninjauan Kembali, terdapat 35 Putusan Peninjauan Kembali yang diterima Tahun 2021 dan 2022 yang tidak berpengaruh ke saldo piutang pajak dalam Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

a. sebanyak 23 Putusan Peninjauan Kembali dengan nilai putusan sebesar Rp13.080.517.480,00 dan USD35.142,00 dalam proses penerbitan SP2PK per 31 Desember 2022; dan
b. sebanyak 12 Putusan Peninjauan Kembali dengan nilai putusan sebesar Rp64.607.553.123,00 dan USD945.419,00 belum dapat diterbitkan SP2PK karena sedang diajukan pembetulan Putusan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.

Saldo Piutang Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan jatuh tempo 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp67.687.303.620.366,60 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp68.886.856.127.125,60. Rincian piutang pajak berdasarkan jenis pajak sebagaimana Tabel IV.C.2.1.6.b. berikut:

Tabel V.C.2.1.6.b.
Piutang Pajak per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2022
(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang PPh Minyak Bumi	34.550.114	3.725.475	30.824.639	827,40
Piutang PPh Pasal 21	1.595.876.804	1.759.347.121	(163.470.317)	(9,29)
Piutang PPh Pasal 22	649.598.291	634.365.322	15.232.969	2,40
Piutang PPh Pasal 22 Impor	1.060.309	249.351	810.958	325,23
Piutang PPh Pasal 23	1.774.803.926	1.788.614.056	(13.810.130)	(0,77)
Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2.074.435.434	2.136.776.481	(62.341.047)	(2,92)
Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	17.859.792.870	17.632.074.643	227.718.227	1,29
Piutang PPh Pasal 26	1.252.266.378	1.080.220.214	172.046.164	15,93
Piutang PPh Final	3.263.144.661	3.766.034.917	(502.890.256)	(13,35)
Piutang PPN Dalam Negeri	26.560.361.893	25.422.538.041	1.137.823.852	4,48
Piutang PPN Impor	17.400.115	20.523.293	(3.123.178)	(15,22)
Piutang PPnBM dalam Negeri	108.153.885	214.846.723	(106.692.838)	(49,66)
Piutang PBB Perkebunan	1.347.967.483	1.441.595.107	(93.627.624)	(6,49)
Piutang PBB Kehutanan	627.948.224	742.628.777,30	(114.680.553)	(15,44)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang PBB Pertambangan	2.640.737.954	2.812.442.691	(171.704.737)	(6,11)
Piutang PBB Lainnya	84.900.265	66.624.099	18.276.166	27,43
Piutang Bea Meterai	8.573.266	4.109.843	4.463.423	108,60
Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	1.761.721	4.499.968	(2.738.247)	(60,85)
Piutang Bunga Penagihan PPh	4.101.569.600	5.112.599.439	(1.011.029.839)	(19,78)
Piutang Bunga Penagihan PPN	3.668.295.353	4.143.211.539	(474.916.186)	(11,46)
Piutang Bunga Penagihan PPnBM	14.105.075	99.829.028	(85.723.953)	(85,87)
Jumlah	**67.687.303.620**	**68.886.856.128**	**(1.199.552.508)**	**(1,74)**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa piutang pajak yang mengalami kenaikan nilai dan penurunan nilai. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk Piutang Pajak Bea Meterai, Piutang PPh Pasal 22, Piutang PPh Pasal 22 Impor, Piutang PPh Minyak Bumi, Piutang PPh Pasal 25 Badan, Piutang PPh Pasal 26, dan Piutang PPN Dalam Negeri terjadi kenaikan karena terdapat penerbitan ketetapan baru yang cukup signifikan sebagai efek kegiatan pemeriksaan/penelitian serta adanya penambahan ketetapan inkracht dan/atau upaya hukum. Sedangkan untuk Piutang PPh Pasal 21, Piutang PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 Orang Pribadi, Piutang PPN Impor, Piutang PPh Pasal 4 ayat (2), dan Piutang PPnBM Dalam Negeri terjadi penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran MPN oleh Wajib Pajak, penyelesaian melalui upaya hukum, dan/atau ketetapan tersebut telah daluwarsa.
2. Untuk Piutang PBB terjadi kenaikan pada Piutang PBB Lainnya karena adanya penerbitan SPPT, SKP PBB, STP PBB dan/atau adanya upaya hukum yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Sedangkan Piutang PBB terjadi penurunan pada Piutang PBB Perkebunan, Piutang PBB Kehutanan, Piutang Pertambangan Migas, Pertambangan Panas Bumi, dan Pertambangan Non Migas karena pelunasan melalui pembayaran MPN oleh Wajib Pajak, penyelesaian melalui upaya hukum, dan/atau ketetapan tersebut telah daluwarsa.
3. Untuk Piutang Bunga Penagihan PPh, Piutang Bunga Penagihan PPN, Piutang Bunga Penagihan PPnBM, dan Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya terjadi penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran MPN oleh Wajib Pajak, penyelesaian melalui upaya hukum, dan/atau ketetapan tersebut telah daluwarsa.

Rincian piutang pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagaimana Tabel IV.C.2.1.6.c. berikut:

Tabel V.C.2.1.6.c.
Rincian Piutang Pajak Per Kanwil
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam ribuan rupiah)

Kode Kanwil	Nama Kanwil	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
010	Kanwil DJP Aceh	667.853.567	641.167.220	26.686.347	4,16
020	Kanwil DJP Sumatera Utara I	1.073.930.178	1.164.224.161	(90.293.983)	(7,76)
030	Kanwil DJP Sumatera Utara II	475.437.583	418.957.990	56.479.593	13,48
040	Kanwil DJP Riau	1.414.815.594	1.335.844.848	78.970.746	5,91
050	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	1.504.113.822	1.217.771.380	286.342.442	23,51
060	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Babel	2.013.919.486	2.298.058.923	(284.139.437)	(12,36)
070	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	684.116.395	652.135.606	31.980.789	4,90
080	Kanwil DJP Jakarta Pusat	2.721.639.257	2.508.531.905	213.107.352	8,50
090	Kanwil DJP Jakarta Barat	2.573.480.790	2.154.006.217	419.474.573	19,47
100	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	3.416.988.482	3.925.819.392	(508.830.910)	(12,96)
110	Kanwil DJP Jakarta Timur	1.925.298.907	2.174.974.819	(249.675.912)	(11,48)
120	Kanwil DJP Jakarta Utara	6.200.597.269	6.156.766.062	43.831.207	0,71
130	Kanwil DJP Jakarta Khusus	5.700.069.025	6.960.467.097	(1.260.398.072)	(18,11)
140	Kanwil DJP Banten	2.776.806.099	2.526.847.834	249.958.265	9,89
150	Kanwil DJP Jawa Barat I	2.436.929.901	2.454.473.323	(17.543.422)	(0,71)
160	Kanwil DJP Jawa Barat II	1.169.455.834	1.116.504.827	52.951.007	4,74
170	Kanwil DJP Jawa Tengah I	1.362.201.597	1.913.403.432	(551.201.835)	(28,81)
180	Kanwil DJP Jawa Tengah II	949.446.721	1.051.464.634	(102.017.913)	(9,70)
190	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	345.188.162	326.094.849	19.093.313	5,86
200	Kanwil DJP Jawa Timur I	1.508.663.403	1.472.756.363	35.907.040	2,44
210	Kanwil DJP Jawa Timur II	1.269.437.264	1.132.752.748	136.684.516	12,07
220	Kanwil DJP Jawa Timur III	1.511.267.377	1.118.530.785	392.736.593	35,11
230	Kanwil DJP Kalimantan Barat	1.054.003.045	1.043.400.952	10.602.093	1,02
240	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	2.728.862.363	2.630.054.974	98.807.389	3,76
250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	3.180.535.433	3.131.912.714	48.622.719	1,55
260	Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	2.088.891.219	1.772.515.765	316.375.454	17,85
270	Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah dan Maluku Utara	779.873.448	745.971.085	33.902.363	4,54
280	Kanwil DJP Bali	768.468.518	720.926.831	47.541.687	6,59
290	Kanwil DJP Nusa Tenggara	524.726.836	490.736.756	33.990.080	6,93
300	Kanwil DJP Papua dan Maluku	607.931.929	586.698.467	21.233.462	3,62
310	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	6.881.448.646	7.621.237.252	(739.788.606)	(9,71)
320	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	2.350.231.573	2.332.000.974	18.230.599	0,78
330	Kanwil DJP Jawa Barat III	1.809.598.860	1.747.495.478	62.103.382	3,55
340	Kanwil DJP Kepulauan Riau	1.211.075.038	1.342.350.464	(131.275.426)	(9,78)
Jumlah		**67.687.303.620**	**68.886.856.127**	**(1.199.552.508)**	**(1,74)**

Dari nilai piutang pajak sebesar Rp67.687.303.620.366,60 terdapat piutang pajak yang disisihkan sebesar Rp39.387.637.089.433,80 sehingga nilai piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan *(Net Realizable Value)* adalah sebesar Rp28.299.666.530.933,80. Perhitungan nilai penyisihan piutang pajak tidak tertagih per 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.6.d.
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Pajak Bruto	67.687.303.620.366	68.886.856.127.126	(1.199.552.506.760)	(1,74)
Penyisihan Piutang Pajak	39.387.637.089.433	39.736.569.679.588	(348.932.590.155)	(0,88)
Piutang Pajak Neto	28.299.666.530.933	29.150.286.447.537	(850.619.916.604)	(2,92)

Tabel V.C.2.1.6.e.
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Pajak (Rp)	8.219.970.544.528	12.952.367.852.344	16.069.174.118.658	30.445.791.104.836	67.687.303.620.366
Barang Sitaan/ Agunan yang dapat dikurangkan	-	69.473.333.512	212.171.579.335	316.044.589.670	597.689.502.517
Dasar Penghitungan Penyisihan	8.219.970.544.528	12.882.894.518.832	15.857.002.539.323	30.129.746.515.166	67.089.614.117.849
Persentase Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
Nilai Penyisihan Piutang Pajak	41.099.852.723	1.288.289.451.883	7.928.501.269.662	30.129.746.515.166	39.387.637.089.433

Piutang pajak berdasarkan umur disajikan dalam tabel V.C.2.1.4.f. Umur piutang pajak digunakan sebagai salah satu dasar penentuan penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih.

Tabel V.C.2.1.6.f.
Rincian Piutang dan Penyisihan Pajak per Umur
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Umur	Piutang Bruto	Nilai Penyisihan	Piutang Neto
Sampai dengan 1 Tahun	21.172.344.492.462	1.329.395.400.195	19.842.949.092.267
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	8.959.951.879.708	4.420.550.234.088	4.539.401.645.620
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	7.139.960.760.953	3.538.689.557.577	3.601.271.203.376
Lebih dari 3 Tahun sampai dengan 4 Tahun	9.281.754.601.554	9.194.753.996.555	87.000.604.999
Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun	7.818.364.025.958	7.740.991.344.602	77.372.681.356
Lebih dari 5 Tahun	13.314.927.859.731	13.163.256.556.916	151.671.302.815
Grand Total	**67.687.303.620.366**	**39.387.637.089.933**	**28.299.666.530.433**

Pada tahun 2022 terdapat penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp5.112.158.793.691,89 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.C.2.1.6.g.
Penambahan Piutang Daluwarsa per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Jenis	Jumlah
Piutang Bunga Penagihan PPh	349.084.924.594
Piutang Bunga Penagihan PPN	234.918.926.170
Piutang Bunga Penagihan PPnBM	84.496.106.239
Piutang PBB Kehutanan	102.693.964.714
Piutang PBB Perkebunan	113.426.685.018
Piutang PBB Pertambangan Migas	35.062.171.813
Piutang PBB Pertambangan Non Migas	170.231.122.344
Piutang PBB Sektor Lainnya	46.364.022.267
Piutang PPh Pasal 21	145.885.207.567
Piutang PPh Pasal 22	2.492.977.872
Piutang PPh Pasal 23	32.848.506.834
Piutang PPh Pasal 25 Badan	1.860.622.254.022
Piutang PPh Pasal 25 OP	195.001.880.280
Piutang PPh Pasal 26	48.106.412.058
Piutang PPh Pasal 4 ayat (2)	100.879.950.636
Piutang PPN	1.487.123.283.501
Piutang PPnBM	102.920.397.763
Jumlah	**5.112.158.793.692**

Piutang yang daluwarsa penagihan yang telah dihapusbukukan pada Tahun 2022 dilakukan penghapustagihan piutang pajak sesuai SE-13/PJ/2013. Usulan Penghapusan Piutang Pajak dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dihapuskan. Sampai dengan tanggal laporan telah diterbitkan 20 Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi senilai Rp524.844.581.057,76 dari 17 Kantor Wilayah DJP dengan rincian pada Tabel V.C.2.1.6.h. dan atas piutang pajak tersebut dihapustagihkan (dikeluarkan dari laporan keuangan).

Tabel V.C.2.1.6.h.
Rincian KMK Penghapusan Piutang Pajak
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	Nomor KMK	Tanggal KMK	Jumlah Ketetapan Dihapuskan	Saldo Dihapuskan
Kanwil DJP Jawa Timur I	19/KMK.03/2022	21 Januari 2022	1.110	184.732.616.153,00
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	30/KMK.03/2022	02 Februari 2022	388	166.810.328.568,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	60/KMK.03/2022	07 Maret 2022	93.222	7.737.553.131,46
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	87/KMK.03/2022	17 Maret 2022	2.270	220.544.772,36
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	122/KMK.03/2022	11 April 2022	42	2.510.878,00
Kanwil DJP Bali	155/KMK.03/2022	17 Mei 2022	266	65.385.959.473,00

Nama Kanwil	Nomor KMK	Tanggal KMK	Jumlah Ketetapan Dihapuskan	Saldo Dihapuskan
Kanwil DJP Nusa Tenggara	241/KMK.03/2022	02 Juni 2022	254	42.815.023.374,00
Kanwil DJP Riau	322/KMK.03/2022	15 Agustus 2022	19.005	1.512.108.710,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	328/KMK.03/2022	24 Agustus 2022	19.195	1.722.791.798,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat	329/KMK.03/2022	24 Agustus 2022	16.163	1.449.846.618,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	330/KMK.03/2022	24 Agustus 2022	294.408	22.964.741.672,00
Kanwil DJP Kepulauan Riau	339/KMK.03/2022	29 Agustus 2022	3.876	424.933.868,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	363/KMK.03/2022	15 September 2022	9.012	875.545.699,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	367/KMK.03/2022	15 September 2022	41.233	3.976.947.831,46
Kanwil DJP Sumatera Utara II	407/KMK.03/2022	03 Oktober 2022	2.920	280.531.977,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	416/KMK.03/2022	19 Oktober 2022	240.656	20.941.676.309,76
Kanwil DJP Jakarta Pusat	456/KMK.03/2022	18 November 2022	2.422	499.291.733,62
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	457/KMK.03/2022	18 November 2022	2.196	182.693.329,10
Kanwil DJP Jawa Tengah I	458/KMK.03/2022	18 November 2022	22.443	2.143.507.183,00
Kanwil DJP Aceh	498/KMK.03/2022	15 Desember 2022	2.039	165.427.979,00
Total			**773.120**	**524.844.581.057,76**

Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi dirinci dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Rincian Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi. Nilai yang dicatat pada penatausahaan piutang hapus buku adalah senilai Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Atas 20 KMK terbit senilai Rp524.844.581.057,76 telah diterbitkan 17 Keputusan Direktur Jenderal Pajak senilai Rp522.019.088.812,04 pada tahun 2022, sedangkan tiga Keputusan Direktur Jenderal Pajak diterbitkan tahun 2023 senilai Rp2.825.492.245,72.

Penurunan daluwarsa piutang pajak sebesar Rp2.548.740.979.949,70 berasal dari penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan (ON) sebesar Rp5.112.158.793.691,89 dan (OFF) sebesar Rp4.341.624.099 dikurangi transaksi akumulasi penambah/pengurang saldo telah hapus buku tanpa mempengaruhi status daluwarsa sebesar Rp6.813.775.868.776,28, dikurangi Penghapustagihan Piutang Pajak tahun 2022 sebesar Rp524.814.331.057,76 dan *restate* piutang daluwarsa 2021 menjadi belum daluwarsa sebesar Rp326.651.197.906,60.

Tabel V.C.2.1.6.i
Mutasi Piutang Daluwarsa
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Keterangan	Nilai
Saldo Awal Daluwarsa	51.328.107.980.238,10
Penambah Daluwarsa Tahun Berjalan ON	5.112.158.793.691,89
Penambah Daluwarsa Tahun Berjalan OFF	4.341.624.099,00
Transaksi Tambah (Kurang)	(6.813.775.868.776,28)
KMK Hapus Tagih	(524.814.331.057,76)
Restate Daluwarsa	(326.651.197.906,60)
Saldo Akhir Daluwarsa	48.779.367.000.288,40

Nilai yang dicatat sebagai pengurang KMK Hapus Tagih senilai Rp524.814.331.057,76 berbeda dengan nilai KMK Hapus Tagih senilai Rp524.844.581.057,76 dengan selisih 288 ketetapan senilai Rp30.250.000,00 karena ketetapan yang dihapuskan sesuai Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi sudah tidak terdapat pada *database*.

Selama tahun 2022 telah terbit Laporan Hasil *Peer Review* sebanyak 10 Laporan, 9 diantaranya telah terbit Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi. Laporan Hasil *Peer Review* Usulan Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III Nomor LAP-10/PJ.111/2022 tanggal 10 Maret 2022 dengan jumlah ketetapan yang dapat diusulkan penghapusan sebanyak 41.803 ketetapan dengan nilai Rp3.040.552.849,00 belum diterbitkan KMK Hapus Tagih pada tahun 2022.

Apabila tidak terdapat hal yang dapat menangguhkan daluwarsa atas piutang tahun 2022, pada 1 Januari 2023 sampai dengan 30 April 2023 terdapat potensi penambahan piutang daluwarsa sebesar Rp1.690.283.641.046,63 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.C.2.1.6.j
Potensi Penambahan Piutang Daluwarsa per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
PPh Pasal 21	35.689.078.852,14
PPh Pasal 22	566.234.374,18
PPh Pasal 23	12.246.975.676,84
PPh Pasal 25 Badan	507.085.912.735,35
PPh Pasal 25 OP	84.761.500.037,98
PPh Pasal 26	6.527.540.038,22
PPh Pasal 4 ayat (2)	54.069.003.106,36
PPN	671.808.440.983,56
PPn BM	3.058.920.363,00
Bunga Penagihan PPh	137.812.712.964,00
Bunga Penagihan PPN	93.104.839.780,00
Bunga Penagihan PPnBM	2.215.828.177,00
PBB Kehutanan	24.164.663.538,00
PBB Perkebunan	24.589.338.324,00
PBB Pertambangan Migas	11.146.003.636,00
PBB Pertambangan Non Migas	21.349.432.241,00
PBB Sektor Lainnya	87.216.219,00
Total	**1.690.283.641.046,63**

Piutang pajak yang diakui pada SKPKB/SKPKBT adalah sebesar nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT PBB karena pada jenis ketetapan tersebut tidak ada unsur nilai setuju atau tidak setuju atas nilai ketetapan pajak. Pada 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, SKPKB/SKPKBT yang terbit sebanyak 223.092 dengan total nilai ketetapan sebesar Rp52.045.386.222.206,00 dan USD318.245.439,00. Rincian nilai setuju/tidak setuju atas SKPKB/SKPKBT per jenis pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.6.k
Rincian Nilai Setuju/Tidak Setuju SKPKB/SKPKBT
Terbit 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

Jenis Pajak	Kurs	Jumlah Transaksi	Nilai Ketetapan	Nilai Setuju Ketetapan	Nilai Tidak Setuju Ketetapan
PPh Pasal 21	IDR	24.725	1.538.965.572.126	1.042.943.069.193	496.022.502.933
PPh Pasal 22	IDR	2.588	348.416.253.894	224.175.057.389	124.241.196.505
PPh Pasal 22 Impor	IDR	14	2.683.247.561	2.683.247.561	-
PPh Pasal 23	IDR	41.998	3.565.023.982.655	1.246.861.753.706	2.318.162.228.950
	USD	1	534	534	-
PPh Pasal 25 OP	IDR	3.709	1.864.825.378.361	571.557.282.675	1.293.268.095.686
PPh Pasal 25 Badan	IDR	8.878	23.194.123.738.310	4.504.040.120.692	18.690.083.617.618
	USD	207	314.552.927	47.178.770	267.374.157
PPh Pasal 26	IDR	4.591	5.127.828.041.592	681.969.402.930	4.445.858.638.662
	USD	1	360.672	-	360.672
PPh Pasal 4 ayat (2)	IDR	49.766	1.996.283.821.898	977.985.616.705	1.018.298.205.193
	USD	2	1.631.141	1.631.141	-
PPh Minyak Bumi	IDR	26	24.802.783.426	7.234.406.008	17.568.377.418
	USD	7	1.700.165	958.858	741.307
Bea Meterai	IDR	528	18.943.746.532	17.452.404.422	1.491.342.110
PTLL	IDR	16	204.788.548.936	669.936.518	204.118.612.418
PPN	IDR	84.944	13.541.425.427.917	5.950.922.565.380	7.590.502.862.537
PPN Impor	IDR	72	129.837.532.493	5.567.812.049	124.269.720.444
PPn BM	IDR	12	2.509.534.255	2.509.534.255	-
PBB Perkebunan	IDR	230	68.866.164.843	68.866.164.843	-
PBB Kehutanan	IDR	39	32.885.694.075	32.885.694.075	-
PBB Pertambangan Non Migas	IDR	614	174.276.758.034	174.276.758.034	-
PBB Pertambangan Migas	IDR	11	204.030.504.170	204.030.504.170	-
PBB Pertambangan Pabum	IDR	1	653.795	653.795	-
PBB Sektor Lainnya	IDR	112	4.868.837.333	4.868.837.333	-
TOTAL	**IDR**	**222.874**	**52.045.386.222.206**	**15.721.500.821.733**	**36.323.885.400.474**
	USD	**218**	**318.245.439**	**49.769.303**	**268.476.136**

Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan undang-undang, diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKPKB yang atas pokok pajaknya dapat disetujui, disetujui sebagian, atau tidak disetujui seluruhnya oleh Wajib Pajak. Terhadap pajak terutang yang disetujui Wajib Pajak wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya atas pajak terutang yang tidak disetujui, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum dan pajak terutang yang tidak disetujui tersebut tidak wajib dibayar sampai dengan ketetapan pajak atau upaya hukum yang dilakukan tersebut *inkracht*.

Dalam praktiknya sebagian Wajib Pajak membayar pajak terutang seluruhnya baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Pembayaran tersebut dilakukan secara sukarela dan secara formal Wajib Pajak belum ada kewajiban untuk melunasi pajak terutang yang tidak disetujui tersebut. Berdasarkan karakteristik dari transaksi pembayaran pajak terutang yang tidak disetujui tersebut dalam pencatatannya diperlakukan sebagai pembayaran pajak secara *self assessment* dan diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya pembayaran. Wajib Pajak yang membayar atas pajak terutang yang tidak disetujui (dalam pembahasan akhir), apabila Wajib Pajak mengajukan upaya hukum dan dikabulkan, maka atas pembayaran tersebut dapat diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) setelah diterbitkan keputusan keberatan atau putusan banding yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht)*.

C.2.1.7. Piutang Bukan Pajak

Jumlah Piutang Bukan Pajak Bruto Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp8.825.615.741,00 sedangkan Piutang Bukan Pajak Bruto per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 seluruhnya berasal dari Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel V.C.2.1.7.a
Perbandingan Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Bukan Pajak	8.825.615.741	-	8.825.615.741	100,00

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp45.684.190,00 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 yang merupakan estimasi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo penyisihan berasal dari penyisihan Piutang PNBP. Perhitungan Penyisihan Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.7.b
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	8.825.615.741	-	8.825.615.741	100,00
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	45.684.190	-	45.684.190	100,00
Piutang Bukan Pajak (Neto)	**8.779.931.551**	**-**	**8.779.931.551**	100,00

C.2.1.8. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (BL-TP/TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bruto Direktorat Jenderal Pajak pada MonSAKTI sampai dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2022 sebesar Rp26.946.441,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp36.975.187,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp10.028.746,00 atau sebesar 27,12 persen. Daftar BL-TP/TGR adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.8.a
Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Bagian Lancar TP/TGR	26.946.441	36.975.187	(10.028.746)	(27,12)

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tidak tertagih yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo Penyisihan BL-TP/TGR Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp134.732,00 dan Rp184.876,00. Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TGR adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.8.b
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Bagian Lancar TP/TGR	26.946.441	36.975.187	(10.028.746)	(27,12)
Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR	(134.732)	(184.876)	50.144	(27,12)
Bagian Lancar TP/TGR (Neto)	**26.811.709**	**36.790.311**	**(9.978.602)**	**(27,12)**

C.2.1.9. Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp275.419.152.885,00. Nilai persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Nilai persediaan tersebut merupakan nilai persediaan dari seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Rincian persediaan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan jenis persediaannya per 31 Desember 2022 sebagaimana Tabel V.C.2.1.9 dan Grafik V.C.2.1.9 berikut:

Tabel V.C.2.1.9
Jenis Persediaan
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Barang Konsumsi	135.623.988.749	132.525.750.926	3.098.237.823	2,34
Bahan untuk Pemeliharaan	2.210.044.273	2.436.225.177	(226.180.904)	(9,28)
Pita Cukai, Meterai, dan Leges	135.669.239.648	121.559.184.252	14.110.055.396	11,61
Persediaan Lainnya	1.915.880.215	1.887.286.305	28.593.910	1,52
Jumlah Persediaan	**275.419.152.885**	**258.408.446.660**	**17.010.706.225**	**6,58**

Grafik V.C.2.1.9
Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam jutaan rupiah)



Persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp275.419.152.885,00, naik sebesar Rp17.010.706.225,00 dibandingkan per 31 Desember 2021 yaitu Rp258.408.446.660,00. Jumlah persediaan rusak sebesar Rp145.092.315,00 dan persediaan usang sebesar Rp2.488.041.541,00 berdasarkan Laporan Persediaan DJP Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2022.

C.2.1.10. Persediaan yang Belum Diregister

Persediaan yang belum diregister merupakan persediaan yang telah diterima dan dicatat oleh satker berdasarkan kuitansi/BAST belum dilakukan pendetailan pada modul persediaan di bulan terakhir laporan. Per 31 Desember 2022 tidak terdapat persediaan yang belum diregister.

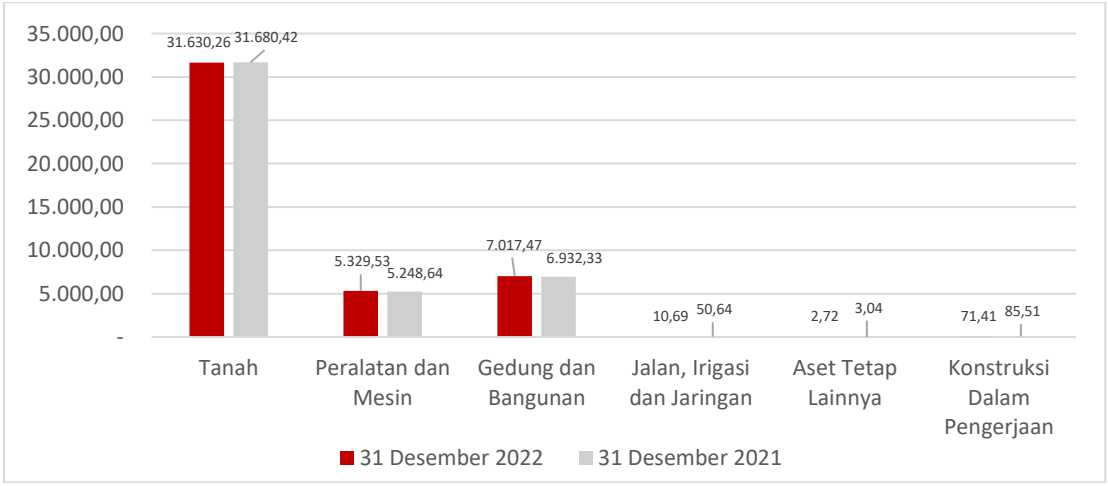
C.2.2. Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dengan memperhitungkan penyusutan (*depreciation*). Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.277.485.389.405,00. Rincian Aset Tetap menurut jenisnya sebagaimana Tabel V.C.2.2 di bawah ini.

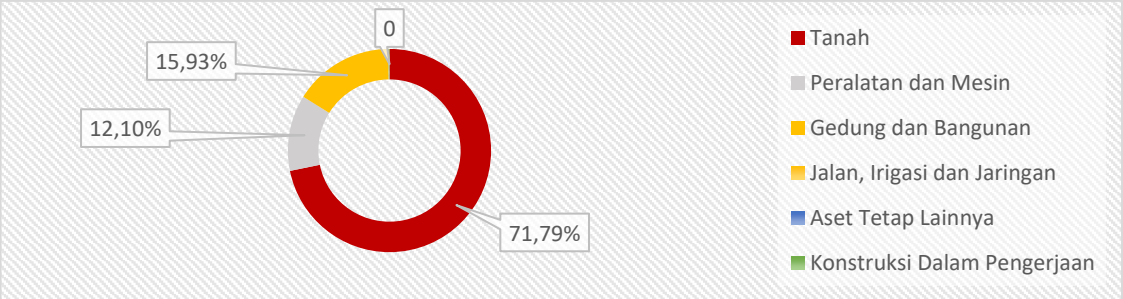
Tabel V.C.2.2.
Aset Tetap
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Tanah	31.630.263.181.003	31.680.422.251.360	(50.159.070.357)	(0,16)
Peralatan dan Mesin	5.329.525.529.748	5.248.635.783.358	80.889.746.390	1,54
Gedung dan Bangunan	7.017.469.692.595	6.932.325.935.991	85.143.756.604	1,23
Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.685.238.028	50.640.919.767	(39.955.681.739)	(78,90)
Aset Tetap Lainnya	2.717.954.051	3.042.825.548	(324.871.497)	(10,68)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	71.410.166.674	85.511.386.188	(14.101.219.514)	(16,49)
Total Aset Tetap Bruto	**44.062.071.762.099**	**44.000.579.102.212**	**61.492.659.887**	**0,14**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember (selain tanah)	**(5.784.586.372.694)**	**(5.480.774.407.520)**	**(303.811.965.174)**	**5,54**
Nilai Buku Aset Tetap	**38.277.485.389.405**	**38.519.804.694.692**	**(242.319.305.287)**	**(0,63)**

Grafik V.C.2.2.a.
Perbandingan Aset Tetap
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam miliar rupiah)



Grafik V.C.2.2.b.
Komposisi Aset Tetap
Per 31 Desember 2022



Per 31 Desember 2022 terdapat realisasi belanja modal neto sebesar Rp830.430.930.763,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	MAK	Uraian	Realisasi Belanja Modal
1.	5311	Belanja Modal Tanah	2.107.806.487
2.	5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	314.213.476.361
3.	5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.741.252.021
4.	5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	-
5.	5361	Belanja Modal Lainnya	443.368.395.894
JUMLAH			**830.430.930.763**

Selanjutnya, realisasi belanja modal sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk transaksi penambahan aset sebagai berikut:

Pembelian (101)	232.714.802.436
Penyelesaian Pembangunan Langsung (113)	471.488.133
Pengembangan Langsung (202)	14.509.502.627
Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan (502)	90.278.604.581
Pengembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (503)	467.369.052.803
Jumlah	**805.343.450.580**
Selisih Belanja Modal dan Mutasi Tambah BMN	**25.087.480.183**

Selisih sebesar Rp25.087.480.183,00 tersebut merupakan belanja modal dibayar di muka, pengembalian belanja tahun anggaran berjalan, perekaman BAST Final belanja tahun anggaran sebelumnya, koreksi aset, koreksi SPM mata anggaran belanja 53 ke 52, serta belanja mata anggaran 52 menjadi aset. Seluruh kesalahan perekaman telah dilakukan perbaikan/koreksi, baik dengan perekaman koreksi pencatatan, reklasifikasi, maupun perolehan lainnya.
Dalam rincian aset tetap tersebut, terdapat Aset Rusak Berat yang belum dihentikan penggunaannya karena belum terdapat dokumen sumber penghentian aset tetap. Penghentian aset tetap atau perubahan kondisi akan dilakukan pada periode tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Satuan Kerja	Penyelesaian	Unit	Nilai (Rp)
Kantor Pusat DJP	Perubahan kondisi pada Tahun 2023	4	336.407.700
Kantor Pusat DJP	Penghentian aset tetap pada Tahun 2023	76	13.740.025.381
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	Penghentian aset tetap pada Tahun 2023	1.328	7.450.309.264
Jumlah		**1.408**	**21.526.742.345**

C.2.2.1. Tanah

Saldo akhir Aset Tetap – Tanah Per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.630.263.181.003,00 mengalami penurunan sebesar Rp50.159.070.357,00 atau 0,16 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp31.680.422.251.360,00.

Rincian jumlah tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.1.a berikut:

Tabel V.C.2.2.1.a.
Rincian Aset Tetap – Tanah Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	TANAH		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	13.954.911.540.000	13.965.801.648.000	0,08
KPDDP Jambi	20.010.884.000	20.010.884.000	0,00
KPDDP Makassar	94.330.078.000	94.330.078.000	0,00
Kanwil DJP Aceh	133.101.528.877	133.101.528.877	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	558.368.299.000	558.384.060.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	240.540.777.625	240.541.982.585	0,00
Kanwil DJP Riau	222.701.382.000	222.962.380.655	0,12
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	343.281.645.045	337.926.968.045	(1,56)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	499.890.625.813	482.360.680.813	(3,51)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	226.963.874.000	226.963.874.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	1.215.931.869.000	1.215.931.869.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	692.047.745.000	692.047.745.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	907.590.700.000	907.590.700.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	579.489.303.000	579.489.303.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	278.437.441.000	278.437.441.000	0,00
Kanwil DJP Banten	596.378.582.000	596.378.582.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	912.800.432.000	911.216.575.000	(0,17)
Kanwil DJP Jawa Barat II	416.202.216.000	416.202.216.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	810.913.800.500	799.947.368.300	(1,35)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	540.783.260.000	540.783.260.000	0,00
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	297.441.587.000	297.441.587.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	1.393.737.790.504	1.393.737.790.504	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	670.243.661.000	670.243.661.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur III	723.825.141.000	723.825.141.000	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat	363.178.451.000	363.178.451.000	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	383.009.866.000	384.089.715.866	0,28
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	714.110.638.607	714.770.355.301	0,09
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	515.494.206.577	515.494.206.577	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	542.637.247.506	525.967.908.924	(3,07)
Kanwil DJP Bali	386.456.046.000	386.456.046.000	0,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	316.990.782.326	317.555.757.326	0,18
Kanwil DJP Papua dan Maluku	411.902.491.500	412.750.534.750	0,21
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	558.200.775.000	558.200.775.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	569.615.090.000	558.724.982.000	(1,91)
Kanwil DJP Jawa Barat III	503.286.596.480	503.286.596.480	0,00
Kanwil DJP Kepulauan Riau	85.615.898.000	84.130.528.000	(1,73)
Jumlah	**31.680.422.251.360**	**31.630.263.181.003**	**(0,16)**

Mutasi Tanah per 31 Desember 2022 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.2.1.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Tanah
Per 31 Desember 2022
sesuai Daftar Transaksi BMN Monsakti
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	**3.457.525**	**31.680.422.251.360**
	Mutasi Tambah:		
100	Saldo Awal	523	7.823.740.017
101	Pembelian	24.271	575.178.914
102	Transfer Masuk	9.416	52.138.119.000
103	Hibah Masuk	31.627	952.459.228
106	Pembatalan Penghapusan	2.109	4.922.303.000
107	Reklasifikasi Masuk	18.927	62.618.186.000
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	1	29.166.400
193	Batal Transfer Keluar	2.000	4.177.707.000
201	Koreksi Perubahan Kuantitas (m2)	165	-
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	993.081.030
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	610.308.981
208	Pengembangan Melalui KDP	-	518.763.226
214	Koreksi Susulan	-	48.923.250
	Mutasi Kurang:		
209	Koreksi Manual	-	(6.958.711.934)
301	Penghapusan	(899)	(1.111.399.000)
302	Transfer Keluar	(23.105)	(106.836.117.000)
303	Hibah Keluar	(1.493)	(2.011.817.500)
304	Reklasifikasi Keluar	(19.215)	(62.681.456.000)
305	Koreksi Pencatatan	(31.894)	(867.463.969)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(1.900)	(5.100.041.000)
	Saldo per 31 Desember 2022	**3.468.058**	**31.630.263.181.003**

Saldo akhir Aset Tetap – Tanah Per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.630.263.181.003,00 mengalami penurunan sebesar Rp50.159.070.357,00 atau 0,16 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp31.680.422.251.360,00. Kuantitas Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2022 berdasarkan Laporan Intrakomptabel cetakan Monsakti tanggal 31 Desember 2022 sejumlah 3.468.058 meter persegi terdiri atas 3.352.696 meter persegi tanah persil, 102.376 meter persegi tanah non persil, dan 12.986 meter persegi lapangan.

C.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.329.525.529.748, 00. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.2.a. berikut:

Tabel V.C.2.2.2.a.
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	PERALATAN DAN MESIN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	1.237.509.866.293	1.297.070.176.455	4,81
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	104.862.385.290	104.422.136.055	(0,42)
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	11.517.736.142	14.184.875.542	23,16
KPDDP Jambi	23.475.947.259	24.916.207.459	6,14
KPDDP Makassar	46.833.680.722	48.038.376.722	2,57
Kanwil DJP Aceh	90.561.973.068	92.097.679.942	1,70
Kanwil DJP Sumatera Utara I	105.756.262.342	105.981.109.900	0,21
Kanwil DJP Sumatera Utara II	93.899.198.694	96.720.653.248	3,00
Kanwil DJP Riau	87.903.241.739	86.759.852.998	(1,30)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	111.233.411.714	113.573.251.736	2,10
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	141.293.984.526	149.225.068.768	5,61
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	107.177.523.795	107.263.159.046	0,08
Kanwil DJP Jakarta Pusat	188.623.483.668	193.140.097.246	2,39
Kanwil DJP Jakarta Barat	93.826.430.465	91.304.210.562	(2,69)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	85.659.820.891	85.652.922.212	(0,01)
Kanwil DJP Jakarta Timur	92.029.003.157	87.731.441.023	(4,67)
Kanwil DJP Jakarta Utara	85.188.163.167	85.484.037.382	0,35
Kanwil DJP Jakarta Khusus	87.432.891.424	83.602.558.232	(4,38)
Kanwil DJP Banten	118.344.771.079	117.767.991.606	(0,49)
Kanwil DJP Jawa Barat I	171.557.757.326	171.143.053.367	(0,24)
Kanwil DJP Jawa Barat II	115.937.988.256	116.005.388.438	0,06
Kanwil DJP Jawa Tengah I	184.507.667.128	179.754.810.898	(2,58)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	130.937.788.247	139.003.018.703	6,16
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	64.927.970.462	71.522.454.344	10,16
Kanwil DJP Jawa Timur I	145.486.998.721	142.910.750.049	(1,77)
Kanwil DJP Jawa Timur II	173.680.889.539	167.504.737.277	(3,56)
Kanwil DJP Jawa Timur III	145.039.509.729	145.055.221.706	0,01
Kanwil DJP Kalimantan Barat	78.457.517.835	79.779.129.706	1,68
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	118.868.950.848	122.848.878.243	3,35
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	105.903.954.485	108.108.422.675	2,08
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	170.851.534.121	167.492.163.055	(1,97)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	125.841.567.660	133.186.715.778	5,84
Kanwil DJP Bali	78.478.218.279	77.870.106.316	(0,77)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	120.916.270.783	116.373.220.063	(3,76)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	86.048.663.206	88.552.866.760	2,91
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	74.590.944.932	73.541.687.416	(1,41)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	80.960.285.140	81.346.637.096	0,48
Kanwil DJP Jawa Barat III	111.137.903.404	113.414.096.393	2,05
Kanwil DJP Kepulauan Riau	51.373.627.822	49.176.365.331	(4,28)
Saldo	**5.248.635.783.358**	**5.329.525.529.748**	**1,54**
Akum. Penyusutan	**(4.508.842.503.220)**	**(4.600.257.382.950)**	**2,03**
Nilai Buku	**739.793.280.138**	**729.268.146.798**	**(1,42)**

Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.2.2.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2022
sesuai Daftar Transaksi BMN Monsakti
(dalam rupiah)

Kode Transaksi	Uraian	Kuantitas	Rupiah
	SALDO AWAL	**538.164**	**5.248.635.783.358**
	Mutasi Tambah:		
100	Saldo Awal	75	1.780.892.979
101	Pembelian	18,542	225.942.201.754
102	Transfer Masuk	3,112	84.048.220.373
103	Hibah Masuk	1	335.000.000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	190	68.833.215.806
106	Pembatalan Penghapusan	48	793.990.754
107	Reklasifikasi Masuk	989	15.488.244.037
112	Perolehan Lainnya	138	2.761.254.461
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	5	47.567.335
193	Batal Transfer Keluar	11	532.405.400
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	33.545.473
208	Pengembangan Melalui KDP	-	49.785.000
214	Koreksi Susulan	-	4.080.000
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	1,809	12.372.129.064
922	Internal Transfer Masuk	822	7.876.522.598
	Mutasi Kurang:		
209	Koreksi Manual	-	(6.378.204)
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	(376.932.071)
301	Penghapusan	(55)	(88.733.000)
302	Transfer Keluar	(3,104)	(84.313.551.773)
305	Koreksi Pencatatan	(46)	(264.119.993)
304	Reklasifikasi Keluar	(918)	(8.069.127.592)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(1)	(30.167.500)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(26,202)	(238.983.775.913)
921	Internal Transfer Keluar	(822)	(7.876.522.598)
	Saldo per 31 Desember 2022	**532.758**	**5.329.525.529.748**

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.329.525.529.748,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4.600.257.382.950,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp729.268.146.798,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp80.889.746.390,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 1,52 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.248.635.783.358,00.

C.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung dan Bangunan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.017.469.692.595,00. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.C.2.2.3.a.
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	1.348.107.155.348	1.390.873.050.931	3,17
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	76.891.296.300	76.891.296.300	0,00
KPDDP Jambi	62.149.389.400	62.170.014.400	0,03
KPDDP Makassar	51.850.248.750	51.927.500.750	0,15
Kanwil DJP Aceh	101.042.346.903	102.300.245.101	1,24
Kanwil DJP Sumatera Utara I	202.294.299.807	204.601.060.384	1,14
Kanwil DJP Sumatera Utara II	108.160.184.863	110.883.056.186	2,52
Kanwil DJP Riau	57.163.929.280	58.222.171.040	1,85
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	126.388.342.693	127.403.003.516	0,80
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	195.626.181.267	195.724.247.067	0,05
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	114.451.458.011	115.213.707.511	0,67
Kanwil DJP Jakarta Pusat	467.044.808.500	470.679.146.927	0,78
Kanwil DJP Jakarta Barat	176.172.098.573	176.755.776.883	0,33
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	166.789.986.734	170.955.990.501	2,50
Kanwil DJP Jakarta Timur	106.124.588.000	106.290.472.000	0,16
Kanwil DJP Jakarta Utara	130.722.642.000	131.486.688.279	0,58
Kanwil DJP Jakarta Khusus	168.039.140.000	168.135.940.000	0,06
Kanwil DJP Banten	136.135.302.703	138.997.322.421	2,10
Kanwil DJP Jawa Barat I	190.958.085.629	200.908.841.475	5,21
Kanwil DJP Jawa Barat II	108.480.105.685	108.775.098.439	0,27
Kanwil DJP Jawa Tengah I	201.830.668.670	209.880.944.761	3,99
Kanwil DJP Jawa Tengah II	141.501.401.750	147.754.513.961	4,42
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	125.386.024.896	127.190.935.602	1,44
Kanwil DJP Jawa Timur I	157.507.805.000	157.316.543.000	(0,12)
Kanwil DJP Jawa Timur II	242.193.362.617	246.574.470.758	1,81
Kanwil DJP Jawa Timur III	187.795.923.257	188.023.035.257	0,12
Kanwil DJP Kalimantan Barat	59.559.344.620	61.948.055.684	4,01
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	145.908.597.812	152.724.217.220	4,67
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	164.872.286.779	165.163.085.179	0,18
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	199.773.713.170	162.285.779.515	(18,77)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	215.571.098.801	224.263.175.487	4,03
Kanwil DJP Bali	100.522.517.523	100.740.700.644	0,22
Kanwil DJP Nusa Tenggara	183.241.341.432	181.938.595.878	(0,71)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	213.370.738.077	218.779.640.027	2,53
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	164.815.144.000	164.815.144.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	95.282.235.980	97.685.877.980	2,52
Kanwil DJP Jawa Barat III	199.598.469.220	202.403.700.790	1,41
Kanwil DJP Kepulauan Riau	39.003.671.941	38.786.646.741	(0,56)
Saldo	**6.932.325.935.991**	**7.017.469.692.595**	**1,23**
Akum. Penyusutan	**(946.229.988.316)**	**(1.180.846.044.031)**	**24,79**
Nilai Buku	**5.986.095.947.675**	**5.836.623.648.564**	**(2,50)**

Tabel V.C.2.2.3.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	**4.872**	**6.932.325.935.991**
	Mutasi Tambah:		
101	Pembelian	17	2.030.760.798
102	Transfer Masuk	22	10.563.380.000
103	Hibah Masuk	6	9.166.531.223
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	18	16.322.523.790
106	Pembatalan Penghapusan	1	15.866.000
107	Reklasifikasi Masuk	55	16.704.173.495
112	Perolehan Lainnya	12	2.937.460.504
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	2	396.589.733
193	Batal Transfer Keluar	2	178.634.000
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	1.515.421.597
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	3.088.642.507
208	Pengembangan Melalui KDP	-	72.878.095.937
209	Koreksi Manual	-	30.104.502.614
214	Koreksi Susulan	-	9.250.832.289
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	3	2.183.249.000
922	Internal Transfer Masuk	1	329.872.000
	Mutasi Kurang:		
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	(8.130.627.648)
301	Penghapusan	(1)	(15.866.000)
302	Transfer Keluar	(28)	(52.929.022.000)
303	Hibah Keluar	(7)	(690.459.000)
304	Reklasifikasi Keluar	(52)	(16.328.142.245)
305	Koreksi Pencatatan	(25)	(7.290.576.990)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(32)	(6.808.213.000)
921	Internal Transfer Keluar	(1)	(329.872.000)
	Saldo Per 31 Desember 2022	**4.865**	**7.017.469.692.595**

Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.017.469.692.595,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.180.846.044.031,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp5.836.623.648.564,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp85.143.756.604,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 1,23 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.932.325.935.991,00. Kuantitas Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sejumlah 4.865 unit terdiri atas 1.671 unit Bangunan Gedung Tempat Kerja, 2.903 unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal, dan 291 unit Tugu/Tanda Batas.

Dalam rincian Aset Tetap - Gedung dan Bangunan tersebut, terdapat pencatatan aset tetap baru (NUP baru) yang seharusnya merupakan penambah nilai aset sebelumnya (NUP lama), dengan rincian sebagai berikut:

Satuan Kerja	Kode Akun	Nama Akun	Nilai (Rp)
KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	381.086.310
KPP Pratama Jakarta Pluit	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	199.407.815
KPP Pratama Magelang	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	83.024.000
Jumlah			**663.518.125**

Atas kesalahan pencatatan NUP tersebut, akan dilakukan koreksi pada periode 2023.

C.2.2.4. Jalan Irigasi dan Jaringan

C.2.2.4.1 Jalan dan Jembatan

Jumlah Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.582.381.000,00 Rincian mutasi Jalan dan Jembatan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel V.C.2.2.4.1.a berikut:

Tabel V.C.2.2.4.1.a.
Rincian Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JALAN DAN JEMBATAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	161.213.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Aceh	339.073.000	312.945.000	(7,71)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	2.069.453.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	490.101.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Riau	156.421.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	583.884.562	-	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	39.274.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	499.879.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Banten	206.284.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat I	115.981.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat II	32.084.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	594.868.800	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	659.350.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	75.699.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	34.760.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	1.355.813.000	1.203.493.000	(11,23)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Malut	979.598.000	65.943.000	(93,27)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	1.052.670.000	-	(100,00)
Saldo	**9.446.406.362**	**1.582.381.000**	**(83,25)**
Akum. Penyusutan	**(8.639.494.235)**	**(1.484.438.550)**	**(82,82)**
Nilai Buku	**806.912.127**	**97.942.450**	**(87,86)**

Tabel V.C.2.2.4.1.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan dan Jembatan
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	39.052	9.446.406.362
	Mutasi Tambah:		
201	Koreksi Perubahan Kuantitas (m2)	1.316	-
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	196	3.400.000
	Mutasi Kurang:		
304	Reklasifikasi Keluar	(1)	(206.284.000)
305	Koreksi Pencatatan	(40.052)	(7.661.141.362)
	Saldo per 31 Desember 2022	**511**	**1.582.381.000**

Saldo Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.582.381.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp7.864.025.362,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 83,25 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.446.406.362,00.

C.2.2.4.2 Irigasi

Jumlah Irigasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.719.000,00. Rincian mutasi Irigasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana V.C.2.2.4.2. berikut:

Tabel V.C.2.2.4.2.a.
Rincian Aset Tetap – Irigasi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	IRIGASI		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	29.138.000	-	(100,00)
KPDDP Makassar	72.302.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Aceh	177.925.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	27.467.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	105.504.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Riau	375.738.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	135.985.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	29.650.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	177.665.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	15.052.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat I	291.773.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat II	164.346.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	111.453.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur II	351.018.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur III	8.675.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	60.945.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	232.520.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	6.503.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	155.241.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Malut	92.793.582	-	(100,00)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	IRIGASI		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Bali	21.194.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	10.342.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	1.622.351.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat III	24.322.000	15.719.000	(35,37)
Kanwil DJP Kepulauan Riau	8.990.000	-	(100,00)
Saldo	**4.308.892.582**	**15.719.000**	**(99,64)**
Akum. Penyusutan	**(622.540.757)**	**(3.919.823)**	**(99,37)**
Nilai Buku	**3.686.351.825**	**11.799.177**	**(99,68)**

Tabel V.C.2.2.4.2.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Irigasi
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	**78**	**4.308.892.582**
	Mutasi Tambah:		
101	Pembelian	1	198.600.000
107	Reklasifikasi Masuk	2	37.154.960
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	3	3.454.960
	Mutasi Kurang:		
304	Reklasifikasi Keluar	(10)	(349.298.960)
305	Koreksi Pencatatan	(73)	(4.183.084.542)
	Saldo per 31 Desember 2022	**1**	**15.719.000**

Saldo Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.719.000,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp3.919.823,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp11.799.177,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.293.173.582,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 99,64 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.308.892.582,00. Kuantitas Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2022 sebanyak 1 unit yang berupa bangunan air bersih/air baku.

C.2.2.4.3. Jaringan

Jumlah Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.087.138.028,00. Rincian mutasi Jaringan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.4.3. berikut:

Tabel V.C.2.2.4.3.a.
Rincian Aset Tetap – Jaringan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JARINGAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	12.046.733.028	8.811.468.028	(26,86)
KPDDP Jambi	20.625.000	-	(100,00)
KPDDP Makassar	4.950.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Aceh	110.000.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	599.920.577	-	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	436.126.810	-	(100,00)
Kanwil DJP Riau	649.598.760	-	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	202.677.300	-	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	356.998.800	-	(100,00)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	84.705.500	-	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	49.048.908	-	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Barat	156.860.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	593.369.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Timur	361.734.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Utara	74.671.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	96.800.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Banten	406.039.810	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat I	126.956.250	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat II	440.401.302	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	2.451.105.612	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	717.685.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur I	41.497.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur II	332.828.210	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur III	811.794.360	-	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	592.502.600	2.750.000	(99,54)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	3.094.547.519	-	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	282.893.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	1.028.215.045	272.920.000	(73,46)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Malut	4.958.216.147	-	(100,00)
Kanwil DJP Bali	393.978.243	-	(100,00)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	621.416.292	-	(100,00)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	3.788.096.950	-	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	73.975.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat III	554.062.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Kepulauan Riau	324.591.800	-	(100,00)
Saldo	**36.885.620.823**	**9.087.138.028**	**(75,36)**
Akum. Penyusutan	**(16.348.180.136)**	**(1.926.651.500)**	**(88,21)**
Nilai Buku	**20.537.440.687**	**7.160.486.528**	**(65,13)**

Tabel V.C.2.2.4.3.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jaringan
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	**1.177**	**36.885.620.823**
	Mutasi Tambah:		
101	Pembelian	2	198.236.484
102	Transfer Masuk	9	524.150.000
107	Reklasifikasi Masuk	8	462.080.417
193	Batal Transfer Keluar	2	368.703.000
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	6	194.702.321
	Mutasi Kurang:		
302	Transfer Keluar	(11)	(892.853.000)
304	Reklasifikasi Keluar	(111)	(7.764.897.272)
305	Koreksi Pencatatan	(526)	(20.846.534.670)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(1)	(36.075)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(1)	(42.034.000)
	Saldo per 31 Desember 2022	**554**	**9.087.138.028**

Saldo Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.087.138.028,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.926.651.500,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp7.160.486.528,00. Nilai tersebut mengalami mengalami penurunan sebesar Rp27.798.482.795,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 75,36 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp36.885.620.823,00. Kuantitas Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2022 sejumlah 554 unit yang sebagian besar terdiri atas 552 unit instalasi lain, 1 unit jaringan listrik, dan 1 unit jaringan telepon.

C.2.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.2.5.1. Aset Tetap Dalam Renovasi

Jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Rincian mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.5.1. berikut:

Tabel V.C.2.2.5.1.
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Dalam Renovasi
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP DALAM RENOVASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPP Pratama Cilacap	356.475.247	190.584.938	547.060.185	-	(100,00)
2	Kanwil DJP Jawa Tengah I	-	48.951.000	48.951.000	-	0,00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	-	62.102.835	62.102.835	-	0,00
4	KPP Pratama Balige	-	485.643.124	485.643.124	-	0,00
5	KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu	-	45.732.000	45.732.000	-	0,00
6	KPP Madya Dua Semarang	-	662.741.275	662.741.275	-	0,00

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP DALAM RENOVASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
7	KPP Madya Dua Medan	-	62.102.835	62.102.835	-	0,00
	JUMLAH	**356.475.247**	**1.557.858.007**	**1.914.333.254**	-	**(100,00)**
	AKUMULASI PENYUSUTAN				-	
	NILAI NETTO				-	

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp356.475.247,00 dari saldo akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp356.475.247,00.

C.2.2.5.2. Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.717.954.051,00. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.5.2. berikut:

Tabel IV.C.2.2.5.2
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP LAINNYA		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	450.232.140	450.232.140	0,00
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	59.404.615	59.404.615	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	97.475.280	97.475.280	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	1.350.000	1.350.000	0,00
Kanwil DJP Riau	20.086.000	20.086.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	65.605.000	65.605.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	15.746.955	15.746.955	0,00
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	27.846.500	27.846.500	0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	35.709.001	35.709.001	0,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	8.250.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	82.352.500	82.352.500	0,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	8.925.000	8.925.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	1.540.000	1.540.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Khusus	85.996.889	85.996.889	0,00
Kanwil DJP Banten	20.050.200	20.050.200	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	629.695.000	629.695.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat II	49.645.000	47.445.000	(4,43)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	76.144.000	76.144.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah II	96.781.852	96.781.852	0,00
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	14.585.000	14.585.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	54.953.800	51.953.800	(5,46)
Kanwil DJP Jawa Timur II	52.657.415	93.727.415	77,99
Kanwil DJP Jawa Timur III	3.156.700	3.156.700	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat	3.372.250	-	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	63.317.408	63.317.408	0,00

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP LAINNYA		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	13.200.000	13.200.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	72.500.000	72.500.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Malut	77.579.098	87.729.098	13,08
Kanwil DJP Bali	83.295.640	83.295.640	0,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	12.969.000	10.175.000	(21,54)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	83.286.000	83.286.000	0,00
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	2.689.500	2.689.500	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	20.500.000	20.500.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	10.599.000	10.599.000	0,00
Kanwil DJP Kepulauan Riau	284.853.558	284.853.558	0,00
Saldo	**2.686.350.301**	**2.717.954.051**	**1,18**
Akum. Penyusutan	**(91.700.856)**	**(67.935.840)**	**(25,92)**
Nilai Buku	**2.594.649.445**	**2.650.018.211**	**2,13**

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.717.954.051,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp67.935.840,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp2.650.018.211,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp31.603.750,00 atau 1,18 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.686.350.301,00.

C.2.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp71.410.166.674,00. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.6. berikut:

Tabel V.C.2.2.6.a.
Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	20.765.049.846	6.710.931.064	(67,68)
Kanwil DJP Aceh	24.784.692.773	28.915.579.766	16,67
Kanwil DJP Sumatera Utara II	803.768.389	43.560.000	(94,58)
Kanwil DJP Riau	-	198.026.475	100,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	-	2.170.827.306	100,00
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	1.483.741.806	3.006.022.622	102,60
Kanwil DJP Jakarta Pusat	-	3.335.011.898	100,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	2.331.345.600	-	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Timur	233.503.600	233.503.600	0,00
Kanwil DJP Banten	2.664.990.718	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat I	9.223.185.846	5.896.162.114	(36,07)
Kanwil DJP Jawa Barat II	-	2.498.575.353	100,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	4.486.992.653	2.840.256.874	(36,70)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	5.342.678.811	-	(100,00)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	4.064.089.029	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur II	3.442.941.863	14.608.166.949	324,29
Kanwil DJP Kalimantan Barat	47.511.500	-	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	34.155.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	882.555.949	882.555.949	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Malut	4.859.804.805	34.092.704	(99,30)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	60.378.000	36.894.000	(38,89)
Jumlah	**85.511.386.188**	**71.410.166.674**	**(16,49)**

Tabel V.C.2.2.6.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	RUPIAH
	SALDO AWAL	**85.511.386.188**
	Mutasi Tambah:	
502	Perolehan/Penambahan KDP	75.550.562.179
503	Pengembangan KDP	60.007.442.618
504	Koreksi Nilai KDP Bertambah	17.858.942.032
510	Perolehan Lainnya KDP	1.285.747.999
512	Transfer Masuk Internal KDP	157.699.363
514	Reklasifikasi Masuk KDP	592.555.136
596	Batal Transfer Keluar KDP	710.252.775
	Mutasi Keluar:	
505	Penghapusan/Penghentian KDP	(645.928.500)
507	Transfer Keluar KDP	(710.252.775)
511	Transfer Keluar Internal KDP	(157.699.363)
513	Reklasifikasi Keluar KDP	(592.555.136)
517	Koreksi Pencatatan KDP	(5.865.380.721)
564	Koreksi Nilai KDP Berkurang	(2.962.322.281)
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(159.330.282.840)
	Saldo per 31 Desember 2022	**71.410.166.674**

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp71.410.166.674,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp85.511.386.188,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp14.101.219.514,00 atau 16,49 persen.

C.2.2.7. Aset Tetap yang Belum Diregister

Aset tetap yang belum diregister merupakan aset tetap yang telah diterima dan dicatat oleh satker berdasarkan kuitansi/BAST belum dilakukan pendetailan pada modul aset tetap hingga bulan terakhir pelaporan. Pada tahun anggaran 2022 terdapat aset tetap yang belum diregister sebesar Rp0,00.

C.2.3. Piutang Jangka Panjang

C.2.3.1. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) bruto Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.664.695.108,00 sedangkan TP/TGR bruto per 31 Desember 2021 sebesar Rp888.444.336,00 sehingga TP/TGR mengalami kenaikan sebesar Rp1.776.250.772,00.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp458.427.914,00 dan Rp725.635.516,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

C.2.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi permanen dan Aset Tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan). Aset Lainnya neto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp823.012.457.890,00.

Tabel V.C.2.4.
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Aset Tak Berwujud	519.239.881.416	488.110.809.415	31.129.072.001	6,38
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	654.189.537.519	246.827.927.334	407.361.610.185	165,04
Aset Lain-lain	428.380.562.333	360.805.390.095	67.575.172.238	18,73
Total Aset Lainnya Bruto	**1.601.809.981.268**	**1.095.744.126.844**	**506.065.854.424**	**46,18**
Akumulasi Penyusutan	**(408.351.417.563)**	**(340.781.917.920)**	**(67.569.499.643)**	**19,83**
Akumulasi Amortisasi	**(370.446.105.815)**	**(341.632.853.041)**	**(28.813.252.774)**	**8,43**
Nilai Buku Aset Lainnya	**823.012.457.890**	**413.329.355.883**	**409.683.102.007**	**99,12**

C.2.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah Rp519.239.881.416,00 yang terdiri dari: *Software*, Lisensi, dan Aset Tak Berwujud Lainnya dengan penjelasan sebagaimana di bawah ini.

C.2.4.1.1. *Software*

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - Software pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp202.645.306.056,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.4.1.1 berikut:

Tabel V.C.2.4.1.1
Rincian Aset Tak Berwujud – *Software* Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	*SOFTWARE*		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	166.413.186.715	169.336.426.215	1,76
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	26.114.036.987	26.114.036.987	0,00
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	1.926.766.687	1.926.766.687	0,00
Kanwil DJP Aceh	9.196.188	9.196.188	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	25.520.000	25.520.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	124.397.900	124.397.900	0,00
Kanwil DJP Riau	274.777.732	274.777.732	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	64.043.200	64.043.200	0,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	30.248.841	29.875.941	(1,23)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	18.017.030	18.017.030	0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	47.190.000	47.190.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	280.898.330	1.815.000	(99,35)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	727.478.304	821.453.304	12,92
Kanwil DJP Jakarta Timur	29.150.000	29.150.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	121.635.030	121.635.030	0,00
Kanwil DJP Jakarta Khusus	61.369.000	61.369.000	0,00
Kanwil DJP Banten	12.584.000	12.584.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	349.050.765	462.862.595	32,61
Kanwil DJP Jawa Barat II	11.050.000	4.950.000	(55,20)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	87.999.200	87.999.200	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah II	181.312.600	181.312.600	0,00
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	76.879.000	76.879.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	77.116.600	72.496.600	(5,99)
Kanwil DJP Jawa Timur II	209.364.250	209.364.250	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat	94.919.660	94.919.660	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	1.030.655.890	1.030.655.890	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	52.921.000	52.921.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	25.900.000	25.900.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Malut	164.757.629	164.757.629	0,00
Kanwil DJP Bali	34.102.500	34.102.500	0,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	418.518.593	409.404.329	(2,18)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	75.700.559	75.700.559	0,00
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	37.955.000	37.955.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	335.364.030	335.364.030	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	269.507.000	269.507.000	0,00
Saldo	**199.813.570.220**	**202.645.306.056**	**1,42**
Akum. Amortisasi	**(194.819.042.870)**	**(197.172.322.595)**	**1,21**
Nilai Buku	**4.994.527.350**	**5.472.983.461**	**9,58**

Saldo Aset Tak Berwujud – *Software* per 31 Desember 2022 sebesar Rp202.645.306.056,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.831.735.836,00 atau 1,42 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp199.813.570.220,00.

C.2.4.1.2. Lisensi

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - Lisensi pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp316.594.575.360,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.4.1.2 berikut:

Tabel V.C.2.4.1.2
Rincian Aset Tak Berwujud – Lisensi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	LISENSI		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	267.456.470.529	295.710.408.944	10,56
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	11.864.992.579	11.864.992.579	0,00
Kanwil DJP Aceh	58.256.000	58.256.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	185.356.440	185.356.440	0,00
Kanwil DJP Riau	197.314.920	197.314.920	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	11.985.819	11.985.819	0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	382.818.380	382.818.380	0,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	323.025.980	316.973.230	(1,87)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	368.019.309	368.019.309	0,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	383.332.950	383.332.950	0,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	328.931.710	328.931.710	0,00
Kanwil DJP Jakarta Khusus	2.995.599.240	2.995.599.240	0,00
Kanwil DJP Banten	215.307.318	215.307.318	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	310.545.039	310.545.039	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat II	298.962.000	298.962.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	275.045.040	275.045.040	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	197.385.680	197.385.680	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	245.148.840	245.148.840	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur III	209.273.400	209.273.400	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	149.481.000	149.481.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	191.335.680	191.335.680	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Malut	13.244.550	13.244.550	0,00
Kanwil DJP Bali	191.335.680	191.335.680	0,00
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	1.321.559.060	1.371.009.560	3,74
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	62.582.957	62.582.957	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	47.943.276	47.943.276	0,00
Kanwil DJP Kepulauan Riau	11.985.819	11.985.819	0,00
Saldo	**288.297.239.195**	**316.594.575.360**	**9,82**
Akum. Amortisasi	**(142.043.867.263)**	**(168.832.992.409)**	**18,86**
Nilai Buku	**146.253.371.932**	**147.761.582.951**	**1,03**

Saldo Aset Tak Berwujud - Lisensi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp316.594.575.360,00 mengalami perubahan sebesar Rp28.297.336.165,00 atau 9,82 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp288.297.239.195,00.

C.2.4.1.3 Aset Tak Berwujud Lainnya

Jumlah Aset Tak Berwujud Lainnya pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Saldo Aset Tak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 tidak mengalami perubahan dari saldo akhir 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

C.2.4.2. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Jumlah Aset Tak BerwujudDdalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp654.189.537.519,00 Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.4.2. berikut:

Tabel V.C.2.4.2.
Rincian Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	246.827.927.334	654.189.537.519	165,04
Saldo	**246.827.927.334**	**654.189.537.519**	**165,04**
Akumulasi Penyusutan	**0**	**0**	**0**
Nilai Buku	**246.827.927.334**	**654.189.537.519**	**165,04**

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp654.189.537.519,00 mengalami kenaikan sebesar Rp407.361.610.185,00 atau 165,04 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp246.827.927.334,00.

C.2.4.3. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan atau tidak lagi digunakan dalam operasional kantor. Jumlah Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp428.380.562.333,00. Pada Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2021, Aset Lain-lain disajikan menjadi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan.

Tabel V.C.2.4.3.
Jenis Aset Lain-lain
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	423.822.992.934	356.022.709.416	67.800.283.518	19,04
Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	4.557.569.399	4.782.680.679	(225.111.280)	(4,71)
Total Aset Lain-Lain	**428.380.562.333**	**360.805.390.095**	**67.575.172.238**	**18,73**

C.2.4.3.1. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Jumlah Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2022 sebesar Rp423.822.992.934,00. Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp408.351.417.563,00.

Tabel V.C.2.4.3.1.
Rincian Aset Lain-lain – Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	86.296.590.094	148.013.002.197	71,52
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	806.193.068	658.442.000	(18,33)
Kanwil DJP Aceh	7.912.904.055	6.781.556.373	(14,30)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	2.333.243.697	3.256.467.135	39,57
Kanwil DJP Sumatera Utara II	8.362.751.017	9.611.268.957	14,93
Kanwil DJP Riau	7.517.007.678	6.876.904.531	(8,52)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	9.701.863.469	10.401.030.267	7,21
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	7.078.769.525	6.973.042.097	(1,49)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	9.599.516.635	14.128.958.264	47,18
Kanwil DJP Jakarta Pusat	6.042.945.985	2.944.161.111	(51,28)
Kanwil DJP Jakarta Barat	4.227.161.700	1.411.319.387	(66,61)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	5.631.963.418	3.937.912.639	(30,08)
Kanwil DJP Jakarta Timur	7.900.642.610	9.617.242.881	21,73
Kanwil DJP Jakarta Utara	9.605.535.225	5.344.408.151	(44,36)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	6.257.537.745	5.721.096.757	(8,57)
Kanwil DJP Banten	5.099.307.563	5.167.612.852	1,34
Kanwil DJP Jawa Barat I	10.174.779.355	10.112.915.365	(0,61)
Kanwil DJP Jawa Barat II	7.110.648.387	5.359.628.978	(24,63)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	18.519.048.759	21.281.771.633	14,92
Kanwil DJP Jawa Tengah II	6.709.417.184	4.735.822.046	(29,42)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	3.187.444.976	1.307.317.467	(58,99)
Kanwil DJP Jawa Timur I	6.120.912.496	7.909.348.059	29,22
Kanwil DJP Jawa Timur II	7.023.770.474	7.331.570.964	4,38
Kanwil DJP Jawa Timur III	4.961.040.666	9.796.857.167	97,48
Kanwil DJP Kalimantan Barat	4.778.437.925	8.367.084.466	75,10
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	8.056.410.587	9.637.148.459	19,62
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	16.317.571.755	17.070.663.320	4,62
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	11.469.934.637	11.046.648.648	(3,69)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Malut	15.398.430.030	14.751.782.603	(4,20)
Kanwil DJP Bali	11.294.564.281	8.270.401.696	(26,78)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	14.007.215.665	18.796.694.633	34,19
Kanwil DJP Papua dan Maluku	13.266.571.319	10.652.946.751	(19,70)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	5.762.594.182	5.720.388.183	(0,73)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	2.325.672.405	5.395.368.463	131,99

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Jawa Barat III	1.926.937.756	1.943.902.006	0,88
Kanwil DJP Kepulauan Riau	3.237.373.093	3.490.306.428	7,81
Saldo	**356.022.709.416**	**423.822.992.934**	**19,04**
Akum. Penyusutan	**(340.781.917.920)**	**(408.351.417.563)**	**19,83**
Nilai Buku	**15.240.791.496**	**15.471.575.371**	**1,51**

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2022 sebesar Rp423.822.992.934,00 mengalami kenaikan sebesar Rp67.800.283.518,00 atau 19,04 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp356.022.709.416,00.

C.2.4.3.2. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Jumlah Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.557.569.399,00. Jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.440.790.811,00.

Tabel V.C.2.4.3.2
Rincian Aset Lain-lain – Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	3.856.726.500	4.100.497.927	6,32
Kanwil DJP Aceh	21.740.400	21.740.400	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	134.200	134.200	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	22.368.588	22.368.588	0,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	745.800	1.118.700	50,00
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	16.205.130	16.205.130	0,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	121.429.060	121.429.060	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat II	-	6.100.000	100,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	4.552.350	4.552.350	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	122.657.700	122.657.700	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat	561.660	561.660	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	398.726.830	12.884.140	(96,77)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	9.500.000	9.500.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	39.030.000	-	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Malut	13.025.631	13.025.631	0,00
Kanwil DJP Bali	32.349.328	32.349.328	0,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	42.887.691	24.152.805	(43,68)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	63.496.061	31.748.030	(50,00)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	16.543.750	16.543.750	0,00
Saldo	**4.782.680.679**	**4.557.569.399**	**(4,71)**
Akum. Amortisasi	**(4.769.942.908)**	**(4.440.790.811)**	**(6,90)**
Nilai Buku	**12.737.771**	**116.778.588**	**816,79**

Saldo Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.557.569.399,00 mengalami penurunan sebesar Rp225.111.280,00 atau 4,71 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.782.680.679,00.

C.2.5. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.507.371.062.507,26 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.145.937.673.044,00. Kewajiban ini terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Rincian Kewajiban Jangka Pendek disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.C.2.5.
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Utang kepada Pihak Ketiga	47.640.545.395,2	27.679.364.462	19.961.180.933	72,12
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	9.456.315.116.488	20.116.389.582.118	(10.660.074.465.630)	(52,99)
Pendapatan Diterima Dimuka	3.302.700.974,06	1.696.014.257	1.606.686.717	94,73
Uang Muka dari KPPN	112.699.650	168.052.608	(55.352.958)	(32,94)
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	4.659.599	(4.659.599)	(100,00)
Jumlah	**9.507.371.062.507,26**	**20.145.937.673.044**	**(10.638.566.610.537)**	**(52,81)**

C.2.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.640.545.395,20 mengalami kenaikan sebesar Rp19.961.180.933,00 dari kondisi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp27.679.364.462,20 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.C.2.5.1
Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	6.576.903.800	10.337.849.973	(3.760.946.173)	(36,38)
Belanja barang yang masih harus dibayar	41.058.646.646	17.020.489.824	24.038.156.822	141,23
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	320.976.702	(320.976.702)	(100,00)
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	4.994.949	47.964	4.946.985	10.313,95
Jumlah	**47.640.545.395**	**27.679.364.463**	**19.961.180.933**	**72,12**

C.2.5.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Tidak terdapat saldo Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021.

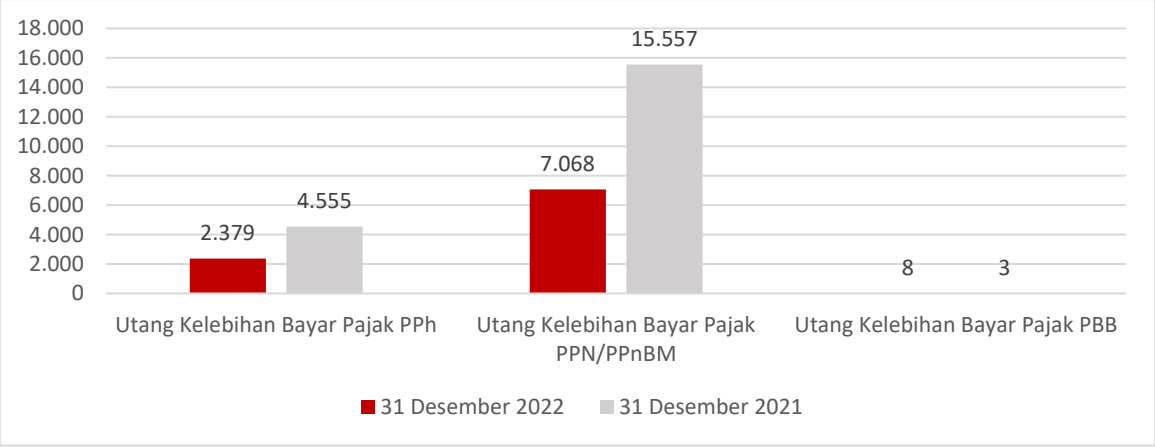
C.2.5.3. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.456.315.116.488,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah ketetapan atau keputusan pajak yang mengakibatkan lebih bayar/SKPIB/SPMKP/SPMIB per 31 Desember 2022 yang belum diterbitkan SP2D-nya. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.5.2. dan Grafik V.C.2.5.2. berikut:

Tabel V.C.2.5.3.a.
Perbandingan Utang yang Belum Ditagihkan
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/Penurunan	% Naik/ (Turun)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	2.379.474.402.126	4.554.999.231.433	(2.175.524.829.307)	(47,76)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	7.068.279.015.552	15.557.586.609.164	(8.489.307.593.612)	(54,57)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	8.561.698.810	3.803.741.521	4.757.957.289	125,09
Jumlah	**9.456.315.116.488**	**20.116.389.582.118**	**(10.660.074.465.630)**	**(52,99)**

Grafik V.C.2.5.3.a.
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam miliaran rupiah)



Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan berdasarkan Kantor Wilayah DJP disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.C.2.5.3.b.
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Berdasarkan Kantor Wilayah DJP
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Aceh	5.439.310.112	55.021.330.172	(49.582.020.060)	(90,11)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	94.847.024.493	485.000.698.837	(390.153.674.344)	(80,44)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	5.580.108.518	142.363.474.053	(136.783.365.535)	(96,08)
Kanwil DJP Riau	62.890.585.115	799.171.973.191	(736.281.388.076)	(92,13)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	88.590.335.062	594.910.226.025	(506.319.890.963)	(85,11)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	148.009.466.323	158.755.034.648	(10.745.568.325)	(6,77)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	42.023.452.051	64.601.910.928	(22.578.458.877)	(34,95)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	503.099.195.949	2.252.822.796.260	(1.749.723.600.311)	(77,67)
Kanwil DJP Jakarta Barat	166.466.962.553	427.148.790.272	(260.681.827.719)	(61,03)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	381.936.056.661	256.190.683.685	125.745.372.976	49,08
Kanwil DJP Jakarta Timur	117.164.221.336	974.046.887.662	(856.882.666.326)	(87,97)
Kanwil DJP Jakarta Utara	333.623.964.367	212.813.972.111	120.809.992.256	56,77
Kanwil DJP Jakarta Khusus	3.019.656.196.135	4.779.491.483.165	(1.759.835.287.030)	(36,82)
Kanwil DJP Banten	513.169.491.663	474.187.436.832	38.982.054.831	8,22
Kanwil DJP Jawa Barat I	79.750.140.793	186.558.776.181	(106.808.635.388)	(57,25)
Kanwil DJP Jawa Barat II	80.088.808.152	309.817.337.512	(229.728.529.360)	(74,15)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	74.358.166.730	598.053.833.097	(523.695.666.367)	(87,57)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	24.085.867.138	72.961.931.597	(48.876.064.459)	(66,99)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	2.138.969.583	36.609.983.027	(34.471.013.444)	(94,16)
Kanwil DJP Jawa Timur I	102.052.145.223	133.533.987.819	(31.481.842.596)	(23,58)
Kanwil DJP Jawa Timur II	143.523.095.010	151.416.656.600	(7.893.561.590)	(5,21)
Kanwil DJP Jawa Timur III	83.809.907.176	166.677.415.881	(82.867.508.705)	(49,72)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	3.625.987.779	59.400.914.678	(55.774.926.899)	(93,90)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	65.011.773.055	236.617.924.689	(171.606.151.634)	(72,52)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	21.233.041.056	160.591.598.297	(139.358.557.241)	(86,78)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	13.030.527.837	23.238.865.701	(10.208.337.864)	(43,93)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Malut	1.312.497.433	17.028.482.587	(15.715.985.154)	(92,29)
Kanwil DJP Bali	1.110.080.816	4.794.180.143	(3.684.099.327)	(76,85)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	1.483.692.229	16.524.597.909	(15.040.905.680)	(91,02)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	3.370.338.847	19.074.514.515	(15.704.175.668)	(82,33)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	2.915.152.357.185	5.461.430.223.715	(2.546.277.866.530)	(46,62)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	209.198.769.761	643.895.413.309	(434.696.643.548)	(67,51)
Kanwil DJP Jawa Barat III	138.268.827.130	69.328.564.787	68.940.262.343	99,44
Kanwil DJP Kepulauan Riau	11.213.753.217	72.307.682.233	(61.093.929.016)	(84,49)
Jumlah	**9.456.315.116.488**	**20.116.389.582.118**	**(10.660.074.465.630)**	**(52,99)**

C.2.5.4. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan PNBP yang diterima dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.302.700.974,00 sedangkan jumlah per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.696.014.257,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.606.686.717,00 atau 94,73 persen.

Tabel V.C.2.5.4.
Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	3.254.805.338	1.306.667.571	1.948.137.767	149
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka	47.895.636	389.346.686	(341.451.050)	(87,70)
Jumlah	**3.302.700.974**	**1.696.014.257**	**1.606.686.717**	**94,73**

C.2.5.5. Uang Muka dari KPPN

Jumlah Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 sebesar Rp112.699.650,00 sedangkan jumlah Per 31 Desember 2021 sebesar Rp168.052.608,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp55.352.958,00. Jumlah tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Tabel V.C.2.5.5.
Uang Muka dari KPPN
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Uang Muka dari KPPN	112.699.650	168.052.608	55.352.958	(32,94)

C.2.5.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Tidak terdapat saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebagaimana disajikan dalam Tabel V.C.2.5.6. berikut:

Tabel V.C.2.5.6.
Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	-	4.659.599	(4.659.599)	(100,00)

C.2.6. Ekuitas

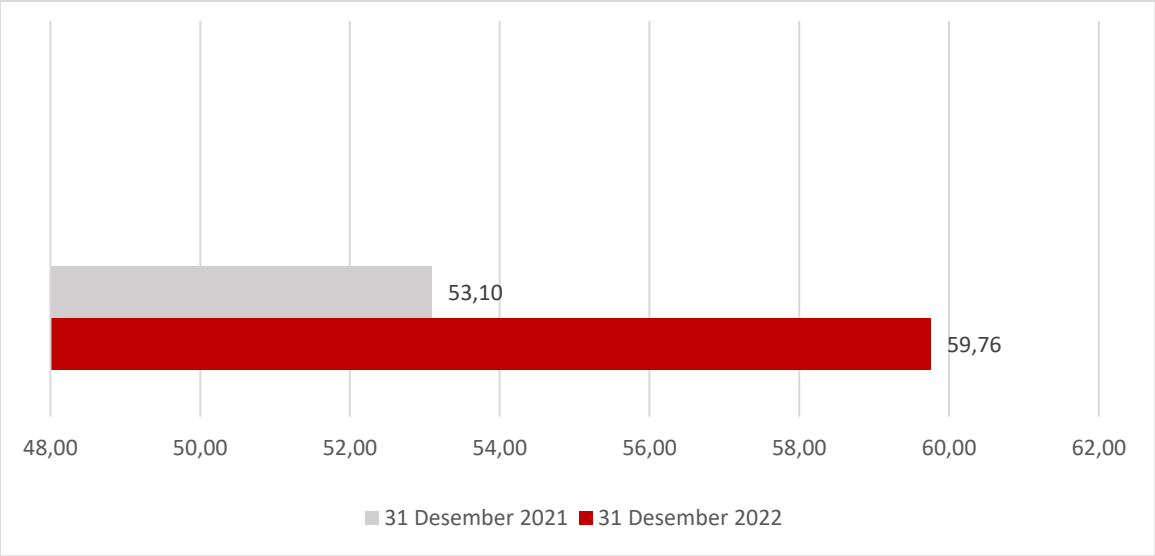
Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.769.651.331.997,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp53.100.590.794.275,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp6.669.060.537.723,00 atau 12,56 persen. Perbandingan Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.6. dan Grafik V.C.2.6. berikut:

Tabel V.C.2.6.
Ekuitas
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Ekuitas	59.769.651.331.997	53.100.590.794.275	6.669.060.537.723	12,56

Secara umum, kenaikan ekuitas disebabkan oleh penambahan aset lebih besar dari penambahan kewajiban.

Grafik V.C.2.6.
Ekuitas
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam triliunan rupiah)



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional terdiri dari (1) Pendapatan Perpajakan; (2) Pendapatan Negara Bukan Pajak; dan (3) Pendapatan Hibah. Realisasi Pendapatan Operasional Direktorat Jenderal Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.726.018.080.151.230,00 dan Rp1.295.852.021.620.649,00. Pendapatan Operasional tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi Pendapatan Operasional Pajak dan PNBP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan sebagaimana Tabel V.D.1.1. berikut:

Tabel V.D.1.1.
Pendapatan Operasional Pajak dan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan LO Pajak	1.726.007.762.974.076	1.295.842.502.012.358	430.165.260.961.718	33,20
Pendapatan LO PNBP	10.317.177.154	9.519.608.291	797.568.863	8,38
Jumlah	**1.726.018.080.151.230**	**1.295.852.021.620.649**	**430.166.058.530.581**	**33,20**

D.1.1.1. Pendapatan Perpajakan

Realisasi Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2022 terdiri dari Pendapatan PPh sebesar Rp999.032.512.549.293,00, Pendapatan PPN dan PPnBM sebesar Rp696.424.456.030.326 00, Pendapatan PBB sebesar Rp23.761.243.871.403,00, dan Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp6.789.550.523.054,00. Jumlah Pendapatan Perpajakan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.726.007.762.974.076,00 mengalami kenaikan sebesar Rp430.165.260.961.718,00 atau 33,20% jika dibandingkan dengan Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp1.295.842.502.012.358,00. Rincian Pendapatan Perpajakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.D.1.1.1.a.
Pendapatan Perpajakan Per Jenis Pajak
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan PPh	**999.032.512.549.293**	**704.708.048.945.508**	**294.324.463.603.785**	**41,77**
Pendapatan PPh Minyak Bumi	30.045.226.895.589	19.621.945.942.231	10.423.280.953.358	53,12
Pendapatan PPh Gas Bumi	48.237.728.525.158	33.420.523.338.012	14.817.205.187.146	44,34
Pendapatan PPh Migas Lainnya	3.108.450.219	1.361.407.035	1.747.043.184	128,33
Pendapatan PPh Pasal 21	172.263.756.859.453	145.970.954.127.004	26.292.802.732.449	18,01
Pendapatan PPh Pasal 22	33.092.265.452.519	22.794.322.351.016	10.297.943.101.503	45,18
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	74.200.701.135.476	40.472.120.491.246	33.728.580.644.230	83,34
Pendapatan PPh Pasal 23	48.768.369.062.926	43.434.775.533.933	5.333.593.528.993	12,28
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	11.702.755.442.894	12.746.142.568.276	(1.043.387.125.382)	(8,19)
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	341.628.396.296.017	199.540.767.828.443	142.087.628.467.574	71,21
Pendapatan PPh Pasal 26	65.621.586.072.029	56.521.143.977.859	9.100.442.094.170	16,10
Pendapatan PPh Final	165.825.105.087.807	110.610.116.672.319	55.214.988.415.488	49,92
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	129.345.706.271	130.949.178.360	(1.603.472.089)	(1,22)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan PPh Pasal 21 DTP	-	5.230.896.576.955	(5.230.896.576.955)	(100,00)
Pendapatan PPh Pasal 22 DTP	-	-	-	-
Pendapatan PPh Pasal 23 DTP	-	236.840.448.827	(236.840.448.827)	(100,00)
Pendapatan PPh Pasal 25/29 OP DTP	-	-	-	-
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan DTP	2.380.201.759.236	3.318.759.902.892	(938.558.143.656)	(28,28)
Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	5.055.968.143.699	9.737.316.218.074	(4.681.348.074.375)	(48,08)
Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	77.997.660.000	919.112.383.026	(841.114.723.026)	(91,51)
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah	-	-	-	-
Pendapatan PPN dan PPnBM	**696.424.456.030.326**	**560.360.702.529.479**	**136.063.753.500.847**	**24,28**
Pendapatan PPN Dalam Negeri	398.485.314.629.457	344.670.949.654.002	53.814.364.975.455	15,61
Pendapatan PPN Impor	270.704.792.764.390	191.561.388.468.244	79.143.404.296.146	41,31
Pendapatan PPN Lainnya	6.158.822.277.509	3.964.184.730.027	2.194.637.547.482	55,36
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	14.423.116.123.422	4.842.426.581.379	9.580.689.542.043	197,85
Pendapatan PPnBM Impor	4.886.952.081.058	3.366.433.298.469	1.520.518.782.589	45,17
Pendapatan PPnBM Lainnya	444.465.625	1.635.265.821	(1.190.800.196)	(72,82)
Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah	1.223.919.843.850	6.424.264.010.256	(5.200.344.166.406)	100,00
Pendapatan PPnBM Ditanggung Pemerintah – Penanganan Pandemi COVID19	541.093.845.015	5.529.420.521.281	(4.988.326.676.266)	100,00
Pendapatan PBB	**23.761.243.871.403**	**17.935.848.046.973**	**5.825.395.824.430**	**32,48**
Pendapatan PBB Perkebunan	2.961.879.230.320	2.861.119.667.380	100.759.562.940	3,52
Pendapatan PBB Kehutanan	744.942.773.914	756.579.102.818	(11.636.328.904)	(1,54)
Pendapatan PBB Pertambangan Minerba	5.560.347.686.129	2.891.036.274.436	2.669.311.411.693	92,33
Pendapatan PBB Pertambangan Migas	14.084.911.886.945	10.894.921.345.775	3.189.990.541.170	29,28
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	494.214.270.643	445.942.132.834	48.272.137.809	10,82
Pendapatan PBB Lainnya	(85.051.976.548)	86.249.523.730	(171.301.500.278)	(198,61)
Pendapatan Pajak Lainnya	**6.789.550.523.054**	**12.837.902.490.398**	**(6.048.351.967.344)**	**(47,11)**
Pendapatan Bea Meterai	1.074.469.041.161	1.496.442.456.755	(421.973.415.594)	(28,20)
Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai	5.661.404.285.336	5.938.022.861.361	(276.618.576.025)	(4,66)
Pendapatan PPn Batubara	417.224.046.910	383.940.805.593	33.283.241.317	8,67
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	(68.442.962)	-	(68.442.962)	-
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	(536.317.207.741)	2.472.712.265.693	(3.009.029.473.434)	(121,69)
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	174.066.247.146	2.542.513.102.787	(2.368.446.855.641)	(93,15)
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	(1.227.446.796)	4.220.750.484	(5.448.197.280)	(129,08)
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	-	50.247.725	(50.247.725)	(100,00)
Jumlah	**1.726.007.762.974.076**	**1.295.842.502.012.358**	**430.165.260.961.718**	**33,20**

Pendapatan Perpajakan di atas bersumber dari pelunasan pajak periode Januari sampai dengan Desember 2022 yang dilakukan oleh Wajib Pajak tanpa terlebih dahulu adanya penetapan dan ketetapan, serta keputusan yang mengakibatkan kurang bayar yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Pendapatan Perpajakan sebagaimana dimaksud termasuk diantaranya Pendapatan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP), yang terdiri dari Pendapatan PPh DTP, PPN DTP, dan PPnBM DTP. Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah (DTP), PPN DTP, dan PPnBM DTP per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.514.167.562.935,00, Rp1.223.919.843.850,00, dan Rp541.093.845.015,00. Pendapatan Perpajakan DTP tersebut termasuk pendapatan dari potensi pajak ditanggung pemerintah yang belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan berita acara hasil verifikasi penghitungan belanja subsidi perpajakan Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan Perpajakan DTP tersebut meliputi potensi pajak dari Subsidi PPh DTP Panas Bumi sebesar Rp666.708.245.363,00 dan Subsidi PPh DTP SBN Valas sebesar Rp33.388.410.699,00. Selain itu, terdapat potensi pajak tahun 2022 yang berasal dari Subsidi Pajak DTP PC-PEN tahun 2022 yang telah dilakukan verifikasi namun belum direalisasikan, meliputi potensi penerimaan pajak dari Subsidi PPN DTP Alkes Non-Vaksin sebesar Rp123.418.589.208,00, PPN DTP Rumah Tapak & Rumah Susun sebesar Rp429.943.383.074,00, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor sebesar Rp42.930.305.015,00, dan PPN DTP Vaksin sebesar Rp77.990.411.568,00.

Penerimaan negara dicatat berdasarkan dokumen sumber berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang dihasilkan dari Modul Penerimaan Negara (MPN). Jika terjadi salah setor, Wajib Pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan (Pbk) ke Direktorat Jenderal Pajak. Pemindahbukuan tersebut merupakan transaksi dalam administrasi penerimaan di DJP yang tidak mempengaruhi saldo penerimaan dalam Laporan Keuangan BA 015. Terdapat pemindahbukuan antar jenis pajak, masa pajak, dan/atau KPP yang terjadi selama tahun 2022 sebesar Rp29.019.197.284.426,00. Dibandingkan dengan pemindahbukuan tahun sebelumnya sebesar Rp19.765.407.692.309,00, terdapat kenaikan pemindahbukuan sebesar 46,82% atau sebesar Rp9.253.789.592.117,00.

Direktorat Jenderal Pajak juga telah melakukan pemindahbukuan atas setoran akun pajak 411612 (Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai) Tahun Anggaran 2022 yang salah Kode Akun Pajak, salah Kode Jenis Setoran, salah Masa Pajak, salah Tahun Pajak, dan salah NPWP dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemindahbukuan dari akun selain 411612 (Penjualan Benda Meterai) ke akun 411612 atas kesalahan kode akun pajak dengan nilai sebesar Rp2.387.577.091,00.
2. Pemindahbukuan akun 411612 (Penjualan Benda Meterai) tahun 2021 ke tahun 2022 atas kesalahan masa dan tahun pajak dengan nilai sebesar Rp56.447.000,00.
3. Pemindahbukuan dari akun 411612 (Penjualan Benda Meterai) ke akun selain 411612 atas kesalahan kode akun pajak dengan nilai sebesar Rp6.000,00.
4. Pemindahbukuan akun 411612 (Penjualan Benda Meterai) antar masa pajak, antar kode jenis setoran, dan antar NPWP Penyetor pada TA 2022 dengan nilai sebesar Rp256.500.000,00.

Pemindahbukuan tersebut merupakan transaksi terkait administrasi penerimaan di DJP yang tidak mempengaruhi saldo penerimaan dalam Laporan Keuangan BA 015.

Selain itu, berdasarkan undang-undang, DJP diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKPKB/SKPKBT yang atas pokok pajaknya dapat disetujui, disetujui sebagian, atau tidak disetujui seluruhnya oleh Wajib Pajak. Sejumlah pajak terutang yang disetujui oleh Wajib Pajak harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya, atas sejumlah pajak terutang yang tidak disetujui, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum dan pajak terutang yang tidak disetujui tersebut tidak wajib dibayar sampai dengan ketetapan pajak atau upaya hukum yang dilakukan tersebut berkekuatan hukum tetap *(inkracht*).

Dalam praktiknya, sebagian Wajib Pajak membayar pajak terutang seluruhnya baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Pembayaran tersebut dilakukan secara sukarela, dan secara formal terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan belum terdapat kewajiban untuk melunasi pajak terutang dalam surat ketetapan pajak yang tidak disetujui tersebut. Berdasarkan karakteristiknya, transaksi pembayaran pajak terutang yang tidak disetujui tersebut diperlakukan sebagai pembayaran pajak secara *self assessment* dan diakui dalam pencatatan sebagai pendapatan pada saat terjadinya pembayaran. Pada Tahun 2022, terdapat pembayaran melebihi nilai setuju atas ketetapan pajak yang belum dipindahbukukan maupun dikembalikan kepada Wajib Pajak senilai Rp8.983.942.120.219,00 (untuk pembayaran menggunakan mata uang Rupiah) dan Rp2.088.028.176.528,00 (untuk pembayaran menggunakan mata uang US Dolar yang dirupiahkan menggunakan kurs KMK pada saat pembayaran terjadi).

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran atas pajak terutang yang tidak disetujui (dalam pembahasan akhir), kemudian Wajib Pajak mengajukan upaya hukum dan dikabulkan sehingga jumlah pajak terutang menjadi

berkurang atau nihil, maka atas pembayaran tersebut dapat diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) setelah keputusan atau putusan upaya hukum *inkracht*.

Pada pendapatan perpajakan LO DJP Tahun 2022, terdapat pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2023 yang dilakukan pada Tahun 2022 sebesar Rp82.978.007.670,00. Peristiwa terkait pembayaran yang mendahului masa pajak ini terjadi karena tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang melarang Wajib Pajak membayar pajak yang terutang pada masa mendatang.

Berdasarkan temuan Tim Pemeriksa BPK RI, terdapat kekurangan dan keterlambatan penyetoran pajak dari Wajib Pajak sebesar Rp521.926.231.761,00 dan potensi sanksi sebesar Rp96.457.572.337,24 yang belum diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sampai dengan 31 Desember 2021. Atas hal tersebut, DJP melakukan penelitian untuk memastikan apakah potensi kekurangan penyetoran dan potensi sanksi tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan STP atau tidak dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

D.1.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp10.317.177.154,00 dan Rp9.519.608.291,00 yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya. Rincian PNBP tersebut disajikan dalam Tabel V.D.1.1.2 berikut:

Tabel V.D.1.1.2.
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	3.375.422.176	4.648.252.019
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	21.008.100	89.523.000
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	14.389
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	1.284.059.131	1.668.408.536
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.582.319.368	2.616.123.157
Pendapatan Anggaran Lain-lain	760.427.254	339.234.805
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	293.941.125	158.052.385
Jumlah	**10.317.177.154**	**9.519.608.291**

D.1.2. Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak

Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis beban terdiri atas: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Realisasi Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.747.645.457.215,00. Komposisi realisasi Beban Operasional menurut jenis beban sebagaimana disajikan Tabel V.D.1.2. berikut:

Tabel V.D.1.2.a
Realisasi Beban Operasional Menurut Jenis Beban
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Beban Pegawai	2.117.155.307.942	2.814.682.814.359	(697.527.506.417)	(24,78)
Beban Persediaan	148.842.346.618	148.777.718.181	64.628.437	0,04
Beban Barang dan Jasa	3.553.772.206.699	2.426.990.751.674	1.126.781.455.025	46,43
Beban Pemeliharaan	542.208.048.609	515.773.396.201	26.434.652.408	5,13
Beban Perjalanan Dinas	560.244.282.874	304.422.202.269	255.822.080.605	84,04
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	157.251.222.419	198.409.043.151	(41.157.820.732)	(20,74)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	558.126.562.780	571.999.587.606	(13.873.024.826)	(2,43)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	5.110.045.479.274	7.853.822.549.042	(2.743.777.069.768)	(34,94)
Jumlah	**12.747.645.457.215**	**14.834.878.062.483**	**(2.087.232.605.268)**	**(14,07)**

Beban-beban yang timbul dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 disajikan di LO dalam satu pos dengan beban operasional yang lain. Beban yang timbul atas penanganan pandemi COVID-19 merupakan beban-beban yang secara langsung berkaitan dengan pengeluaran kas dan perlu diungkapkan secara khusus. Beban Operasional terkait penanganan pandemi COVID-19 periode TA 2022 sebesar Rp52.011.644.007,00 mengalami penurunan sebesar Rp65.557.437.630,00 atau 55,76% jika dibandingkan dengan Beban Operasional terkait penanganan pandemi COVID-19 per 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp117.569.081.637,00.

Tabel V.D.1.2.b.
Beban Operasional terkait Penanganan Pandemi COVID-19
yang berakhir 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/Penurunan	Persen (%)
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	36.449.873.597	48.640.379.350	(12.190.505.753)	(25,06)
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	15.446.026.380	68.652.062.575	(53.206.036.195)	(77,50)
523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	115.744.030	276.639.712	(160.895.682)	(58,16)
Total		**52.011.644.007**	**117.569.081.637**	**(65.557.437.630)**	**(55,76)**

D.1.2.1. Beban Pegawai

Jumlah Realisasi Beban Pegawai per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.117.155.307.942,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai disajikan dalam tabel V.D.1.2.1 berikut:

Tabel V.D.1.2.1.
Rincian Beban Pegawai Neto
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Gaji Pokok PNS	1.413.288.140.740	1.970.749.101.395
Beban Pembulatan Gaji PNS	23.400.694	32.307.270
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	87.262.528.330	120.003.640.117
Beban Tunj. Anak PNS	27.059.407.414	37.293.495.110
Beban Tunj. Struktural PNS	33.269.970.000	46.921.664.618
Beban Tunj. Fungsional PNS	37.424.708.926	51.202.330.000
Beban Tunj. PPh PNS	2.411.980.637	3.226.097.442
Beban Tunj. Beras PNS	78.263.959.500	109.483.444.640
Beban Uang Makan PNS	345.951.866.904	360.863.013.288
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	143.600.000	206.725.000
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	2.011.090.000	3.110.170.000
Beban Tunjangan Umum PNS	59.398.584.316	83.594.544.929
Beban Uang Lembur	30.646.070.481	27.996.280.550
Jumlah	**2.117.155.307.942**	**2.814.682.814.359**

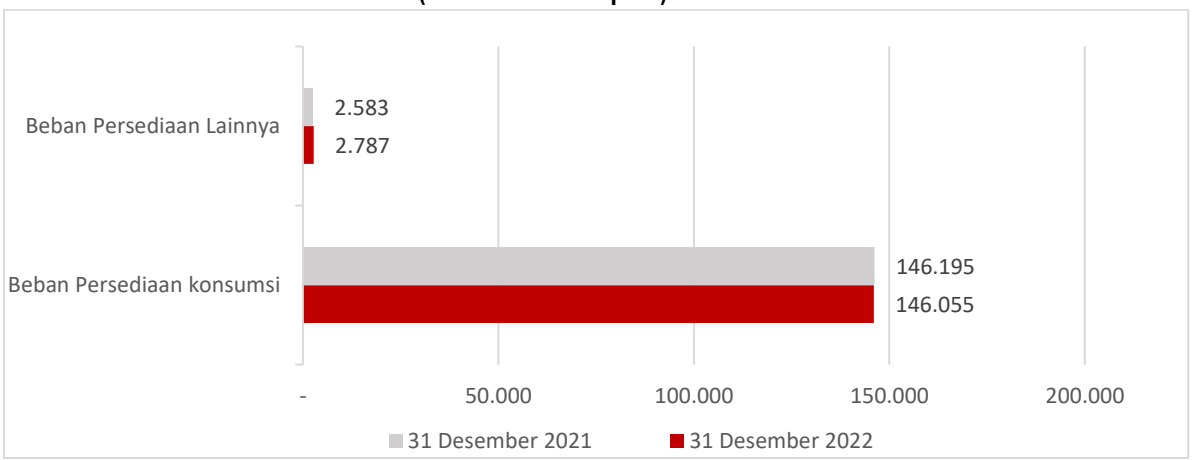
D.1.2.2. Beban Persediaan

Beban persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp148.842.346.618,00.

Tabel V.D.1.2.2.
Rincian Beban Persediaan
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Persediaan konsumsi	146.055.109.646	146.194.778.589
Beban Persediaan Lainnya	2.787.236.972	2.582.939.592
Jumlah Beban Persediaan	**148.842.346.618**	**148.777.718.181**

Grafik V.D.1.2.2.
Realisasi Beban Persediaan
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam Jutaan rupiah)



D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari Beban Barang dan Jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.553.772.206.699,00.

Tabel V.D.1.2.3.
Realisasi Beban Barang dan jasa
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Keperluan Perkantoran	527.030.442.298	499.685.372.804
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	223.519.712	180.308.190
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	104.442.022.119	100.051.060.459
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	60.079.034.610	59.952.888.676
Beban Barang Operasional Lainnya	104.059.855.460	106.216.598.442
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	36.449.873.597	48.640.379.350
Beban Bahan	78.969.527.490	51.133.162.854
Beban Honor Output Kegiatan	3.598.786.000	3.986.557.600
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.546.525.907.214	835.907.947.471
Beban Langganan Listrik	182.839.355.505	165.339.325.694
Beban Langganan Telepon	25.563.667.708	24.590.200.008
Beban Langganan Air	6.593.913.381	6.264.949.430
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	183.037.228	288.799.104
Beban Jasa Pos dan Giro	23.282.000	7.526.900
Beban Jasa Konsultan	1.033.840.125	190.476.000
Beban Sewa	361.684.029.096	340.807.120.343
Beban Jasa Profesi	17.838.840.731	15.828.507.203
Beban Jasa Lainnya	478.642.020.724	97.878.299.740
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	15.446.026.380	68.652.062.575
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	2.545.225.321	1.389.208.831
Jumlah Beban Barang dan Jasa	**3.553.772.206.699**	**2.426.990.751.674**

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

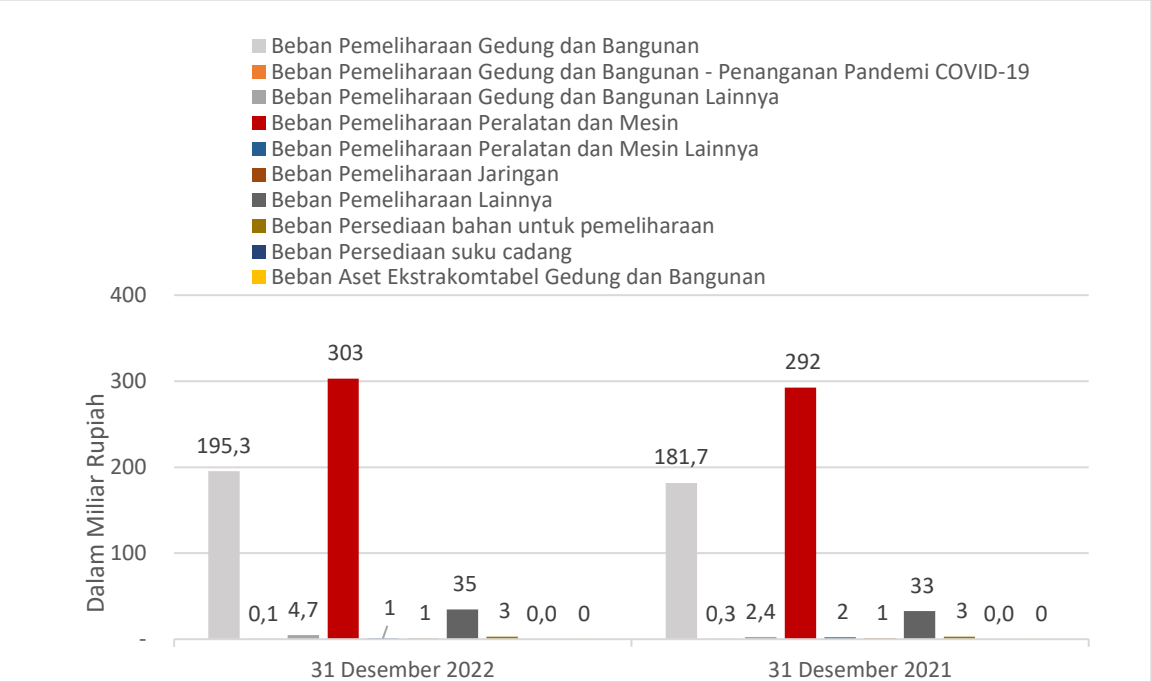
Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp542.208.048.609,00 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.1.2.4.
Rincian Beban Pemeliharaan
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	195.258.306.605	181.719.916.704
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	115.744.030	276.639.712

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4.669.897.328	2.391.721.195
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	302.993.787.657	292.457.078.399
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	903.714.500	2.201.365.800
Beban Pemeliharaan Jaringan	738.411.476	1.118.788.322
Beban Pemeliharaan Lainnya	34.589.013.330	32.809.658.000
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.844.565.084	2.773.678.069
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	94.608.599	24.550.000
Jumlah Beban Pemeliharaan	**542.208.048.609**	**515.773.396.201**

Grafik V.D.1.2.4.
Realisasi Beban Pemeliharaan
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam miliaran rupiah)



D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp560.244.282.874,00 dan Rp304.422.202.269,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Tabel Beban Perjalanan Dinas untuk Periode 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel V.D.1.2.1.5. berikut:

Tabel V.D.1.2.5.
Realisasi Beban Perjalanan Dinas
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Perjalanan Biasa	486.360.955.238	265.430.719.760
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.981.193.715	22.762.005.688
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.668.978.966	5.679.358.600
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	30.401.176.958	10.486.848.861
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1.831.977.997	63.269.360
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	**560.244.282.874**	**304.422.202.269**

Grafik V.D.1.2.5.
Realisasi Beban Perjalanan Dinas
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam miliaran rupiah)



D.1.2.6. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp157.251.222.419,00 dan Rp198.409.043.151,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat periode 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.D.1.2.6.
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	157.251.222.419	198.409.043.151
Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	**157.251.222.419**	**198.409.043.151**

D.1.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp558.126.562.780,00 dan Rp571.999.587.606,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dalam Tabel V.D.1.2.7. berikut:

Tabel V.D.1.2.7.
Beban Penyusutan dan Amortisasi
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	307.708.136.295	327.130.098.152
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	219.388.781.991	213.190.758.365
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	72.597.207	1.202.562.606
Beban Penyusutan Irigasi	2.739.897	148.727.587
Beban Penyusutan Jaringan	235.612.899	853.289.323
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	23.765.016
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	1.161.015.703
Beban Amortisasi Software	2.613.518.889	2.898.760.715
Beban Amortisasi Lisensi	26.845.881.148	25.380.750.157
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	14.266.858	9.859.982
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.245.027.596	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**558.126.562.780**	**571.999.587.606**

D.1.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan Piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.110.045.479.274,00 dan Rp7.853.822.549.042,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih disajikan dalam Tabel V.D.1.2.8. berikut:

Tabel V.D.1.2.8.
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Penyisihan Piutang PPh Migas	8.917.558.833	256.386.135
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	2.523.365.175.049	(163.976.504.584)
Beban Penyisihan Piutang PPN	1.884.880.813.327	3.967.693.813.168
Beban Penyisihan Piutang PPnBM	1.839.385.987	(17.146.020.516)
Beban Penyisihan Piutang PBB	627.317.338.695	(292.539.855.072)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Lainnya	63.726.079.164	4.359.539.570.966

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	45.684.190	(2.930)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	(33.834)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(46.555.971)	(4.804.291)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**5.110.045.479.274**	**7.853.822.549.042**

D.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan pos Pendapatan Operasional yang dikurangkan dengan Beban Operasional. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan dalam Tabel V.D.2. berikut:

Tabel V.D.2.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kegiatan Operasional				
1. Pendapatan Operasional	**1.726.018.080.151.230**	**1.295.852.021.620.649**	**430.166.058.530.581**	**33,20**
a. Pendapatan Perpajakan	1.726.007.762.974.076	1.295.842.502.012.358	430.165.260.961.718	33,20
b. Pendapatan Negara Bukan Pajak	10.317.177.154	9.519.608.291	797.568.863	8,38
2. Beban Operasional	**12.747.645.457.215**	**14.834.878.062.483**	**(2.087.232.605.268)**	**(14,07)**
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	**1.713.270.434.694.015**	**1.281.017.143.558.166**	**432.253.291.135.849**	**33,74**

D.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel V.D.3.a.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kegiatan Non Operasional		
a. **Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar**	**14.616.332.643**	**8.669.401.565**
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	22.390.372.892	30.304.499.898
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	7.774.040.249	21.635.098.333
b. **Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya**	**190.522.754.728**	**14.845.969.525**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.016.931.078.519	178.713.436.694
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.826.408.323.791	163.867.467.169
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	**205.139.087.371**	**23.515.371.090**

Nilai Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar diperoleh dari hasil pengurangan antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dikurangi dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin serta Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya. Rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.3.b.
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan dari Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	15.678.999
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	14.366.004.774	20.457.440.138
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	8.024.368.118	9.831.380.761
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	**22.390.372.892**	**30.304.499.898**

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp7.774.040.249,00 pada 31 Desember 2022 dan Rp21.635.098.333,00 pada 31 Desember 2021.

Tabel V.D.3.c.
Beban Pelepasan Aset Non Lancar
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		
Beban Kerugian Pelepasan Aset	7.774.040.249	21.635.098.333

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya hingga 31 Desember 2022 paling besar diperoleh dari Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.3.d.
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	1.040.346.559	1.085.613.545
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	1.702.352.121	502.792.384
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	219.337.498.720	138.794.420.075
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-	459.990.500
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1.792.163.557.120	37.431.261.376
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.687.323.999	419.691.592
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara	-	19.667.222
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**2.016.931.078.519**	**178.713.436.694**

Tabel V.D.3.e.
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1.792.163.557.120	3.089.008.539
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	1.589.903.441	160.584.551.640
Beban Persediaan Rusak/Usang	32.654.863.230	193.906.990
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**1.826.408.323.791**	**163.867.467.169**

Selisih kurs timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, piutang perpajakan (aset) dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (kewajiban) dalam bentuk valuta asing disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia (BI) per tanggal pelaporan.

Piutang perpajakan dalam valuta asing diukur berdasarkan kurs tengah BI pada saat piutang diakui (yaitu saat terbit maupun saat *inkraht*, sehingga terdapat perbedaan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan. Selain itu, pada saat wajib pajak membayar piutang pajak dalam valuta asing dengan mata uang rupiah, nilai yang disetor harus menggunakan kurs Keputusan Menteri Keuangan (KMK) per tanggal pembayaran, sehingga juga menimbulkan selisih kurs.

Adapun terkait Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP) dalam valuta asing, pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak diatur bahwa pengembalian kelebihan pajak dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) diberikan dalam mata uang rupiah yang dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, UKPP dalam mata uang USD diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat diterbitkan dokumen sumber pencatatan UKPP, sehingga terdapat perbedaan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas adalah selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Nilai Ekuitas Awal per 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp53.100.590.794.274,94 sedangkan Ekuitas Awal per 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp45.587.825.146.645,94 dengan kenaikan sebesar Rp7.512.765.647.629,00 atau 16,48 persen.

Tabel V.E.1.
Ekuitas Awal
Per 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021
(dalam rupiah)

Uraian	1 Januari 2022	1 Januari 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Ekuitas Awal	53.100.590.794.274,94	45.587.825.146.645,94	7.512.765.647.629	16,48

E.2 SURPLUS LAPORAN OPERASIONAL

Surplus LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Jumlah Surplus LO pada LPE untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.713.475.573.781.390,00 dan Rp1.281.040.658.929.260,00 dengan kenaikan Rp432.434.914.852.137,00 atau 33,76 persen.

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah senilai Rp0,00.

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas terdiri dari Penyesuaian Nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, dan Lain-lain. Nilai masing-masing komponen Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar dijelaskan di bawah ini.

Tabel V.E.4.
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Koreksi Nilai Persediaan	5,	4.200.000,	(4.199.995,)	(99,99)
Koreksi atas Reklasifikasi	(52.045.274,)	19.120.329,	(71.165.603,)	(372,20)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(6.259.963.275,)	6.543.436.059,	(12.803.399.334,)	(195,67)
Lain-lain	2.165.580.582.069,	(2.033.223.899.505,)	4.198.804.481.574,	(206,51)
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	**2.159.268.573.525**	**(2.026.657.143.117)**	**4.185.925.716.642**	**(206,54)**

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai Persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai Persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas Nilai Persediaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5,00 dan koreksi atas Nilai Persediaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.200.000,00.

E.4.3. Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi karena adanya reklasifikasi aset tetap ke persediaan maupun sebaliknya. Koreksi Penilaian Aset Tetap 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp52.045.274,00) dan Rp19.120.329,00 dengan penurunan sebesar Rp71.165.603,00.

E.4.4. Selisih Revaluasi Aset

Koreksi Revaluasi Aset Tetap merupakan koreksi karena adanya revaluasi atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun-tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian Aset Tetap 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00.

E.4.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp6.259.963.275,00) mengalami penurunan sebesar Rp12.803.399.334,00 atau 195,67 persen dari Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp6.543.436.059,00. Koreksi ini berasal dari transaksi Koreksi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4.6. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.165.580.582.069,00 dan (Rp2.033.223.899.505,00) atau terdapat kenaikan sebesar Rp4.198.804.481.574,00 atau 206,51 persen.

Dari koreksi lain-lain per 31 Desember 2022 tersebut, terdapat koreksi lainnya yang menambah ekuitas berupa Pendapatan Perpajakan DTP atas tagihan subsidi pajak tahun 2021 dan sebelumnya yang dicairkan pada tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp3.162.715.905.383,00 dan atas Pendapatan Perpajakan DTP tersebut belum dicatat secara akrual pada tahun 2021 dan sebelumnya. Adapun rincian Pendapatan Perpajakan DTP tersebut adalah sebagai berikut:

Kategori	Periode	Nilai (Rp)
Panas Bumi	Triwulan IV 2021	584.613.907.178
PPh Pasal 21	Kurang Bayar Tahun 2020	1.217.432.290.582
PPh Final WP P3-TGAI	Kurang Bayar Tahun 2020	20.877.273.632
PPh Final UMKM	Kurang Bayar Tahun 2020	177.534.985.850
PPN Non Vaksin	Kurang Bayar Tahun 2020	1.161.843.683.000
PPN Kertas Koran	Kurang Bayar Tahun 2020	413.765.076
PPN Non Vaksin	Kurang Bayar Tahun 2020	65
Jumlah		**3.162.715.905.383**

Selain itu terdapat koreksi lainnya yang mengurangi ekuitas berupa Saldo Awal atas Piutang Pajak yang telah lunas sebelum tahun 2022 sebesar Rp512.973.718.415,17 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pajak	Jumlah Ketetapan	Nilai Saldo Awal (Rp)
Bunga Penagihan PPh	3	866.012.213
Bunga Penagihan PPN	1	247.663.675
PBB Kehutanan	18	13.261.861.153
PBB Perkebunan	38	41.952.725.445
PBB Pertambangan Migas	3	3.611.744.573
PBB Pertambangan Non Migas	17	25.335.638.590
PBB Sektor Lainnya	3	2.296.590.275
PPh Pasal 21	9	2.619.573.300
PPh Pasal 22	10	24.323.537
PPh Pasal 23	20	2.194.049.031
PPh Pasal 25 Badan	27	165.922.316.736,17
PPh Pasal 26	10	4.194.369.669
PPh Pasal 4 Ayat (2)	10	2.997.441.269
PPN	257	247.449.408.949
Jumlah		**512.973.718.415,17**

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp1.708.965.781.817.190,00) dan (Rp1.271.501.236.138.510,00). Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL dan BUN. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

Tabel V.E.5.
Ekuitas Akhir
yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Diterima dari Entitas Lain	(1.716.808.319.791.510)	(1.278.697.268.724.720)
Ditagihkan ke Entitas Lain	7.902.120.375.229	7.038.318.139.680
Transfer Masuk	1.300.817.669.742	11.575.814.017.823
Transfer keluar	(1.389.754.836.096)	(11.482.128.823.069)
Pengesahan Hibah Langsung	28.884.378.526	63.649.103.060
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	470.386.918	380.148.712
Jumlah	**(1.708.965.781.817.190)**	**(1.271.501.236.138.510)**

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain / Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2022, DDEL sebesar (Rp1.716.808.319.791.510,00), sedangkan DKEL sebesar Rp7.902.120.375.229,00.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan Aset/Kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.300.817.669.742,00. Sedangkan Transfer keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.389.754.836.096,00).

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp28.884.378.526,00. Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa yang diterima pada tahun anggaran yang lalu. Pengesahan Hibah Langsung TAYL sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp470.386.918,00.

E.6. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir merupakan nilai Ekuitas Awal ditambah dengan kenaikan/penurunan Ekuitas. Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp59.769.651.331.997,94 dengan kenaikan sebesar Rp6.669.060.537.723,00 atau 12,56 persen dari Ekuitas Akhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp53.100.590.794.274,94.

Tabel V.E.6.
Ekuitas Akhir
yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Ekuitas Awal	53.100.590.794.274,94	45.587.825.146.645,94	7.512.765.647.629	16,48
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	6.669.060.537.723	7.512.765.647.629	(843.705.109.906)	(11,23)
Ekuitas Akhir	**59.769.651.331.997,94**	**53.100.590.794.274,94**	**6.669.060.537.723**	**12,56**

F. CATATAN PENTING LAINNYA

F.1. PENGUNGKAPAN TERKAIT PENAGIHAN PIUTANG PAJAK

F.1.1. Tindakan Penagihan Penyanderaan (*Gijzeling*) dan Pencegahan

Penyanderaan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan merupakan salah satu langkah strategis yang memberikan *deterrent effect* bagi Penanggung Pajak yang tidak patuh. Berkenaan dengan hal tersebut, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara selektif, hati-hati, dan objektif terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Pelaksanaan penyanderaan tersebut didukung sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Tim Satgas Penerimaan Pajak Tahun 2015 antara DJP dengan Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri yang memuat sekurang-kurangnya identitas Penanggung Pajak, alasan penyanderaan, izin penyanderaan, lamanya penyanderaan, dan tempat penyanderaan.
3. Masa penyanderaan adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Dalam jangka waktu tersebut. Penanggung Pajak yang disandera dapat dilepas dengan ketentuan:
    a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
    b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi;
    c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
    d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri.
4. Dasar hukum penyanderaan diantaranya adalah sebagai berikut:
    a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
    b. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak.
    c. Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan 294/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
    d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.

5. Berdasarkan Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003, penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa penyanderaan dilakukan untuk memberikan *deterrent effect* kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan maupun yang lainnya.
6. Terkait pelaksanaan penyanderaan di tahun 2022 disampaikan perkembangan yaitu Kepala KPP Pratama Sleman menerbitkan Surat Permberitahuan Pelepasan Sandera terhadap 1 Wajib Pajak, yaitu 1 WP Badan yang terdiri atas 1 Penanggung Pajak, karena lamanya jangka waktu Penyanderaan yang ditetapkan dalam surat perintah Penyanderaan telah berakhir.

Pencegahan menurut UU PPSP adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak sekurang-kurangnya 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan i'tikad baiknya. Pencegahan dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pencegahan dilakukan untuk memberikan *deterrent effect* pada Penanggung Pajak, khususnya bagi Penanggung Pajak yang mempunyai keperluan untuk ke luar negeri baik untuk urusan bisnis maupun berlibur. Kegiatan pencegahan sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Badan	Nominal (Rp)
1	Penetapan	60	219	1.313.175.144.425,00
2	Perpanjangan	36	121	1.004.695.461.998,00
3	Pencabutan	2	21	65.652.317.783,00

Proses tindakan penagihan pajak baik penetapan maupun perpanjangan pencegahan terhadap Penanggung Pajak (PP) sampai tahun 2022 mencapai 436 PP dengan utang pajak sebesar Rp2.317.870.606.423,00 (dua triliun tiga ratus tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah). Terhadap tindakan pencegahan tersebut, dihasilkan pencairan piutang pajak sebesar Rp65.652.317.783,00 (enam puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dari 23 PP dengan rincian sebagai berikut. Adapun proses tindakan penagihan pajak berupa penyanderaan terhadap Penanggung Pajak (PP) pada tahun 2022 tidak dilakukan.

NO	KANWIL	PENCEGAHAN		PERPANJANGAN PENCEGAHAN		PENCABUTAN PENCEGAHAN	
		JUMLAH PP	UTANG PAJAK (Rp)	JUMLAH PP	UTANG PAJAK (Rp)	JUMLAH PP	PEMBAYARAN (Rp)
1	Kantor Wilayah DJP Aceh	1	277.505.148	2	1.037.016.772	-	-
2	Kantor Wilayah DJP Bali	7	35.221.987.696	5	10.008.804.856	-	-
3	Kantor Wilayah DJP Banten	4	3.591.871.178	12	9.852.877.871	1	532.593.222
4	Kantor Wilayah DJP Bengkulu Dan Lampung	6	2.475.140.695	4	4.448.329.286	1	520.324.094
5	Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	3	9.585.076.773	6	32.970.858.791	-	-
6	Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat	6	139.189.854.084	5	17.441.503.552	-	-
7	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	9	82.199.650.606	11	11.079.364.095	-	-
8	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	21	37.464.363.574	9	12.959.008.611	-	-
9	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I	3	12.116.978.341	9	188.744.159.245	1	4.695.221.873

NO	KANWIL	PENCEGAHAN		PERPANJANGAN PENCEGAHAN		PENCABUTAN PENCEGAHAN	
		JUMLAH PP	UTANG PAJAK (Rp)	JUMLAH PP	UTANG PAJAK (Rp)	JUMLAH PP	PEMBAYARAN (Rp)
10	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II	11	73.113.441.005	0	0	3	343.712.770
11	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	8	17.295.128.855	5	16.248.067.508	1	1.620.274.622
12	Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara	7	15.877.859.831	2	5.742.993.993	2	288.463.182
13	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	9	19.118.320.750	9	4.586.279.902	1	1.236.864.136
14	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II	16	11.544.502.037	3	511.718.800	2	304.237.408
15	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III	6	59.881.597.771	1	1.600.361.550	-	-
16	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	11	139.486.848.129	12	26.175.779.415	1	1.131.254.930
17	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II	8	5.340.487.142	6	48.144.930.339	2	43.990.221.404
18	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I	8	8.253.929.691	7	23.218.504.348	1	2.040.169.209
19	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	15	15.806.667.398	12	9.073.838.559	-	-
20	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III	10	11.637.492.324	3	3.428.755.591	-	-
21	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat	4	17.073.269.283	1	2.870.706.043	-	-
22	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan Dan Tengah	10	28.962.310.456	3	148.579.435.175	-	-
23	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur Dan Utara	12	413.318.016.087	7	401.401.351.819	-	-
24	Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau	7	2.284.714.936	3	4.737.319.980	3	6.842.059.080
25	Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara	11	14.931.353.626	-	-	2	731.467.313
26	Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, Dan Maluku	5	2.093.871.212	-	-	-	-
27	Kantor Wilayah DJP Riau	8	35.762.255.961	4	2.296.816.307	-	-
28	Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara	8	6.389.646.307	1	471.574.554	-	-
29	Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tenggara, Gorontalo, Dan Maluku Utara	13	14.601.917.701	2	544.265.394	-	-
30	Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Dan Jambi	13	38.585.152.109	2	1.007.614.815	2	1.375.454.540
31	Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan Dan Kep. Bangka Belitung	6	12.254.352.216	6	8.820.844.101	-	-
32	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I	5	20.036.549.150	1	517.387.048	-	-
33	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	8	7.403.032.354	4	6.174.993.678	-	-
34	Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		279	1.313.175.144.425	157	1.004.695.461.998	23	65.652.317.783

Dalam rangka penyelesaian utang pajak, DJP menghimbau kepada Wajib Pajak yang memiliki utang pajak untuk segera melakukan komunikasi dan bersikap kooperatif dengan Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak dapat melunasi sekaligus utang pajaknya atau melakukan pengangsuran atau penundaan utang pajak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Secara prinsip, DJP menerapkan penagihan pajak dengan memperhatikan itikad baik Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban utang pajaknya. Semakin baik dan nyata itikad Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak maka tindakan penagihan pajak secara aktif (*hard collection*) dengan pencegahan ataupun penyanderaan tentu dapat dihindari oleh Wajib Pajak.

F.2. SENGKETA PAJAK

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Di samping itu, Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak masih diberikan hak oleh UU Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ini, yang dimaksudkan dengan sengketa pajak adalah keseluruhan pengajuan baik melalui permohonan oleh Wajib Pajak maupun jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mempengaruhi nilai ketetapan pajak/keputusan/putusan sebelumnya, meliputi:

1. Keberatan terdiri dari:

a. Keberatan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP);
b. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB).

2. Non Keberatan terdiri dari:

a. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP;
b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP;
c. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP;
d. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP;
e. Pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP;
f. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU PBB;
g. pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU PBB;

3. Banding atau Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 27 UU KUP serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; dan

4. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Upaya hukum atas sengketa keberatan/non keberatan diajukan atas produk hukum berupa suatu ketetapan pajak yang meliputi:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
e. Surat Tagihan Pajak (STP); dan
f. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Upaya hukum atas sengketa banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak diajukan atas produk hukum berupa Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan), dan surat keputusan lainnya yang menjadi objek gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) UU KUP. Sedangkan upaya hukum luar biasa atas sengketa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung diajukan atas produk hukum berupa Putusan Pengadilan Pajak.

Jumlah ketetapan pajak/keputusan/putusan yang diajukan keberatan, non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan), banding, gugatan dan peninjauan kembali dan belum diputuskan per 31 Desember 2022 adalah 121.283 ketetapan pajak/keputusan/putusan dengan nominal sebesar Rp178.236.314.907.866,00 dan USD2,828,010,022.48.

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan dapat disajikan sebagai berikut:

1. Atas SKPKB/SKPKBT/STP/SPPT/Keputusan/Putusan Kurang Bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 110.458 berkas dengan nilai nominal Rp135.389.239.026.534,00 atau USD1,595,734,616.30;
2. Atas SKPLB/Keputusan/Putusan Lebih Bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 4.589 berkas dengan nilai nominal Rp42.847.075.881.331,00 dan USD1,232,275,406.18; dan
3. Atas SKPN/Keputusan/Putusan Nihil yang diajukan upaya hukum sebanyak 6.236 berkas.

Selanjutnya, tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis sengketa dapat disajikan sebagai berikut:

i. Jumlah sengketa non keberatan adalah sebanyak 74.976 berkas dengan nilai nominal Rp4.595.146.723.643,00 dan USD2,329,876.00;
ii. Jumlah sengketa keberatan adalah sebanyak 12.274 berkas dengan nilai nominal Rp39.392.973.555.318,00 dan USD499,082,324.00;
iii. Jumlah sengketa Banding dan Gugatan adalah sebanyak 22.126 berkas dengan nilai nominal Rp105.794.671.863.609,00 dan USD1,389,699,023.00; dan
iv. Jumlah sengketa Peninjauan Kembali adalah sebanyak 11.907 berkas dengan nilai nominal Rp28.453.522.765.296,00 dan USD936,898,799.48.

F.3. PBB PERTAMBANGAN MIGAS

Penatausahaan PBB didahului dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak (WP). Berdasarkan SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani WP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan SPPT. Atas nilai ketetapan yang tercantum dalam SPPT tersebut, Wajib Pajak melakukan pelunasan dengan membayar PBB terutang.
Khusus terhadap WP PBB Migas yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), terdapat perbedaan ketentuan pembayaran PBB Migas dari WP PBB pada umumnya, karena WP PBB Migas terikat pada kontrak dengan pemerintah (Kontrak Kerja Sama) sehingga diberlakukan ketentuan yang bersifat *lex specialis* sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama. Selain WP dan DJP, terdapat instansi lain yang terkait dalam proses penagihan dan pembayaran PBB terutang yaitu Direktorat Jenderal Anggaran. Pada mulanya, mekanisme pembayaran PBB Migas adalah melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening migas. Rekening migas merupakan rekening

pemerintah yang menampung bagian pemerintah yang disetor oleh KKKS yang sudah berproduksi sesuai dengan kontrak. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021, terdapat mekanisme baru pembayaran PBB Migas yaitu WP membayar sendiri PBB Migasnya. PBB Migas tersebut dapat dimintakan kembali sebagai *cost recovery* setelah WP berproduksi, sedangkan PBB Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* tidak dapat dimintakan kembali karena kontrak ini merupakan suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.

Berikut ini rekapitulasi ketetapan PBB Migas Tahun 2022 yang mekanisme pembayarannya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran yaitu sebesar Rp8.584.829.806.983,00 dengan rincian:

No	URAIAN		PBB (Rp)	SUBTOTAL (Rp)
1	SPPT PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi			
	a	Tahun Pajak 2022		
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	2.106.166.973.029	
	2)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	5.959.702.993.435	
	3)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Offshore*	518.027.480.332	
		Sub Total		**8.583.897.446.796**
2	SKP PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi			
	a	Tahun Pajak 2022		
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	525.593.324	
	b	Tahun Pajak 2014 s.d. 2018		
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Offshore*	406.766.863	
		Sub Total		**932.360.187**
3	**Total PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi**			**8.584.829.806.983**

F.4. PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Dasar hukum pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (DTP) adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2021 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah atau Pihak Lain yang Mendapatkan Penugasan dalam rangka Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali Surat Berharga Negara di Pasar Internasional;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.010/2020 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.010/2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran *Recurrent Cost* Sistem Perbendaharaan Negara (SPAN);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2022;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.03/2022;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022

Jenis Pemberian Fasilitas Perpajakan Ditanggung Pemerintah (DTP), antara lain:

1. Subsidi PPh DTP atas komoditas panas bumi diberikan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik.
2. Subsidi PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan jasa pihak ketiga atas jasa yang diberikan dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran Surat Berharga Negara di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal (PPh DTP SBN Valas), diberikan dalam rangka menjaga daya saing instrumen utang luar negeri.
3. Subsidi PPh DTP atas pembayaran *Recurrent Cost* SPAN yang dibiayai oleh Rupiah Murni diberikan sebagai fasilitas bagi pelaksana Kontrak Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk pelaksanaan *warranty* dan *post warranty* SPAN.
4. Subsidi PPh DTP atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara non pokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PPh DTP Penghapusan Utang PDAM).

5. Subsidi PPN DTP atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 kepada Pihak Tertentu merupakan bentuk insentif yang diberikan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, dengan cara mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan pendukung lainnya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
6. Subsidi PPh Final atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah dengan tujuan membantu petani melalui program perbaikan, rehabilitasi, atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air.
7. Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan yang diterima oleh pegawai dengan kriteria tertentu.
8. Pajak Penghasilan Final ditanggung pemerintah atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
9. Subsidi PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
10. Subsidi PPnBM DTP atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna mendorong serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
11. Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran.
12. Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas impor dan/atau penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah.
13. Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat dan penyerahan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat.

Per 31 Desember 2022, terdapat realisasi PPh/PPN DTP sebesar Rp15.735.374.656.720,00 atau 99,997% dari pagu belanja berdasarkan DIPA LK BUN 999.07 per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.735.912.847.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	DIPA (Rp)	P-DTP Yang Telah Dicairkan (Rp)
PPh DTP Panas Bumi	3.212.730.425.000	3.212.730.422.892
PPh DTP SBN Valas	5.654.082.568.000	5.654.082.566.485
PPh DTP Penghapusan Piutang PDAM	2.813.261.000	2.277.421.051
PPh DTP *Recurrent Cost* SPAN	34.304.000	34.303.416
PPh Pasal 21 DTP Penghasilan Pegawai tertentu	2.108.854.515.000	2.108.854.514.191
PPh Final DTP P3-TGAI	209.540.234.000	209.537.893.632
PPh Final DTP Usahawan Bruto Tertentu	177.672.270.000	177.672.269.278
PPN Final DTP Penanganan Covid-19	1.670.949.924.000	1.670.949.922.818
PPN DTP Rumah Tapak/Susun	1.524.165.754.000	1.524.165.753.275
PPnBM Kendaraan Bermotor Tertentu	1.111.299.639.000	1.111.299.638.016
PPN DTP Sewa Ruangan Pedagang Eceran	14.796.112.000	14.796.111.590
PPN DTP Kertas Koran	413.766.000	413.765.076
PPN DTP Bahan Baku Vaksin	48.560.075.000	48.560.075.000
Total	**15.735.912.847.000**	**15.735.374.656.720**

Realisasi PPh/PPN DTP pada tahun anggaran 2022 tersebut merupakan pencairan atas tagihan subsidi PPh/PPN tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya.
Disamping itu, terdapat kekurangan pembayaran tagihan tahun 2022 karena pagu anggaran tahun 2022 LK BUN 999.07 tidak mencukupi, yaitu:

No.	Uraian	Jumlah Kurang Bayar (Rp)
I. Reguler		
1.	Panas Bumi Triwulan III 2022	666.708.245.363
2.	SBN Valas Desember 2022	33.388.410.699
	Jumlah	700.096.656.062
II. PC-PEN		
1.	PPN Alkes Non-Vaksin (Jan s.d. Nov 2022)	123.418.589.208
2.	PPN Rumah Tapak dan Rumah Susun (Jan s.d. Sep 2022)	429.943.383.074
3.	PPnBM Kendaraan Bermotor (Jan s.d. Sep 2022)	42.930.305.015
4.	PPN Vaksin	77.990.411.568
	Jumlah	674.282.688.865
	TOTAL I & II	**1.374.379.344.927**

Selain itu, terdapat juga tagihan tahun 2021 dan 2022 yang diterima tahun 2023 atau belum selesai diverifikasi BPKP sehingga tidak diakui sebagai beban subsidi pada LKBUN 2022 Audited dan LK Kementerian Keuangan (BA 015) 2022 Audited dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Penjelasan
I. Reguler			
1.	PPh DTP Panas Bumi periode Triwulan IV Tahun 2022	596.620.440.290	Tagihan diterima DJP pada Februari 2023
II. PC-PEN			
1.	PC-PEN Desember 2021	1.973.518.785.705	Nilai berdasarkan penelitian DJP, belum diverifikasi BPKP
2.	PPN DTP Non Vaksin dan PPN DTP Vaksin Desember 2022	57.033.790.251	SPT PPN diterima Januari 2023. Nilai hasil penelitian DJP, belum diverifikasi BPKP.
	Jumlah	2.030.552.575.956	
	Total I & II	**2.627.173.016.246**	

F.5 INSENTIF PAJAK DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Dalam rangka Program Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), pada tahun 2020 Pemerintah telah memberikan stimulus dan insentif terhadap perekonomian Indonesia, sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Salah satu respons pemerintah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah COVID-19, serta mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya untuk penanganan pandemik adalah melalui pemberian insentif pajak.
Pada tahun 2022 Pandemi Covid-19 masih belum berakhir sehingga Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu pemberian insentif-insentif pajak yang telah diberikan pada tahun 2020 dan 2021 untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Perpanjangan insentif perlu dilakukan dengan turut mempertimbangkan kapasitas fiskal. Tujuan Kebijakan Pemberian insentif pajak diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat, mendukung program penguatan kesehatan masyarakat, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Untuk tahun 2022 pokok-pokok kebijakan insentif perpajakan terkait PC-PEN adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2022;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.03/2022;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan insentif perpajakan terkait PC-PEN tahun 2022 Direktorat Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Insentif dan Dasar Hukum	Berlaku	Klasifikasi
1.	PMK-226/PMK.03/2021		
	- PPN DTP	Masa Pajak Januari s.d. Juni 2022	BKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19
	- Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22		Barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19
	- Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 Impor		
	- PPh Final 0% (PP 29/2020)	1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022	Tambahan penghasilan yang diterima SDM di bidang kesehatan
2.	PMK-113/PMK.03/2022		
	- PPN DTP	Masa Pajak Januari s.d. Desember 2022	BKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19
	- Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22		Barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19

No.	Jenis Insentif dan Dasar Hukum	Berlaku	Klasifikasi
	- Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 Impor		
	- PPh Final 0% (PP 29/2020)	1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022	Tambahan penghasilan yang diterima SDM di bidang kesehatan
3.	PMK-3/PMK.03/2022		
	- Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 Impor	s.d. 30 Juni 2022	72 KLU
	- Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 50%	Masa Pajak Januari s.d. Juni 2022	156 KLU
	- PPh Final DTP Jasa Konstruksi		WP Penerima P3-TGAI
4.	PMK-114/PMK.03/2022		
	- Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 Impor	s.d. 31 Desember 2022	72 KLU
	- Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 50%	Masa Pajak Juli s.d. Desember 2022	156 KLU
	- PPh Final DTP Jasa Konstruksi		WP Penerima P3-TGAI
5.	PMK-5/PMK.010/2022		
	- PPnBM DTP	Januari s.d. September 2022	Kendaraan Bermotor Tertentu
6.	PMK-6/PMK.010/2022		
	- PPN DTP	Januari s.d. September 2022	Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun

Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 dan perubahannya dapat dirinci sebagai berikut:

Dasar Hukum	Jangka Waktu	Jenis Insentif
1. PP Nomor 29 Tahun 2020	1 Maret s.d. 30 September 2020	1) tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia; 2) sumbangan yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, atau Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dalam rangka penanganan COVID- 19 di Indonesia dapat menjadi pengurang penghasilan bruto; 3) tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani COVID-19 dipotong PPh 21 bersifat final 0% dalam rangka penanganan COVID- 19 di Indonesia;

Dasar Hukum	Jangka Waktu	Jenis Insentif
		4) penghasilan berupa kompensasi dan penggantian dari Pemerintah atas penggunaan harta (persewaan harta) dalam rangka penanganan COVID-19 yang diterima dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) final 0%; dan 5) pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa atas kebijakan pemerintah dapat diperhitungkan dalam pemenuhan persyaratan tertentu penurunan tarif PPh Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka (tarif PPh badan 3% lebih rendah).
2. PMK Nomor 143/PMK.03/ 2020	1 Maret 2020 s.d. 30 Desember 2020	1) tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia; 2) sumbangan yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, atau Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dalam rangka penanganan COVID- 19 di Indonesia dapat menjadi pengurang penghasilan bruto; 3) tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani COVID-19 dipotong PPh 21 bersifat final 0% dalam rangka penanganan COVID- 19 di Indonesia; 4) penghasilan berupa kompensasi dan penggantian dari Pemerintah atas penggunaan harta (persewaan harta) dalam rangka penanganan COVID-19 yang diterima dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) final 0%;
3. PMK Nomor 239/PMK.03/ 2020	1 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2021	
4. PMK Nomor 83/PMK.03/2 021	1 Juli 2021 s.d. 31 Desember 2021	
5. PMK Nomor 226/PMK.03/ 2021	1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022	Tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani COVID-19 dipotong PPh 21 bersifat final 0% dalam rangka penanganan COVID- 19 di Indonesia
6. PMK Nomor 113/PMK.03/ 2022	1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022	Tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani COVID-19 dipotong PPh 21 bersifat final 0% dalam rangka penanganan COVID- 19 di Indonesia. Tambahan penghasilan tersebut diberikan oleh: a. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) langsung ke tenaga kesehatan; dan b. Direktorat Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) melalui Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan (BOKT) ke pemerintah daerah.

Berikut data pemanfaatan fasilitas PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 untuk Tahun Pajak 2020 s.d. 2022:

No	Jenis Fasilitas	2020		2021		2022	
		WP Peman-faat	Nilai Pemanfaatan (Rp)	WP Peman-faat	Nilai Pemanfaatan (Rp)	WP Peman-faat	Nilai Pemanfaatan (Rp)
1.	Tambahan pengurangan penghasilan neto bagi WP produksi alkes *)	46 **)	4.179.486.546 **)	5	52.575.050.637		
2.	Pengurang penghasilan bruto dari sumbangan*)	125 **)	87.794.604.640 **)	6	22.220.217.337		
3.	PPh 21 Final 0% atas tambahan penghasilan tenaga kesehatan ***)						
	- Kemenkes	21.725	2.127.555.324.261	1.428.522	8.688.697.020.293	673.979 ****)	3.252.838.619.260 ****)
	- DJPK	799.972	3.143.221.551.144	156.671	574.930.715.410	-	-
4.	PPh Final 4 (2) 0% atas penghasilan dari penggunaan harta	-	-	-	-		
5.	Penurunan tarif PPh Badan 3% lebih rendah atas WP yang melakukan pembelian kembali saham bursa, (PP Nomor 30 Tahun 2020 *****)	-	-				

*) Nilai pemanfaatan tahun 2021 bersumber dari data yang disampaikan Wajib Pajak melalui laman ereportingcovid19.pajak.go.id sampai dengan 30 April 2022.

**) Nilai pemanfaatan tahun 2020 berasal dari rekapitulasi data laporan dari 17 Kantor Wilayah DJP (s.d. 14 April 2022) yang bersumber dari laporan Wajib Pajak ke KPP sebelum menu laporan *e-reporting* diluncurkan.

***) Nilai yang disajikan adalah nilai bruto penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 21 yang mendapat fasilitas PPh Pasal 21 Final 0%. Data nilai bruto tambahan insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan berasal dari 2 (dua) sumber yaitu yang diberikan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan.

****) Periode 1 Januari s.d. 30 November 2022

*****) Jumlah WP dan nilai pemanfaatan fasilitas untuk Tahun Pajak 2020 dalam proses penelitian KPP terkait untuk memperoleh informasi terkait pemanfaatan fasilitas pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020.

Rincian atas pemanfaatan insentif atau fasilitas/kemudahan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Insentif	Nilai Laporan WP (Rp)
I.	**DTP dalam rangka PC-PEN**	
1.	PPN DTP Alat Kesehatan (PMK-226/PMK.03/2021)	540.157.990.776
2.	PPh Final DTP P3-TGAI (PMK-3/PMK.03/2022)	77.997.660.000
3.	PPnBM DTP Kendaraan (PMK-5/PMK.010/2022)	541.093.845.015
4.	PPN DTP Perumahan (PMK-6/PMK.010/2022)	683.761.853.074
Subtotal		**1.843.011.348.865**
II.	**Non DTP dalam rangka PC-PEN**	
5.	PPh 22 Dibebaskan (PMK-226/PMK.03/2021)	10.814.772.208
6.	PPh 22 Impor (PMK-226/PMK.03/2021)	560.930.108
7.	Pengurangan PPh 25 (PMK-3/PMK.03/2022)	2.877.291.043.709
8.	PPh 22 Impor (PMK-3/PMK.03/2022)	168.604.314.566
Subtotal		**3.057.271.060.591**
Total		**4.900.282.409.456**

Pada Tahun 2022, terdapat realisasi insentif perpajakan berupa PPh/PPN DTP PC-PEN sebesar Rp6.866.249.942.876,00 atau 99,99997% dari pagu belanja PC-PEN berdasarkan DIPA LK BUN 999.07 per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.866.252.289.000,00.

F.6. FASILITAS PPh BUKAN PAJAK DTP NON PC-PEN

Fasilitas PPh bukan Pajak DTP non PC-PEN dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu fasilitas PPh badan dan fasilitas pemotongan dan pemungutan PPh.

1. Fasilitas PPh Badan
   a. Pengurangan PPh badan (*Tax Holiday*)
      Dalam rangka membantu pengembangan usaha dan mendorong kemudahan berusaha bagi industri pionir, Pemerintah telah memberikan fasilitas *tax holiday* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 s.t.d.d Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020. Bentuk fasilitas pengurangan PPh yang diberikan meliputi:
      1) Pengurangan PPh badan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah PPh badan terutang dengan ketentuan:
         a) Nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
         b) Jangka waktu pemberian fasilitas:

Rencana Nilai Penanaman Modal (dalam miliar rupiah)	Jangka waktu Fasilitas
≥ 500 s.d. < 1.000	5 Tahun
≥ 1.000 s.d. < 5.000	7 Tahun
≥ 5.000 s.d. < 15.000	10 Tahun
≥ 15.000 s.d. < 30.000	15 Tahun
≥ 30.000	20 Tahun

         c) Setelah jangka waktu pemberian fasilitas berakhir, Wajib Pajak diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun dengan pengurangan PPh badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah PPh badan terutang.
      2) Pengurangan PPh badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah PPh badan terutang dengan ketentuan:
         a) Nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
         b) Jangka waktu pemberian fasilitas adalah 5 (lima) tahun pajak.
         c) Setelah jangka waktu pemberian fasilitas berakhir, Wajib Pajak diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun pajak dengan pengurangan PPh badan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah PPh badan terutang.

   b. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (*Tax Allowance*)
      Untuk mendorong penanaman modal langsung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan di daerah-daerah tertentu, Pemerintah memberikan fasilitas *tax allowance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020. Fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru maupun perluasan pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam lampiran PP Nomor 78 Tahun 2019. Bentuk fasilitas *tax allowance* yang dapat diberikan meliputi:
      1) pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang dibebankan sebesar 5% (lima persen) per tahun selama 6 (enam) tahun;

2) penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal;
3) pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
4) kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

c. Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang merupakan Industri Padat Karya (*investment allowance*)
Guna mendorong investasi pada industri padat karya dan mendukung program penciptaan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja Indonesia, Pemerintah memberikan fasilitas *investment allowance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 s.t.d.d Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020. Fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 dan mempekerjakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 300 (tiga ratus) orang.
Bentuk fasilitas *investment allowance* yang diberikan meliputi pengurangan penghasilan neto sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah penanaman modal yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun selama 6 (enam) tahun pajak sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial.

d. Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (*super tax deduction* vokasi)
Dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, Pemerintah memberikan fasilitas *super tax deduction* vokasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 s.t.d.d Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019. Bentuk fasilitas PPh yang dapat diberikan meliputi pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, meliputi:
1) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan
2) tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

e. Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia S*uper Tax Deduction* Litbang)
Dalam rangka mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, Pemerintah memberikan fasilitas *super tax deduction* litbang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 s.t.d.d Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020. Bentuk fasilitas PPh yang dapat diberikan berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, meliputi:
1) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan;

2) tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
   a) 50% (lima puluh persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT dalam negeri;
   b) 25% (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang juga didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT luar negeri;
   c) 100% (seratus persen) jika penelitian dan pengembangan mencapai tahap komersialisasi; dan/atau
   d) 25% (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

f. Fasilitas Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan yang dibentuk dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. KEK tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Untuk mendukung peningkatan penanaman modal dan percepatan pelaksanaan berusaha di KEK serta untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021. Bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan meliputi fasilitas PPh dan/atau fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM. Fasilitas PPh di KEK meliputi:

1) Fasilitas pengurangan PPh badan (*tax holiday*)
   a) Bagi badan usaha
      Fasilitas pengurangan PPh badan (*tax holiday*) bagi badan usaha diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah PPh badan terutang selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
   b) Bagi pelaku usaha
      Fasilitas pengurangan PPh badan (*tax holiday*) bagi pelaku usaha diberikan dengan besaran dan jangka waktu sebagai berikut:

No	Rencana Nilai Penanaman Modal (dalam miliar rupiah)	Besaran Pengurang PPh	Jangka waktu Fasilitas	Setelah Jangka Waktu Berakhir	
				Besaran	Selama
1.	≥ 100 s.d. < 500	100%	10 tahun	50%	2 tahun
2.	≥ 500 s.d. < 1.000		15 tahun		
3.	≥ 1.000		20 tahun		

2) Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*). Fasilitas PPh ini dapat diberikan kepada pelaku usaha dengan bentuk fasilitas berupa:
   a) pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;

b) penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal;
c) pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
d) kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun.

Berikut data Wajib Pajak yang mengajukan permohonan fasilitas PPh Badan pada tahun 2020 s.d. tahun 2022:

No	Jenis Fasilitas	2020	2021	2022
1.	*Tax Holiday*	25 WP	23 WP	34 WP
2.	*Tax Allowance*	34 WP	17 WP	16 WP
3.	*Tax Holiday* di KEK	0 WP	12 WP	4 WP
4.	*Tax Allowance* di KEK	0 WP	1 WP	2 WP
5.	*Investment Allowance*	2 WP	3 WP	2 WP
6.	*Super Tax Deduction* Vokasi	23 WP	34 WP	37 WP
7.	*Super Tax Deduction* Litbang	0 WP	24 WP	5 WP

Data tersebut berdasarkan data permohonan dan/atau pemberitahuan yang diajukan Wajib Pajak dan mendapatkan persetujuan pada tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022.

Berikut data Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas PPh Badan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020 dan 2021:

No	Jenis Fasilitas	2020		2021	
		Jumlah WP Memanfaatkan	Nilai Pemanfaatan (Rp)	Jumlah WP Memanfaatkan	Nilai Pemanfaatan (Rp)
1.	*Tax Holiday* *)	2 WP	814.517.184.381,04	1 WP	981.502.467.873,90
2.	*Tax Allowance* **)	46 WP	9.833.878.265.789,20	34 WP	4.730.609.739.986,91
3.	*Tax Holiday* di KEK	0 WP	-	-	-
4.	*Tax Allowance* di KEK	0 WP	-	-	-
5.	*Investment Allowance*	0 WP	-	-	-
6.	*Super Tax Deduction* Vokasi ***)	2 WP	123.063.265,00	-	-
7.	*Super Tax Deduction* Litbang	0 WP	-	-	-

*) Nilai pemanfaatan *tax holiday* di atas merupakan nilai pengurangan PPh Badan pada SPT Tahunan PPh Badan Wajib Pajak (1771 Induk angka 7).
**) Nilai pemanfaatan *tax allowance* di atas merupakan nilai pemanfaatan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari realisasi penanaman modal yang dilakukan Wajib Pajak (1771 Lamp. I angka 7b).
***) Nilai pemanfaatan STD Vokasi dan STD Litbang dalam proses permintaan ke KPP.

Pemanfaatan fasilitas PPh Badan untuk Tahun Pajak 2022 belum dapat diungkapkan karena nilai pemanfaatan baru dapat diketahui pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Badan 2022 yang jatuh temponya paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak yaitu tanggal 30 April 2023 (dalam hal tidak ada pengajuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan) serta diperlukan waktu untuk melakukan pengolahan dan validasi data.

F.7. FASILITAS PPN BUKAN PAJAK DTP NON PC-PEN

Fasilitas PPN non PC-PEN dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu fasilitas PPN tidak dipungut dan fasilitas PPN dibebaskan.

1. PPN tidak dipungut
   a. Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu
      Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 atas:
      1) impor atau penyerahan alat angkutan di air, di bawah air, udara, dan kereta api yang dilakukan oleh Kemenhan, TNI, POLRI, dan pihak lain yang ditunjuk
      2) impor atau penyerahan kapal angkutan laut, kapal ASDP, kapal penangkapan ikan, kapal tunda dan pandu, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat kesehatan yang dilakukan oleh/kepada perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa ASDP nasional.
      3) impor atau penyerahan pesawat udara, peralatan perbaikan dan pemeliharaan, suku cadang, dan alat keselamatan yang dilakukan oleh/kepada badan usaha angkutan udara nasional, pihak yang ditunjuk.
      4) impor atau penyerahan kereta api, peralatan perbaikan dan pemeliharaan, suku cadang, prasarana perkeretaapian, komponen dan bahan yang dilakukan oleh atau kepada badan usaha penyelenggara sarana/prasarana perkeretaapian umum dan pihak yang ditunjuk.
      5) penyerahan jasa kena pajak berupa jasa persewaan kapal, jasa kepelabuhanan, jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilakukan kepada perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa ASDP nasional.
      6) penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa persewaan pesawat udara dan jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara serta jasa persewaan pesawat udara yang dilakukan oleh atau kepada badan usaha angkutan udara nasional
      7) penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang dilakukan kepada badan usaha penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian umum.
   b. Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*
      Atas pelaksanaan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pola bagi hasil produksi Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah menerapkan Kontrak Bagi Hasil yang menggunakan mekanisme tanpa pengembalian biaya operasi (Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2020. Fasilitas perpajakan diberikan sejak masa Eksplorasi sampai dengan Kontraktor mencapai Produksi Komersial untuk membantu keekonomian proyek sehingga Kontraktor tidak terbebani pembayaran pajak ketika belum memperoleh penghasilan.
   c. Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil dengan Biaya Pengembalian (*Cost Recovery*)
      Dalam rangka meningkatkan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi dan meningkatkan penemuan cadangan Minyak dan Gas Bumi nasional serta iklim investasi serta lebih memberikan kepastian hukum pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah memberikan beberapa insentif salah satunya PPN tidak dipungut atas Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil dengan Biaya Pengembalian (*Cost Recovery*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2021 dengan aturan pelaksanaan yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019. Fasilitas ini diberikan kepada K3S dengan kontrak *cost recovery* yang terbagi

atas fasilitas PPN tidak dipungut pada tahap eksplorasi dan fasilitas PPN tidak dipungut pada tahap eksploitasi.

2. PPN dibebaskan
   a. Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu atau JKP Tertentu
      Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 atas:
      1) impor Barang Kena Pajak tertentu berupa senjata, amunisi, alat angkutan air/udara/darat, vaksin polio, buku pelajaran umum/agama, kitab suci, kapal, kereta api dan suku cadang, dan peralatan untuk data batas dan photo udara;
      2) penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu berupa rumah sederhana, rumah sangat, sederhana, rumah susun sederhana, asrama, senjata, amunisi, alat angkutan air/udara/darat, vaksin polio, buku pelajaran umum/agama, kitab suci, kapal, pesawat udara dan suku cadang, kereta api dan suku cadang, dan peralatan untuk data batas dan photo udara;
      3) penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu berupa jasa perawatan kereta api, jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk keperluan ibadah, jasa persewaan rumah susun sederhana, jasa yang diterima Kemenhan/TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara.
   b. Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis
      Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 269/PMK.010/2015 atas:
      1) impor Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis meliputi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, jangat dan kulit mentah, ternak, bibit/benih dari barang pertanian, perkebunan kehutanan, peternakan, atau perikanan, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, bahan baku kerajinan perak, LNG;
      2) penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis meliputi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, jangat dan kulit mentah, ternak, bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, bahan baku kerajinan perak, unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik yang dibiayai melalui KPR bersubsidi, listrik dengan daya kurang dari 6.600 VA, dan LNG.
   c. Pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional
      Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.03/2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.03/2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2018 atas:
      1) impor Barang Kena Pajak oleh Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional
      2) penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP kepada Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional.

No.	Jenis Insentif	Jumlah WP	Nilai Pemanfaatan (Rp)
PPN Tidak Dipungut			
1.	Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu	1.799	5.820.842.824.843
2.	Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*	8	8.108.273.266
3.	Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil dengan Biaya Pengembalian (*Cost Recovery*)	393	691.784.417.682
PPN Dibebaskan			
4.	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis (Mesin dan Peralatan Pabrik)	206	197.346.333.120
5.	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu/JKP Tertentu (Senjata, Amunisi, dan Kendaraan Angkutan Udara)	31	38.260.418.104
6.	Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional	151	149.127.108.426
Total		**2.588**	**6.905.469.375.441**

F.8. FASILITAS PBB BUKAN PAJAK DTP NON PC-PEN

Fasilitas PBB non PC-PEN terdiri dari:

1. Pengurangan PBB pada kegiatan usaha hulu migas dengan kontrak bagi hasil *gross split* Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PP 53 Tahun 2017 yang diatur lebih lanjut dalam PMK-67/PMK.03/2020.
2. Pengurangan PBB atas pembebanan biaya operasi fasilitas bersama dan pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat untuk kegiatan usaha pertambangan migas Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PP 79 Tahun 2010 s.t.d.t.d. PP 27 Tahun 2017 yang diatur lebih lanjut dalam PMK-122/PMK.03/2019.
3. Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan migas pada tahap eksplorasi Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PMK-267/PMK.011/2014.
4. Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan/pengusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PMK-172/PMK.01/2016.

No.	Jenis Insentif	Jumlah WP	Nilai Pemanfaatan (Rp)
1.	Pengurangan PBB pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split	14	15.133.812.835
2.	Pengurangan PBB atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Minyak Bumi dan Gas	-	-
3.	Pengurangan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Pada Tahap Eksplorasi	23	13.330.273.200
4.	Pengurangan PBB untuk Kegiatan Usaha Pertambangan/ Pengusahaan Panas Bumi pada Tahap Eksplorasi	8	1.604.492.000
Total		**45**	**30.068.578.035**

F.9. SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI)

Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) merupakan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berfungsi sebagai alat penyampaian data/informasi perpajakan terkait dengan pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dan telah dilakukan penagihan pajak sampai dengan Surat Teguran oleh DJBC. SP3DRI merupakan salah satu jenis data/informasi perpajakan eksternal yang perlakuannya sama dengan data/informasi perpajakan eksternal lainnya. Tindak lanjut DJP atas SP3DRI yang diterima dari DJBC menjadi hal penting untuk dilakukan pengawasan dalam rangka mendukung penerimaan pajak. Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan, tindak lanjut, dan pengawasan terhadap SP3DRI yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DJP, serta selaras dengan ketentuan lain yang terkait, telah terbit Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2015 tentang Penatausahaan, Tindak Lanjut, dan Pengawasan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI). Direktorat Jenderal Pajak telah menindaklanjuti Surat Edaran di atas melalui S-30/PJ.08/2019 tanggal 31 Januari 2019 hal Permintaan Tindak Lanjut atas SP3DRI.

Data SP3DRI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterima Direktorat Jenderal Pajak selama Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

TAHUN SP3DRI	DITERBITKAN DJBC		TINDAK LANJUT DJP											
			PERMINTAAN PENJELASAN /KET WP		SUDAH DIBAYAR		DIPERHITUNGKAN DALAM SPT TAHUNAN		TELAH TERBIT KETETAPAN		TIDAK DAPAT DITERBITKAN		NPWP TIDAK VALID	
	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI
2018	213	196.931.791.000	152	166.757.328.000	31	5.124.915.000	2	26.536.000	8	24.742.844.000	17	239.574.000	3	40.594.000
2019	266	7.623.071.287	150	6.018.248.142	110	1.586.571.145	1	11.326.000	-	-	-	-	5	6.926.000
2020	362	36.743.272.750	85	3.711.653.750	-	-	267	32.917.950.000	-	-	-	-	10	113.669.000
2021	703	64.930.643.000	675	64.837.392.000	-	-	6	8.357.000	-	-	-	-	22	84.894.000
2022	572	57.050.513.000	535	56.633.987.000	37	416.526.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total	**2.116**	**363.279.291.037**	**1.597**	**297.958.608.892**	**178**	**7.128.012.145**	**276**	**32.964.169.000**	**8**	**24.742.844.000**	**17**	**239.574.000**	**40**	**246.083.000**

F.10. PENATAUSAHAAN ASET

Dalam rangka penatausahaan dan pengamanan BMN, berikut rincian informasi terkait Barang Milik Negara dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

F.10.1.Penatausahaan dan Sertifikasi Tanah

Luas tanah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 3.463.784 m2. Berdasarkan data SIMAN, dari total 1.675 NUP tanah yang ditatausahakan Direktorat Jenderal Pajak, status dokumen kepemilikannya adalah sebagai berikut:

a. 1.426 NUP atau 2.651.425m2 bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan;
b. 133 NUP atau 577.503m2 bersertifikat atas nama Kementerian/Lembaga;
c. 30 NUP atau 92.872m2 bersertifikat atas nama pihak ketiga;
d. 7 NUP atau 14.308m2 memiliki dokumen berupa Akta Jual Beli;
e. 1 NUP atau 1.590m2 memiliki dokumen berupa Petok D/Girik/Leter C;
f. 8 NUP atau 13.731m2 memiliki dokumen berupa Surat Pelepasan Hak;
g. 30 NUP atau 63.498m2 memiliki dokumen/bukti kepemilikan lainnya; dan
h. 40 NUP atau 48.857m2 tidak memiliki dokumen kepemilikan atau tidak terdapat informasi dokumen.

Secara fisik, terdapat beberapa kondisi tanah yang tidak dikuasai oleh Direktorat Jenderal Pajak serta terdapat tanah yang DJP tidak memiliki bukti kepemilikan namun dikuasai secara fisik, dengan rincian sebagai berikut.

a. 7 NUP atau 20.842m2 memiliki dokumen kepemilikan namun dikuasai pihak lain;
b. 4 NUP atau 9.232m2 milik Kementerian Keuangan namun dikuasai entitas pemerintah lain/KL lain;
c. 25 NUP atau 24.707m2 tidak memiliki dokumen kepemilikan namun dikuasai dan/atau digunakan oleh DJP.

Dari sisi pengamanan hukum, terdapat beberapa bidang tanah Direktorat Jenderal Pajak yang sedang dalam status sengketa, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Satker	Luas BMN (m2)	Nilai (Rp)	Alamat	Penjelasan
Bagian Umum KPDJP	143.208	4.371.016.057.000	Jl. Budhi I, Kebon Jeruk, Jakarta	Luas yang disengketakan 2.560 m2. Masih menunggu putusan banding.
Bagian Umum KPDJP	552	1.067.323.000	Jalan Kaji Nomor 46, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat	PK DJP kalah, namun salinan putusan belum diterima, kemudian akan konsultasi dengan bagian Advokasi untuk langkah hukum selanjutnya.
Bagian Umum KPDJP	1.650	27.985.452.000	Jalan Tanjung Duren Nomor 49	Hasil PK *inkracht* menang namun masih dikuasai pihak ketiga.
Bagian Umum KPDJP	1.650	27.985.452.000	Jalan Tanjung Duren Nomor 51	Hasil PK *inkracht* menang namun masih dikuasai pihak ketiga.

Nama Satker	Luas BMN (m2)	Nilai (Rp)	Alamat	Penjelasan
Bagian Umum KPDJP	1.650	27.985.452.000	Jl. Tanjung Duren No. 52	Hasil PK *inkracht* menang namun masih dikuasai pihak ketiga.
KPP Pratama Kisaran (KP2KP Tanjung Balai)	200	599.717.000	Cokroaminoto No. 76	PK No. 406/PDT/2014 (sudah *inkracht*). Sudah kalah PK di KPB telah diserahkan ke DJKN.
KPP Pratama Kisaran (KP2KP Tanjung Balai)	130	225.951.000	Cokroaminoto No. 78	PK No. 406/PDT/2014 (sudah *inkracht*). Sudah kalah PK di KPB telah diserahkan ke DJKN.
KPP Pratama Kisaran (KP2KP Tanjung Balai)	1.067	2.397.291.000	Jalan Cokroaminoto No. 49	PK No. 406/PDT/2014 (sudah *inkracht*). Sudah kalah PK di KPB telah diserahkan ke DJKN.
KPP Pratama Kisaran (KP2KP Tanjung Balai)	1.067	1.443.443.000	Cokroaminoto No. 76	PK No. 406/PDT/2014 (sudah *inkracht*). Sudah kalah PK di KPB telah diserahkan ke DJKN.
KPP Pratama Tangerang Barat	2.420	33.335.500.000	Jl. Sutopo No. 22, Sukarasa, Tangerang, Banten.	Merupakan Sengketa Pengadilan. Pengumpulan Bahan Gugatan Balik ke Pengadilan kepada Ahli Waris untuk Eksekusi Pengosongan Lahan. Ahli Waris Tomi Hardja. Sudah menang *inkracht* di PT masih dikuasai pihak ketiga.
KPP Pratama Cimahi	160	2.594.963.000	Jl. Raya Padalarang No. 516	Aset tersebut *inkracht* Milik Pemerintah RI C.q Kementerian Keuangan tetapi fisik aset masih dikuasai pihak lain.
KPP Pratama Cimahi	63	52.980.000	Jl. Raya Padalarang No. 516	Aset tersebut *inkracht* Milik Pemerintah RI C.q Kementerian Keuangan tetapi fisik aset masih dikuasai pihak lain.
Kanwil DJP Suluttenggomalut	4.554	2.805.545.000	Jalan Manguni, Kelurahan Sasaran, Tondano	Sudah menang di MA namun Aset tersebut masih dikuasai oleh pihak ketiga.

Selama Tahun Anggaran 2022 telah terbit tambahan 19 sertifikat baru atas bidang tanah Direktorat Jenderal Pajak sehingga per 31 Desember 2022 sebanyak 108 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Sehubungan dengan hal tersebut, pada Tahun Anggaran 2022 ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya-upaya terkait pengamanan tanah dari sisi hukum, salah satunya dengan menyampaikan himbauan sertifikasi tanah kepada seluruh satuan kerja di lingkungan DJP melalui nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak nomor ND-182/PJ.01/2022 tanggal 6 Januari 2022 hal Himbauan Sertifikasi Tanah.

F.10.2. Penghapusan BMN

Selama Tahun Anggaran 2022 Direktorat Jenderal Pajak (Sesditjen atas nama Menteri Keuangan) telah menerbitkan 210 persetujuan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN dengan jumlah barang sebanyak 129.006.138 unit dan nilai perolehan sebesar Rp220.280.163.755,00 (dua ratus dua puluh miliar dua ratus delapan puluh juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah). Direktorat Jenderal Pajak juga telah menerbitkan 385 Surat Keputusan Penghapusan BMN untuk 128.945.985 unit barang dengan nilai perolehan sebesar Rp246.123.978.047,00 (dua ratus empat puluh enam miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh tujuh rupiah). Terdapat juga beberapa usulan yang masih dalam proses persetujuan dan/atau proses lelang sehingga belum diterbitkan keputusan penghapusannya.

F.10.3. Tindak Lanjut dan Langkah-langkah yang Telah Dilaksanakan dalam Rangka Tertib Pengelolaan Rumah Negara

Selama Tahun Anggaran 2022, DJP telah melakukan Pengelolaan dan Pemeliharaan Rumah Negara serta penertiban terhadap penghuni rumah negara yang tidak berhak dan melakukan pengamanan BMN berupa Rumah Negara, baik pengamanan administrasi, fisik, maupun hukum rumah negara di wilayah DKI Jakarta dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	Penerbitan SIPRN bagi penghuni Rumah Negara	59 SIPRN	Diterbitkan bagi pegawai aktif Direktorat Jenderal Pajak di wilayah DKI Jakarta yang berhak menempati Rumah Negara
2	Himbauan pelunasan PBB bagi penghuni Rumah Negara pegawai aktif	10 Surat Himbauan	Diterbitkan kepada penghuni Rumah Negara yang merupakan pegawai aktif yang belum melunasi kewajiban pembayaran PBB atas Rumah Negara yang dihuni
3	Permintaan Mengembalikan Rumah Negara yang masih dihuni oleh pensiunan dan/atau pihak yang tidak berhak	19 Surat Permintaan	Diterbitkan Surat Permintaan Mengembalikan Rumah Negara kepada penghuni Rumah Negara yang telah memasuki masa pensiun dan/atau pihak yang tidak berhak untuk segera mengembalikan Rumah Negara kepada Bagian Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal
4	Himbauan pengembalian Rumah Negara bagi pegawai aktif yang mutasi keluar wilayah DKI Jakarta (Pegawai Aktif Luar Daerah/PALD)	6 Surat Himbauan	Diterbitkan kepada penghuni Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah DKI Jakarta yang telah mutasi keluar wilayah DKI Jakarta dan belum mengembalikan Rumah Negara yang dihuni
5	Peringatan Mengosongkan Rumah Negara yang masih dihuni oleh pensiunan dan/atau pihak yang tidak berhak	3 Surat Peringatan	Diterbitkan Surat Peringatan untuk Mengembalikan Rumah Negara kepada penghuni Rumah Negara yang telah memasuki masa pensiun dan/atau pihak yang tidak berhak untuk segera mengembalikan Rumah

No.	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
			Negara kepada Bagian Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal
6	Somasi Untuk Mengosongkan Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak	13 Somasi	Diterbitkan Somasi untuk Mengembalikan Rumah Negara kepada penghuni Rumah Negara yang telah memasuki masa pensiun dan/atau pihak yang tidak berhak untuk segera mengembalikan Rumah Negara kepada Bagian Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal dalam rangka pelaksanaan upaya hukum pengamanan rumah negara
7	Laporan Semester Pengelolaan Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak	26 Kanwil dan 1 KPDJP	Data diterima dari 26 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang mengelola Rumah Negara dan Bagian Perlengkapan Direktorat Jenderal Pajak
8	Pemeliharaan Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak	12 Unit Rumah Negara	Dilakukan pemeliharaan Rumah Negara sebanyak10 unit rumah. Pemeliharaan dilakukan terhadap Rumah Negara dengan kondisi rusak ringan untuk menjaga kondisi Rumah Negara agar tetap layak huni.
9	Renovasi Rumah Negara dalam kondisi rusak berat	11 Unit Rumah Negara	Rumah Negara dalam kondisi rusak berat akan dilakukan kegiatan renovasi untuk menjaga kondisi Rumah Negara agar tetap layak huni. Renovasi dilakukan terhadap 16 unit Rumah Negara dalam kondisi Rusak Berat.
10	Melakukan Dialog/ Kunjungan ke Penghuni Tidak Berhak Untuk Mengembalikan Rumah Negara	46 Kegiatan	Kegiatan monitoring dilakukan untuk melakukan dialog dan kunjungan kepada penghuni tidak berhak, yaitu pensiunan, anak pensiunan dan pihak ketiga secara berkala dengan tujuan dialog persuasif untuk mengembalikan Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak.
11	Pengecatan pagar Rumah Negara dengan warna seragam bagi penghuni yang berhak	10 Unit Pagar Rumah Negara	Pengecatan dilakukan di Kompleks Pajak Kemanggisan yang dihuni oleh pegawai aktif maupun dalam keadaan kosong
12	Pembangunan pos keamanan / pos satpam	1 Unit Pos	Pembangunan Pos Satpam dilakukan di Kompleks Pajak Cipete. Penyelesaian Tomang III dan Kompleks Pajak Meruya Selatan H. Juhri
13	Optimalisasi peran petugas keamanan di dalam kompleks rumah negara Direktorat Jenderal Pajak	12 orang petugas keamanan	Optimalisasi peran petugas keamanan dengan menempatkan 8 orang petugas keamanan di Kompleks Pajak Kemanggisan, 1 orang di Kompleks Pajak Cipete dan 1 orang di Kompleks Pajak Meruya Selatan H. Juhri
14	Pemasangan kamera pengawas (cctv) di Kompleks Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak	6 Unit kamera pengawas	Pemasangan 17 unit kamera pengawas (cctv) yang tersebar di Kompleks Pajak Cipete sebanyak 5 unit, Kompleks Pajak Kemanggisan sebanyak 7 unit dan Kompleks Pajak Meruya Selatan H. Juhri sebanyak5 unit kamera pengawas.
15	Pasang baru dan migrasi listrik prabayar pada rumah negara	21 Rumah Negara dan Mess	Pemasangan alat meteran listrik token prabayar di 21 rumah negara dan mess dengan rincian: 8 rumah di Kompleks Pajak Kemanggisan, 9 Unit Mess Madrasah, 2 rumah Lebak Bulus, 1 rumah Kramat Jati, dan 1 mess KH Mas Mansyur (Sudirman)

F.10.4. Tuntutan Hukum Terhadap Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak terkait Barang Milik Negara (BMN) yang Sudah *Inkracht* Per 31 Desember 2022

No	Objek BMN	Permasalahan	Kondisi s.d. Sekarang	Status Hukum	Keterangan
1	Kantor Pusat DJP				
	a Tanah Mess DJP di Jalan Kaji, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat.	Pengakuan/klaim atas tanah mess DJP oleh H. Ali Ubaidi di PN Jakarta Pusat	Putusan PK diberikan dengan amar putusan menolak permohonan PK dari DJP. 531/Pdt.G/2010/PN.Jkt. Pst jo. 180/PDT/2012/ PT.DKI jo. 1289K/Pdt/ 2014 jo. 59PK/PDT/ 2017. Dilanjutkan dengan Gugatan Perlawanan *derden verzet* oleh DJKN, Perkara Nomor : 410/PDT.G/2018/PN. Jkt .Pst (saat ini pada tahap Kasasi)	*Inkracht*	Pada perkara410/ PDT.G/2018/PN.Jkt .Pst, DJP sebagai pihak turut tergugat
	b Tanah Rumah Negara DJP di Jalan Tj. Duren Raya, dan Delima Raya No.1 RT.002/005, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Tanah berikut Rumah negara dikuasai secara fisik tanpa SIPRN oleh Pensiunan R. Saban. Kemudian pensiunan tersebut menggugat Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 627/PDT.G/2014/ PN.JKT.Sel.	Telah ada Putusan PK Nomor : 532 PK/PDT/ 2018, DJP menang	*Inkracht*	

No	Objek BMN	Permasalahan	Kondisi s.d. Sekarang	Status Hukum	Keterangan
	c Tanah Rumah Negara DJP di Jl Delima Raya No.49, Tj. Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Gugatan atas SK Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta nomor 31/HGB/BPN.31BT L/2016 tgl 23 Juni 2016 oleh Tju Achmadi Surya	Putusan Kasasi PTUN nomor 63 K/TUN/2019 Menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Tju Achmadi Surya. DJP Menang	*Inkracht*	
	d Bagian Tanah DJP Sertifikat Hak Pakai Nomor 12, Kemanggisan Sport House, (KSH) Kel. Kemanggisan	Pengakuan / klaim Hasan Bin Madjid atas bagian tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 12 atas nama DJP Luas Tanah DJP sesuai Tanah yang diklaim milik penggugat	21 Juli 2016, Putusan 431/Pdt.G/2015/ PN.Jkt. Brt, Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima(*Niet Ontvankelijk*) karena kurang pihak	*Inkracht*	
	e Tanah Rumah Negara di Jl Perikani 5 dan Jl Tj. Keliling no. 9,11,12,13,14 , dan 15 Pulogadung, Jakarta Timur	Klaim bahwa Penggugat berhak untuk memperoleh pengalihan hak atas tanah dan bangunan Rumah Negara di Jl Perikani 5 dan Jl Tj Keliling no 9,11,12,13, 14, dan 15 Pulogadung, Jakarta Timur	Perkara nomor 249/Pdt.G/ 2019/PN .JktTelah diputus oleh Majelis Hakim PN Jakarta Timur melalui Putusan Sela. DJP Menang	*Inkracht*	
2	KANWIL DJP SUMATERA UTARA II				

No	Objek BMN	Permasalahan	Kondisi s.d. Sekarang	Status Hukum	Keterangan
	a Tanah gedung KP2KP Tanjung Balai (luas 1067 m2, lokasi di Jl Cokroaminoto Nomor 49 Tj Balai, Sumatera Utara)	Ahli waris Tengku Samenan meminta pengembalian tanah tersebut kepada DJP, proses hukum gugatan atas tanah oleh ahli waris Tengku Sahmenan di PN Tj Balai	DJP telah melakukan upaya hukum PK. Atas permohonan PK tersebut, MA menolak permohonan tersebut melalui Putusan Nomor 406 PK/PDT/2014.	*Inkracht*	DJKN melakukan upaya hukum perlawanan melalui register perkara No.5/Pdt.G/PLW/ 2017/PN.Tjb (Saat inipada tahap Kasasi). KP2KP Tanjung Balai mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan saat ini telah mengajukan PK tanggal 19 Maret 2020 atas putusan nomor 48/Pdt.G/ 2016/PN Tjb jo. 299/Pdt/ 2017/PT MDN jo. 690K/Pdt/ 2019
3	KANWIL DJP JAWA BARAT III				
	a Tanah KPP Pratama yang berada di Jl Margonda, Depok	Tanah yang dibeli DJP (Andi Hasrul) dari Rudi Hartono sebagai penjual telah dijual kembali oleh Rudi Hartono ke Pihak lain	Putusan PK Nomor 279/Pdt.G/2015 tanggal 23 Oktober 2015, DJP kalah	*Inkracht*	Koordinasi dengan Biromadan terkait penghapusan
	b Tanah dan Bangunan Kantor KPP Pratama Depok Cimanggis	Gugatan pengajuan kepemilikan yang diajukan oleh H. Moehammad J.A	Telah ada Putusan PK Nomor 769 PK/ Pdt/ 2017, DJP Kalah	*Inkracht*	Koordinasi dengan Biromadan terkait penghapusan
4	KANWIL DJP JAWA TENGAH I				
	a Tanah Kanwil DJP Jawa Tengah I rumah negara di Gajah Mungkur, Semarang	Tanah Rumah Negara belum ber SHP, dan msh dikuasai oleh pihak lain (keluarga pensiunan)	Persidangan telah sampai pada upaya hukum PK yang diajukan pihak Penggugat. Atas PK tersebut, telah ada putusan PK No.150 PK/ TUN/2017 yang menolak permohonan PK.	*Inkracht*	a Tanah rumah negara di Gajah Mungkur, Semarang. Aset sudah dikuasai Kanwil DJP Jateng I
5.	KANWIL DJP SULUTTENGGO DAN MALUT				

No	Objek BMN	Permasalahan	Kondisi s.d. Sekarang	Status Hukum	Keterangan
	Tanah negara di jalan manguni Kelurahan Sasaran Tondano	Tanah Negara belum ber SHP, dan masih dikuasai oleh pihak lain (Masyarakat)	Persidangan telah sampai pada upaya hukum PK yang diajukan pihak Penggugat. Atas PK tersebut, telah ada putusan PK No.2482 K/ Pdt/1986 yang menolak permohonan PK	*Inkracht*	Tanah negara di Jalan Manguni masih dikuasai oleh pihak lain (Sengketa dengan Julie Singkoh)
6.	KANWIL DJP JAWA BARAT I				
	Tanah dan Bangunan KPP Pratama Cimahi (160/63) Jl. Raya Padalarang No. 516	Sengketa Pengadilan	Kalah di kasasi, rencananya akan dilakukan PK	*Inkracht*	Kalah di kasasi, rencananya akan dilakukan PK. Dikuasai oleh pihak ketiga
7.	KANWIL DJP BANTEN				
	Tanah Jl. Sutopo No.22, Sukarasa, Tangerang, Banten.	Sengketa Pengadilan	Sudah menang *inkracht* di PT masih dikuasai pihak ketiga	*Inkracht*	Akan dilakukan pengosongan aset

F.10.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022

Nama Satker	Kode KDP/ATB	Uraian KDP/ATB	Jumlah KDP/ ATB	Jenis Pekerjaan	Nilai KDP/ATB per 31 Desember 2022 (Rp)	Keterangan
KPP Pratama Lubuk Linggau	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pekerjaan Renovasi Gedung Kerja Utama Lantai 2	2.170.827.306	Telah selesai dengan masa pemeliharaan 6 bulan
Kanwil DJP Riau	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pengadaan Jasa Konsultansi Renovasi Atap Kanwil DJP Riau	198.026.475	Dilanjutkan menggunakan anggaran tambahan berikutnya
Kanwil DJP Sumatera Utara II	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Renovasi Ruang Kerja Lantai 4 dan Lift	43.560.000	Pekerjaan baru selesai tahap perencanaan, belum dilanjutkan karena belum ada anggaran
KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pekerjaan Renovasi Atap Bangunan Gedung Kantor	3.335.011.898	Dilanjutkan dengan menggunakan anggaran tambahan pada tahun anggaran selanjutnya.

Nama Satker	Kode KDP/ATB	Uraian KDP/ATB	Jumlah KDP/ ATB	Jenis Pekerjaan	Nilai KDP/ATB per 31 Desember 2022 (Rp)	Keterangan
KPP Pratama Semarang Timur	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Renovasi Gedung	2.840.256.874	Dilanjutkan dengan menggunakan tahun anggaran yang lalu
KPP Pratama Bengkulu Dua	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Belanja Modal Konstruksi Gedung dan Bangunan	572.462.126	Kegiatan Belanja Modal Kontruksi atas Gedung dan Bangunan Pada KPP Pratama Bengkulu Dua telah selesai dilaksanakan
KPP Pratama Banda Aceh	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pembangunan Gedung Kantor	25.283.506.306	Kontrak pekerjaan sedang berjalan, SPMK mulai tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan 23 Januari 2023
KPP Pratama Kuningan	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Renovasi Gedung Pos Pengawasan dan Mess Kadipaten	81.490.650	
KPP Pratama Majalaya	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pekerjaan *Layout* Ulang Ruang Kerja Kolaborasi	184.482.000	Pekerjaan Konstruksi telah selesai, tetapi belum direkam KDP selesai pada Aplikasi SAKTI, sehingga masih muncul KDP pada Neraca akhir tahun
KPP Pratama Cibitung	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sistem Pengendalian Banjir	1.879.263.480	Masa pemeliharaan s.d. 08-06-2023
KPP Pratama Tanjung Redeb	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung KPP Pratama Tanjung Redeb	882.555.949	Proses pembangunan terhenti pada tahap perencanaan karena; - Penelitian *Soil Test* yang menyatakan "diperlukan penyelidikan tanah hingga kedalaman

Nama Satker	Kode KDP/ATB	Uraian KDP/ATB	Jumlah KDP/ ATB	Jenis Pekerjaan	Nilai KDP/ATB per 31 Desember 2022 (Rp)	Keterangan
						minimum 20 meter, karena struktur tanah di kedalaman 4 meter hingga 6 meter merupakan struktur tanah sangat lunak / rawa". - Hasil Tes Sondir yang menyatakan bahwa dikhawatirkan akan terjadi keruntuhan tanah akibat pemancangan. - Proses usulan untuk melakukan tes sondir sampai kedalaman 30m belum ada tindak lanjutnya/belum ditemukan hasilnya. -Sesuai hasil uji tanah boring-SPT, maka jenis kepadatan tanah keras (hard) didapat pada kedalaman >-42,00 m Berdasarkan hal-hal tersebut, KDP telah dilakukan usul penghapusan karena sebab-sebab lain.
Kanwil DJP Jawa Timur II	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Renovasi 11 Unit Rumah Negara pada Kanwil DJP Jawa Timur II	4.990.039.297	Masa Pemeliharaan
KPP Pratama Manado	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pekerjaan Renovasi Gedung dan Sarana Pendukungnya KPP Pratama Manado TA 2022	34.092.704	Definitif akan diselesaikan di tahun 2023

Nama Satker	Kode KDP/ATB	Uraian KDP/ATB	Jumlah KDP/ ATB	Jenis Pekerjaan	Nilai KDP/ATB per 31 Desember 2022 (Rp)	Keterangan
KPP Pratama Subulussalam	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pembangunan Gedung Kantor	3.632.073.460	Akan dilanjutkan tahun 2023
KPP Pratama Raba Bima	7010101003	Pembangunan Pagar Kantor	1	Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan	36.894.000	KDP Pembangunan Pagar Kantor KP2KP Dompu Lama atas pembangunan pagar yang hanya sampai tahap perencanaan, direncanakan untuk dihapuskan karena tanah dan bangunan *idle* dan telah diserahterimakan kepada pengelola barang
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	7010101002	Peralatan dan Mesin dalam Pengerjaan	1	Honor POKJA UKPBJ PIJKD-1	9.550.000	Dilanjutkan dengan menggunakan tahun anggaran yang lalu
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	8020101001	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	1	Pengadaan *System Integrator* Sistem Inti Administrasi Perpajakan *(Core Tax Administration System)*	654.189.537.519	Dilanjutkan dengan menggunakan anggaran tambahan pada tahun anggaran selanjutnya
KPP Pratama Sidoarjo utara	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Renovasi Gedung KPP Pratama Sidoarjo Utara	9.618.127.652	Masa Pemeliharaan
KPP Pratama Jakarta Duren Sawit	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi Perencanaan Konstruksi Renovasi Gedung KPP Pratama Jakarta Duren Sawit	233.503.600	Penundaan pelaksanaan pekerjaan renovasi

Nama Satker	Kode KDP/ATB	Uraian KDP/ATB	Jumlah KDP/ ATB	Jenis Pekerjaan	Nilai KDP/ATB per 31 Desember 2022 (Rp)	Keterangan
KPP Madya Dua Bandung	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Paket Pengadaan Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor dan Sarana Pendukungnya Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung Tahap III Tahun Anggaran 2022	5.896.162.114	
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENERAL PAJAK (Bagian Umum)	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pekerjaan Renovasi Gedung A2	6.653.111.334	Masih dalam tahap pengerjaan (KDP Bagian Umum NUP 28)
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENERAL PAJAK (Bagian Umum)	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Renovasi Rumah Negara	40.639.730	Sudah tidak dilanjutkan dan akan diusulkan penghapusan KDP (KDP Bagian Umum NUP 4)
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENERAL PAJAK (Bagian Umum)	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Renovasi Rumah Negara	7.630.000	Sudah tidak dilanjutkan dan akan diusulkan penghapusan KDP (KDP Bagian Umum NUP 23)
Kanwil DJP Jawa Barat II	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Kanwil DJP Jawa Barat II	537.821.223	
KPP Pratama Natar	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pembangunan Gedung Kantor	589.467.270	Masa Pemeliharaan
KPP Pratama Natar	7010101001	Tanah Dalam Pengerjaan	1	Pembangunan Gedung Kantor	504.493.181	Masa Pemeliharaan
KPP Pratama Natar	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pembangunan Gedung Kantor	389.781.355	Masa Pemeliharaan

Nama Satker	Kode KDP/ATB	Uraian KDP/ATB	Jumlah KDP/ ATB	Jenis Pekerjaan	Nilai KDP/ATB per 31 Desember 2022 (Rp)	Keterangan
KPP Pratama Natar	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pembangunan Gedung Kantor	949.818.690	Masa Pemeliharaan

F.11. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI

Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2013, temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah ditindaklanjuti DJP dan telah selesai. Adapun untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2014 s.d. 2021, temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah direviu dan ditindaklanjuti DJP sebagaimana terlampir.

F.12. REKENING PEMERINTAH

F.12.1 Rekening Pemerintah

Terkait inventarisasi rekening Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehubungan dengan kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan penertiban rekening, dapat diinformasikan bahwa terdapat 992 rekening yang aktif, dengan rincian sebagaimana Tabel F.11 di bawah ini. Rekening tersebut terdiri dari 396 rekening bendahara pengeluaran, 157 rekening bendahara pengeluaran pembantu dan 439 rekening Pemerintah lainnya.

Tabel F.11.
Rekapitulasi Rekening Pemerintah TA 2022
Per 31 Desember 2022

Kode Kanwil	Nama	Jumlah Rekening Aktif	Saldo (Rp)	Jumlah Rekening Ditutup
-	Instansi Pusat	12	-	1
10	Kanwil DJP Aceh	27	-	
20	Kanwil DJP Sumatera Utara I	21	-	
30	Kanwil DJP Sumatera Utara II	25	-	
40	Kanwil DJP Riau	23	-	
50	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	32	-	2
60	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	31	-	
70	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	31	-	
80	Kanwil DJP Jakarta Pusat	34	-	
90	Kanwil DJP Jakarta Barat	24	-	4
100	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	19	-	
110	Kanwil DJP Jakarta Timur	23	-	1
120	Kanwil DJP Jakarta Utara	19	-	5
130	Kanwil DJP Jakarta Khusus	21	-	1
140	Kanwil DJP Banten	27	-	
150	Kanwil DJP Jawa Barat I	36	-	1

Kode Kanwil	Nama	Jumlah Rekening Aktif	Saldo (Rp)	Jumlah Rekening Ditutup
160	Kanwil DJP Jawa Barat II	25	-	1
170	Kanwil DJP Jawa Tengah I	40	-	
180	Kanwil DJP Jawa Tengah II	37	-	
190	Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	13	-	
200	Kanwil DJP Jawa Timur I	28	-	
210	Kanwil DJP Jawa Timur II	55	-	
220	Kanwil DJP Jawa Timur III	35	-	
230	Kanwil DJP Kalimantan Barat	29	-	
240	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	46	-	5
250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	28	-	3
260	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	53	-	
270	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Malut	40	-	1
280	Kanwil DJP Bali	21	-	
290	Kanwil DJP Nusa Tenggara	31	-	1
300	Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	31	-	
310	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	10	-	
320	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	20	-	
330	Kanwil DJP Jawa Barat III	29	4.994.949	
340	Kanwil DJP Kepulauan Riau	16	-	
Total		**992**	**4.994.949**	**26**

F.12.2 Rekening Dana Sitaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta/kekayaan Wajib Pajak, salah satunya berupa uang. Uang yang disita oleh penyidik ditampung dalam rekening dana sitaan Kantor Pusat DJP pada Bank Mandiri, Nomor Rekening: 700007443182, Nama Rekening: RPL 019 SESDITJEN PAJAK UTK PDT DANA SITAAN yang dikelola oleh Direktorat Penegakan Hukum. Uang sitaan disimpan dalam Rekening Dana Sitaan Kantor Pusat DJP sampai dengan adanya permintaan pengeluaran Benda Sitaan (Uang Sitaan) dari Penyidik. Pengeluaran dilakukan dalam hal:

a. benda sitaan tidak diperlukan lagi dalam proses Penyidikan;
b. penyidikan dihentikan;
c. pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum berdasarkan surat pelimpahan perkara yang dilampiri berita acara pelimpahan perkara; atau
d. lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Per 31 Desember 2022, Rekening Dana Sitaan Kantor Pusat DJP memiliki saldo sebesar Rp502.295.878,34. Saldo tersebut berasal dari penyitaan terhadap uang yang dimiliki oleh 4 (empat) Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Tindak Pidana	Nominal (Rp)
1.	Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	500.000.000
2.	TPPU	2.286.303
Jumlah		502.286.303

Terdapat selisih antara saldo rekening per 31 Desember 2022 dengan jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp9.575,34 (Rp502.295.878,34 - Rp502.286.303,00). Jumlah tersebut berasal dari bunga yang belum didebit kembali.

F.13. PERKEMBANGAN CAPAIAN CORE TAX PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (PRIORITAS NASIONAL)

Sistem Administrasi Perpajakan adalah sistem yang membantu dalam melakukan prosedur-prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan adalah membangun Sistem Teknologi Informasi Perpajakan dengan *platform* teknologi baru yang meliputi sistem inti perpajakan (*core tax system*) dan sumber daya informasi dalam rangka mendukung administrasi perpajakan yang efektif, efisien dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. *Core tax administration system* mencakup keseluruhan fungsi sistem administrasi perpajakan, antara lain meliputi pendaftaran, pembayaran, pelaporan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta keberatan dan banding, yang dikonsolidasikan melalui suatu sistem akuntansi yang terintegrasi (*Taxpayer Accounting*).

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan perlunya dilaksanakan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Pertama, saat ini SIDJP belum mencakup keseluruhan administrasi inti perpajakan seperti melakukan konsolidasi data pembayaran, pelaporan, penagihan, dan administrasi inti perpajakan lainnya melalui *Taxpayer Accounting*. Kedua, teknologi yang digunakan *out-of-date*, yang mengakibatkan kesulitan pengembangan sistem (*system maintenance*) dan kesulitan mengintegrasikan dengan sistem/aplikasi/*interface* teknologi (*platform*) yang baru. Ketiga adanya kebutuhan pertukaran informasi.

Dalam pelaksanaannya, penganggaran Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan mengacu pada surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-487/MK.01/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran atas Perubahan Komposisi Pendanaan persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pekerjaan Pembaruan Sistem Informasi Perpajakan.

Pagu Anggaran dan Realisasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Tahun Anggaran 2022

Paket	Pagu	Trajektori Target Anggaran (Rp)				Realisasi Output s.d. 31 Desember 2022	Realisasi Anggaran s.d. 31 Desember 2022	% Realisasi Anggaran
		Triwulan I	TW II	TW III	Triwulan IV			
System Integrator	*371.857.437.000*	3.418.199.000	0	0	*368.439.238.000*	20 Proses Bisnis (*Development*)	*371.857.437.000*	100%
Owner's Agent-Change Management	*4.891.739.000*	44.966.000	0	0	*4.846.773.000*		4.891.738.630	99,99%
Owner's Agent-Project Management and Quality Assurance	*36.564.424.000*	366.109.000	0	0	36.228.315.000		30.612.434.555	83,72%

*) Sumber: Aplikasi SAKTI RPD Hal III DIPA

Anggaran Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp413.313.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp407.361.610.185,00 atau sebesar 98,56% yang terbagi dalam beberapa paket pengadaan yaitu:

1. Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan *System Integrator* Sistem Inti Administrasi Perpajakan *(Core Tax Administration System)* dengan pagu sebesar Rp371.857.437.000,00 dan realisasi Rp371.857.437.000,00 atau 100,00%.
2. Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi *Owner's Agent - Project Management and Quality Assurance* dengan anggaran sebesar Rp36.564.424.000,00 dan realisasi sebesar Rp30.612.434.555,00 atau 83,72%.
3. Pekerjaan Jasa Konsultasi *Owner's Agent - Change Management* dengan anggaran Rp4.891.739.000,00 dan realisasi Rp4.891.738.630,00 atau 99,99%.

F.14 PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS)

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menyelenggarakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berlaku sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Melalui program ini pemerintah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.

Terdapat dua kebijakan yang diatur dalam program ini. Kebijakan I diperuntukkan bagi peserta Amnesti Pajak baik orang pribadi maupun badan yang ingin mengungkapkan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) ketika mengikuti Amnesti Pajak. Adapun Kebijakan II diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi baik peserta Amnesti Pajak maupun non peserta Amnesti Pajak yang ingin mengungkapkan harta bersih yang diperoleh sejak 2016 sampai dengan 2020 yang masih dimiliki sampai dengan 31 Desember 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh 2020.

Sampai dengan berakhirnya PPS pada 30 Juni 2022, program ini mencatatkan realisasi PPh sebesar Rp61,01 triliun. Realisasi PPS tersebut berasal dari 247.918 WP dengan menyampaikan 308.059 Surat Keterangan. Penerimaan setoran PPS tersebut merupakan setoran atas pengungkapan Nilai Harta Bersih yang dideklarasikan oleh Wajib Pajak dengan total Nilai Harta Bersih mencapai Rp596,37 triliun. Sebagian besar harta tersebut merupakan Harta Bersih deklarasi dalam negeri dan Harta Bersih yang direpatriasi dengan jumlah gabungan mencapai Rp513,94 triliun. Selain itu, pengungkapan harta juga dilakukan atas Harta Bersih dalam bentuk investasi sebesar Rp22,35 triliun dan Harta Bersih deklarasi luar negeri sebesar Rp60,07 triliun.


djp
Situs Pajak
pajak.go.id
Kring Pajak
1500 200
@DitjenPajakRI